

RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM AL-QUR'AN  
(Studi Komparasi *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah*)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua untuk  
memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh :  
HARKAMAN  
NIM : 172510045

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR`AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PROGRAM PASCA SARJANA  
INSTITUT PTIQ JAKARTA  
2019 M. / 1441 H.

## ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah: komparasi *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* menunjukkan relasi agama dan negara berbentuk asosiasi (*‘ûmûm wa khûshûsh min wajhin*).

Penulis menemukan bahwa konsep agama dan negara dapat diterapkan pada sebagian ekstensi lainnya. Di sisi lain, keduanya memiliki wilayah dan otoritas masing-masing, namun keduanya juga bertemu di sisi yang lain. Seperti persoalan musyawarah, ketaatan terhadap pemimpin, kebebasan, keadilan dan cinta kepada kebaikan. Bahkan dalam soal ibadah keduanya mengambil bagian, di antaranya mengatur tentang regulasi pernikahan, haji, wakaf dan zakat. Bentuk relasi ini menolak berdirinya negara Islam. Karena keduanya tidak saling menekan, namun saling meneguhkan.

Tesis ini memiliki kesamaan pendapat dengan Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 1058), Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (w. 1111) dan Muhammad Hasan Haikal (w. 1956). Juga, penulis menemukan perbedaan pandangan dari Muhammad Rasyid bin Ali Ridha (w. 1935), Sayyid Qutub Ibrahim Husayn Sadhili (w. 1966), Abu A’la al-Mawdudi (w. 1979), Ali Abdul Râziq (w. 1966) dan Thaha Husain (w. 1973).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode tafsir *mauhû’î* dan metode historis-kritis-kontekstual. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.



## ABSTRACT

The conclusion of this thesis is: the comparison of Tafsir al-Azhar and Tafsir alMisbah shows the relation of religion and state in the form of association (*'ûmûm wa khûshûsh min wajhin*).

The author finds that the concepts of religion and state can be applied to some other extensions. On the other hand, both tafsirs have their respective territories and authorities, but they also have the same perspective on some issues. Such as deliberation issues, obedience to leaders, freedom, justice and love for kindness. Even in matters of worship both of them are actually took part, including regulating the regulations of marriage, hajj, waqf and zakat. This form of relations rejects the establishment of an Islamic state. Because the two do not press each other, but mutually confirm.

This thesis has the same opinion with Abu al-Hasan alMawardi (d. 1058), Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (d. 1111) and Muhammad Hasan Haikal (d. 1956). Also, the authors found differences in views from Muhammad Rashid bin Ali Ridha (d. 1935), Sayyid Qutub Ibrahim Husayn Sadhili (d. 1966), Abu A'la al-Mawdudi (d. 1979), Ali Abdul Râziq (d. 1966) and Thaha Husain (d. 1973).

The method used in this study is: the method of interpretation of mauhû 's and the historical-critical-contextual method. While the approach used is qualitative.



## خلاصة

خلاصة هذا البحث مقارنة التفسير بين تفسير الأزهر وتفسير المصباح تدل على أنه علاقة الدين والبلاد عموم وخصوص من وجه.

في هذا البحث أنه علاقة الدين والبلاد تتحقق في بعض الأفراد دون الآخر. من جهة لكل منهما ولاية وصلاحيه خاصة ولكنهما يجتمعان في بعض الأمور كمثل المشورة/الشورى وطاعة أولي الأمر والحرية والعدالة والمحبة في الخير. وحتى في العبادة كتنظيم الصبح والحج والوقف والزكاة. إن هذه العلاقة ترفض إنشاء بلاد الاسلام (الخلافة) لأنه كلاهما يقوي بعضهما البعض.

يؤيد هذا البحث آراء لكل منه أبو الحسن الماوردي (١٠٥٨) وأبو حامد محمد ابن الغزالي (١١١١) ومحمد حسن هيكل (١٩٥٦). وكما أنه هذا البحث يرفض النظرية التي تبناها محمد رشيد علي رضا (١٩٣٥) وسيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (١٩٦٦) وعلي عبد الرازق (١٩٦٦) وأبو علي المودودي (١٩٧٩) و طه حسين (١٩٧٣). الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة موضوعي وطريقة المقارنة التاريخية الحرجة. في حين أن النهج المستخدم هو نهج نوعي.



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harkaman  
Nomor Induk Mahasiswa : 172510045  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Tesis : Relasi Agama dan Negara dalam Al-Qur'an  
(Studi Komparasi *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah*)

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 9 Oktober 2019  
Yang membuat pernyataan



Harkaman





## TANDA PERSETUJUAN TESIS

RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM AL-QUR'AN (STUDI  
KOMPARASI *TAFSIR AL-AZHAR* DAN *TAFSIR AL-MISBAH*)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan  
Tafsir untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Magister bidang Ilmu  
Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh :  
Harkaman  
NIM: 172510045

telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.


Jakarta, 9 Oktober 2019  
Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Abd. Muid N, M.A.



Dr. Saifuddin Zuhri, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi Ilmu Tafsir



Dr. Abd. Muid N, M.A.



## TANDA PENGESAHAN TESIS

### RELASI AGAMA DAN NEGARA DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARASI *TAFSIR AL-AZHAR* DAN *TAFSIR AL-MISBAH*)


Disusun oleh:

Nama : Harkaman  
Nomor Induk Mahasiswa/NIM : 172510045  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:  
23/10/2019

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/Penguji	
2	Dr. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I.	Anggota/Penguji	
3	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Anggota/Pembimbing	
4	Dr. Saifuddin Zuhri, M.A	Anggota/Pembimbing	
5	Dr. Abd. Muid N, M.A.	Panitera/Sekretaris	

Jakarta,  
Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Institut PTIQ Jakarta,



Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	'	ز	Z	ق	Q
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sy	ل	L
ث	Ts	ص	Sh	م	M
ج	J	ض	Dh	ن	N
ح	<u>H</u>	ط	Th	و	W
خ	Kh	ظ	Zh	هـ	H
د	D	ع	'	ء	A
ذ	Dz	غ	G	ي	Y
ر	R	ف	F	-	

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya رَبُّ ditulis *rabba*.
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *û* atau *Û*, misalnya القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang *alif + lam* (ال) apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* dan *syamsiyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*, dan الرجال ditulis *al-rijâl*.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan *h*, misalnya: *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, dan سورة النساء ditulis *sûrat al-nisâ*. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya: وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair al-râziqîn*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah Muhammad saw., begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A., selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
4. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A. dan Bapak Dr. Saifuddin Zuhri, M.A sebagai Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan, Bapak Ali Nurdin, M.A., beserta staf Institut PTIQ Jakarta.



6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan Tesis ini.
7. Kepada Keluarga Besar Yayasan Amal Khair Yasmin Cirende, Sekolah & Rumah Yatim Mizan Depok, Ampera Mengaji 30 Juz (AM30), Nasaruddin Umar Office (NUO), IKAKAS DKI, PMII (STFI Sadra & DKI Jakarta), Lingkar Santri Cendekia (LSC) Ciputat dan Keluarga Sulawesi Sadra (KSS).
8. Kepada Bapak dan Ibu penulis, Bapak Pattola dan Ibu Hj. Sitti (alm.), juga kepada Kakak Hj. Rosmini, H. Ambo Tuo, dan kepada tiga keponakan penulis Marintang, Agus dan Anisa Ramadani.
9. Kepada teman-teman yang sudah membantu mencarikan referensi untuk penelitian ini, yakni Jamal, Ghifari, Deni, Pacce, Ain, Ikhwan, Fatimah, Didi, Rahmat, Alfiyah, Ika, Kirana, Fahmi, dan lain-lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Hanya harapan dan do'a. semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Depok, 9 Oktober 2019

---

Harkaman

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Abstrak.....	iii
Pernyataan Keaslian Tesis.....	x
Tanda Persetujuan Tesis.....	xi
Tanda Pengesahan Tesis.....	xiii
Pedoman Trasn Literasi.....	xv
Kata Pengantar.....	xvii
Daftar Isi.....	xix
Daftar Gambar dan Ilustrasi.....	xxiii
Daftar Tabel.....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan Penelitian .....	11
1. Identifikasi Masalah .....	11
2. Pembatasan Masalah .....	12
3. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Tinjauan Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Data dan Sumber Data.....	17
3. Teknik Input dan Analisis Data.....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II DISKURSUS RELASI, AGAMA DAN NEGARA .....	21
A. Relasi.....	21
1. Pengertian Relasi dalam Perspektif Ilmu Mantiq.....	21
2. Pengertian Relasi dalam Perspektif Sosiologi.....	24
3. Pengertian Relasi dalam Perspektif Matematika.....	27
B. Agama.....	29
1. Pengertian Agama.....	29
2. Klasifikasi Agama.....	31
3. Prinsip-prinsip Agama ( <i>Maqâshidu Syar'iyah</i> ).....	36
4. Tafsir Istilah-istilah Agama.....	38
C. Negara.....	44
1. Pengertian Negara.....	44
2. Sejarah Terbentuknya Negara.....	45
3. Unsur-unsur Pembentuk Negara .....	47
4. Sifat-sifat Negara.....	50
5. Tujuan dan Fungsi Negara.....	50
6. Bentuk-bentuk Negara.....	52
7. Tafsir Istila-istilah Negara.....	56
D. Istilah-istilah Lain.....	74
1. Istilah Bangsa.....	74
2. Istilah Kepemimpinan.....	82
BAB III STUDI <i>TAFSIR AL-AZHAR</i> DAN <i>TAFSIR AL-MISBAH</i> .....	89
A. Studi <i>Tafsir al-Azhar</i> .....	89
1. Latar Belakang Intelektual Hamka.....	89
2. Metode Penafsiran <i>Tafsir al-Azhar</i> .....	91
3. Corak Penafsiran <i>Tafsir al-Azhar</i> .....	92
B. Studi <i>Tafsir al-Misbah</i> .....	93
1. Latar Belakang M. Quraish Shihab.....	93
2. Metode Penafsiran <i>Tafsir al-Misbah</i> .....	95
3. Corak Penafsiran <i>Tafsir al- Misbah</i> .....	96
BAB IV KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AGAMA DAN NEGARA DALAM AL-QUR'AN.....	100
A. Tafsir Ayat-ayat seputar Legitimasi Penyatuan dan Pemisahan Agama dengan Negara.....	100
1. Tafsir tentang Penyatuan Agama dan Negara .....	100
2. Tafsir tentang Pemisahan Agama dan Negara .....	108
B. Tafsir Titik Temu Agama dan Negara .....	120
1. Tafsir Ayat-ayat tentang Musyawarah.....	120
2. Tafsir Ayat-ayat tentang Prinsip Kebebasan dan Persamaan Antar Manusia .....	126

3. Tafsir Ayat-ayat tentang Kewajiban Taat Kepada <i>Ūli al-Amr</i> .....	130
4. Tafsir Ayat-ayat tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar ....	133
5. Tafsir Ayat-ayat tentang Prinsip Amanah dan Keadilan	136
C. Agama dan Negara dalam Konteks ke-Indonesiaan .....	138
1. Regulasi Pernikahan .....	138
2. Regulasi Haji .....	141
3. Regulasi Wakaf.....	143
4. Regulasi Zakat .....	146
D. Analisis Penafsiran Relasi Agama dan Negara .....	150
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157
BIOGRAFI PENULIS.....	170



## DAFTAR GAMBAR DAN ILUSTRASI

Gambar 1.1 Bentuk Ekuivalen.....	22
Gambar 1.2 Bentuk Diferensi ( <i>Tabâyun</i> ).....	23
Gambar 1.3 Bentuk Implikasi.....	23
Gambar 2.1 Bentuk Degradasi Relasi.....	27
Gambar 2.2 Bentuk Himpunan.....	27
Gambar 1.4 Bentuk Asosiasi.....	24
Gambar 4.1 Relasi Agama dan Negara.....	152



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Diskursus Relasi.....	28
Tabel 2.2 Klasifikasi Agama.....	36
Tabel 2.3 Diskursus Negara.....	55





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Diskusi tentang relasi agama dan negara sudah ada sejak dulu. Agama merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Keberadaan agama sudah ada sejak kemunculan manusia itu sendiri, mulai dari kepercayaan yang paling tradisional, yaitu animisme, dinamisme sampai kepada keyakinan yang dilambangkan dengan agama. Sementara gagasan pembentukan negara adalah untuk memberikan jaminan bahwa kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi, agar masyarakat dapat hidup bahagia. Akan tetapi, dalam realitas sejarah, keberadaan negara sebagai realitas sosial–yang tidak bisa ditolak keberadaannya–memiliki efek ganda. Di satu sisi membahagiakan dan di lain sisi menyensasikan.

Begitu juga dengan agama, meski memiliki tujuan yang mulia, tidak sedikit ketegangan terjadi antara pemeluk agama, hingga berujung pada konflik yang berkepanjangan. Hal ini terjadi justru disebabkan oleh pemeluk agama itu sendiri. Konflik ini kemudian memancing pihak lain untuk ikut andil, salah satunya negara. Sebagai konstitusi formal, negara harus melakukan intervensi terhadap warganya untuk mengatur

---

<sup>1</sup> Rumadi, *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, Jakarta: Erlangga, t.th., hal. 250. Lihat juga Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, dari *Islamic Government*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2012, hal. 29.

bagaimana mereka harus beragama. Realitas kemasyarakatan inilah yang melahirkan masalah baru, yaitu relasi agama dan negara. Dimana titik permasalahannya adalah bagaimana relasi agama dan negara itu diatur.<sup>2</sup>

Kenyataan lain, bahwa struktur sosial tidak bisa disembunyikan dalam realitas kehidupan manusia – yang sebagai makhluk sosial–, tidak terkecuali dalam Islam. Menurut Anwar Mujahidin bahwa Al-Qur`an sendiri telah mengakui adanya struktur sosial yang berlaku di masyarakat, meski istilah yang digunakan berbeda dan sumbernya berasal dari Al-Qur`an. Adapun istilah yang digunakan Al-Qur`an untuk mengisyaratkan adanya struktur sosial adalah *ulil amri*. Istilah tersebut kemudian diterjemahkan sebagai orang-orang yang memiliki wewenang untuk mengatur masyarakat.<sup>3</sup> Sementara indikasi tersebut dapat dijumpai pada ayat berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”  
(an-Nisa/4:59)

Ahmad Musthafa al-Farran, penulis *Tafsir Imam Syafi'i*, mengatakan bahwa yang dimaksud *ulil amri* dalam ayat di atas adalah panglima perang Rasulullah saw. Karena pada saat itu, semua orang Arab yang ada di sekitar Mekah belum mengenal istilah pemerintahan.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Rumadi, *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, Jakarta: Erlangga, t.th., hal. 251.

<sup>3</sup> Anwar Mujahidin, “Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Tafsir Almisbah Karya M. Quraish Shihab,” dalam *Jurnal Studi Silam dan Sosial*, Vol. 10 No. 2 Tahun 2012, hal. 175; Lihat juga Moh. Dahlan, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia,” dalam *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14 No. 1, Tahun 2014, hal. 26; Zaprukhkan, “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam,” dalam *Jurnal Walisongo*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2014, hal. 106.

<sup>4</sup> Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, diterjemahkan oleh Fedriand Hasmand, et.al, Jakarta: Al-Mahira, 2008, hal. 160. Bandingkan dengan pandangan Ismail ibnu Umar ibnu Katsir, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Katsir, menurutnya *Ulil Amri*

Begitu juga dengan Wahbah az-Zuhaili – salah satu ahli tafsir kenamaan modern – menyetujui bahwa *ulil amri* di sini panglima perang yang tidak disertai oleh Nabi saw.<sup>5</sup> Pandangan yang serupa menegaskan bahwa *ulil amri*, dalam konteks ayat di atas adalah pemegang keputusan atau urusan yang memiliki hubungan erat dengan soal kepemimpinan. Konteks ini, ketaatan terhadap *ulil amri* adalah keniscayaan setelah menaati Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketaatan tersebut hanya diharuskan bila tidak dalam rangka melanggar perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Dalam sejarah Islam, dari masa Nabi Muhammad saw. sampai dengan masa kini, agama dan negara memiliki tempatnya masing-masing. Setidaknya ada beberapa hal yang dapat dirumuskan, yaitu *pertama*; Periode ini Nabi berfungsi sebagai rasul utusan Allah dan juga sebagai kepala negara Madinah.<sup>7</sup> Nabi Muhammad memiliki peran untuk memberikan interuksi soal agama dan pemerintahan. Dalam kepemimpinannya, Nabi berhasil merangkul dan memberi rasa aman kepada semua masyarakat Madinah dengan dibuatnya “Piagam Madinah”. Bahkan dapat dikatakan Madinah adalah negara pertama di dunia yang membuat konstitusi tertulis.<sup>8</sup>

itu umum mencakup setiap pemegang urusan, baik umara maupun ulama. Ismail ibnu Umar ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Kutûb al-‘Ilmiyyah, 1419, juz 2, hal. 304; Yunahar Ilyas, “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir,” dalam *Jurnal Tarjih*, Vol. 12 No. 1, Tahun 2014, hal. 44; Toto Tohir, “Ulil Amri dan Ketaatan Padanya,” dalam *Jurnal Ulumul Qur`an*, Vol. 18 No. 3, Tahun 2002, hal. 269.

<sup>5</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaili, *Tafsîr al-Wasîth*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1467, juz 1, hal. 336.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsîr Al-Qur`an Tematik: Moderasi Islam*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2014, juz 4, hal. 164.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2016, hal. 21. Lihat juga; Antony Black, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, diterjemahkan oleh Abdulla Ali dan Mariana Ariestiyawati, dari “The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to The Present, Jakarta: Serambi, 2006, hal. 35; Muhammad Khoirul Umam, “Imam Para Nabi: Menelusuri Jejak Kepemimpinan Manajerial Nabi Muhammad SAW,” dalam *Jurnal al-Hikmah*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2018, hal. 60; Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-sifat Rasulullah,” dalam *Al-Bayan*, Vol. 22 No. 33 Tahun 2016, hal. 32; Muhammad Yamin, “Peradaban Islam di Masa Nabi Muhammad Saw,” dalam *Al-Ulum*, Vol. 15 No. 11 Tahun 2015, hal. 110; Sutriani, “Muhammad sebagai Pemimpin Agama dan Negara,” dalam *Jurnal Sulesena*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2011, hal. 110; Mubasyaroh, “Pola Kepemimpinan Rasulullah Saw: Cerminan Politik Islam,” dalam *Pilitea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018, hal. 95.

<sup>8</sup> Tohir Bawazir, *Jalan Tengah Demokrasi: antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, hal. 14.; Lihat juga Abdul Mukti Thabrani, “Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad SAW,” dalam

*Kedua*; Periode Abu Bakar Sidiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan bentuk negaranya adalah khilafah yang memperlihatkan warna ke-Islaman yang sangat Jelas. Sebagaimana di masa Nabi, *khalîfah* memiliki kekuasaan baik yang berkaitan dengan agama (*ulâma*) maupun negara (*umarâ*). Sebagai *ulâma*, kekuasaan *khalîfah* memutuskan dan mendefinisikan hal yang dianggap benar berkaitan dengan *syari'ah*. Sementara sebagai *umarâ*, kekuasaan *khalîfah* untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial, pendidikan dan kesehatan, dengan tujuan utama untuk mensejahterahkan masyarakat.<sup>9</sup>

*Ketiga*; Periode Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah menganut sistem pemerintahan kerajaan, meski nama yang digunakan tetap *khilâfah*. Selanjutnya, pada periode kejaan-kerajaan kecil nama *khilâfah* dan kesultanan tetap digunakan. Meski sejarah berdirinya dua dinasti tersebut berbeda. Terbunuhnya salah satu *khulafâ ar-râsyidîn*, yaitu Utsman bin Affan, merubah arah politik umat Islam. Ali bin Abi Thalib yang menjadi pengganti tidak diterima sepenuhnya oleh umat Islam. Salah satu di antaranya muncul gerakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah, yang di kemudian hari menjadi *Daulah* Bani Umayyah. Kepemimpinan di masa ini juga menimbulkan reaksi, khususnya dari kalangan '*ulâma*. Sejak saat itu, istilah '*ulâma* mengurus soal pemahaman keagamaan atau *syari'ah*, sementara *sulthân* atau *khalîfah* mengurus persoalan negara atau politik pemerintahan. Ketegangan antara *ulâma* dan *umarâ* memuncak di masa Abbasiyah. Keduanya bertarung untuk memperebutkan kekuasaan terkait ajaran *syari'ah*. Meski ketegangan tersebut pernah diupayakan untuk diredam oleh *khalîfah* al-Mansur, al-Rasyid dan al-Ma'mum dengan mencoba menyatukan keduanya, yaitu urusan agama dan negara menjadi otoritas *khalîfah*.<sup>10</sup>

Menurut Abdul Aziz, dari uraian di atas, Islam memang sejak awal sudah bersentuhan dengan masalah kenegaraan, bahkan secara luas

*Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2014, hal. 16; Chaeruddin B, "Pendidikan Islam di Masa Rasulullah SAW," dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2013, hal. 421.

<sup>9</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiaterra, 2001, hal. xxxviii; Lihat juga Abdul Aziz, *Chiefdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2016, hal. xvi; Lihat juga Nina Aminah, "Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin," dalam *Jurnal Tarbiya*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, hal. 34; Darmawati, "Sepak Terjang Demokrasi dalam Masyarakat Islam," dalam *Jurnal Sulesena*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, hal. 48.

<sup>10</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiaterra, 2001, hal. xxxix.

bersentuhan dengan masalah politik.<sup>11</sup> Uraian di atas juga dipertegas oleh Mohammed Arkoun bahwa relasi antara agama dan negara bisa dilihat dari sudut pandang historis rekapitulatif dan historis deskriptif, maupun kegelisahan karena perdebatan yang muncul dari keduanya. Apakah itu tinjauan dari asal-muasalnya, bagaimana agama disebarkan di Mekah, lalu praktek politik yang dilakukan Nabi di Madinah, dan seterusnya.<sup>12</sup> Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi antara keduanya tidak bisa *dinafikan*. Namun yang perlu dipahami bahwa dari masa ke masa relasi agama dan negara sangat beragam. Dewasa ini, bagaimana agama dan negara berelasi dapat dilihat di berbagai negara yang penduduknya mayoritas muslim. Misalnya Arab Saudi, Turki, Iran dan Indonesia. Keempat negara ini memposisikan agama dan negara berbeda-beda.

Arab Saudi, negara yang berbentuk kerajaan memposisikan negara bagian dari agama. Oleh karena itu, hukum-hukum yang diberlakukan bersumber dari Islam (Al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi saw.).<sup>13</sup> Sama halnya dengan Iran yang bentuk negaranya republik, namun tetap memposisikan diri sebagai negara Islam. Dimana hukum-hukum Islam dan nilai-nilai Islam menjadi tuntunan bagi manusia.<sup>14</sup> Berbeda dengan Turki yang memposisikan agama dan negara sebagai dua hal yang berbeda. Di mana keduanya tidak memiliki sangkut paut.<sup>15</sup> Meski pun saat ini, Turki memiliki penafsiran sendiri tentang sekularisme. Tidak hanya itu, ia juga berusaha menyesuaikan pemahaman sekulernya dengan iklim lingkungan masyarakat mereka. Oleh karena itu, Turki terlihat menentang sekulerisme yang militan, sebagaimana yang diterapkan di negara-negara Eropa.<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*, Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2016, hal. xvi.

<sup>12</sup> Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Al-Qur`an*, diterjemahkan oleh Machasin, Jakarta: INIS, 1997, hal. 201; Lihat juga Ahmad Zayyadi, "Sejarah Hukum Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW," dalam *Jurnal Wahana Akademika*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2013, hal. 76; Sutriani, "Muhammad sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara," dalam *Jurnal Sulesena*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2011, hal. 149.

<sup>13</sup> Muhammad Abu Ezza, *Simbol-Simbol Iluminati di Arab Saudi*, Depok: Zahira Publishing House, 2014, hal. 26.

<sup>14</sup> Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Fqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*, Sleman: RausyanFIkr Institute, 2018, hal. 4.

<sup>15</sup> Syahrul Hidayat, *Mengislamkan Negara Sekuler: Partai Refah, Militer dan Politik Elektoral di Turki*, Jakarta: Kencana, 2015, hal. 82; Lihat juga, A. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hal. 23.

<sup>16</sup> Muhaimin, "Mengintip Sekularisme di Turki dari Ataturk hingga Erdogan," dalam <https://international.sindonews.com/read/1360624/43/mengintip-sekularisme-di-turki-dari-ataturk-hingga-erdogan>. Diakses pada 5 April 2019.

Sementara Indonesia, negara yang tidak berbentuk Islam dan juga tidak sekuler. Ia memiliki sumber hukum sendiri yang disebut Pancasila.<sup>17</sup> Di Indonesia terdapat dua arus timbal balik atau *double movement*. Di satu sisi sekularisasi berjalan dan dari sisi yang lain Islamisasi juga berjalan. Menurut Yudi Latif, seharusnya masalah ini telah selesai ketika pada tahun 1945 konstitusi dibentuk (deklarasi Indonesia sebagai negara), yaitu UUD 1945, yang di dalamnya meliputi hubungan antara agama dan negara.<sup>18</sup> Namun kenyataannya berbeda, ada sebuah kelompok yang menyebut dirinya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengusung *Khilâfah Islâmiyyah*. Pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah karena memaksakan intervensi agama terhadap negara dan menolak konstitusi yang berlaku.<sup>19</sup>

Penerapan dan implementasi yang berbeda adalah suatu keniscayaan. Hal tersebut sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak dapat diganggu gugat. Karena manusia di muka bumi mempunyai latar belakang yang sangat beragam. Mereka terdiri dari berbagai suku, bangsa dan budaya serta kepercayaan. Ditegaskan di dalam Al-Qur`an berikut ini:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا  
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ



“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hal. 248; Lihat juga Ulya, “Pancasila Simbol Harmonisasi antar Umat Beragama di Indonesia,” dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2016, hal. 65; Arie Supriyanto, “Pancasila sebagai Ideologi Terbuka,” dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2015, hal. 165.

<sup>18</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia, 2015, hal. 618.

<sup>19</sup> Ambaranie Nadia Kemala Movanita, “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah,” dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>. Diakses pada 30 Juli 2019.

*diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*” (al-Hujrat/49:13)

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut di atas mengajarkan kepada umat Islam apa prinsip dasar hubungan manusia yang satu dengan yang lain. Ini dapat dilihat dengan panggilan yang Allah gunakan menunjuk kepada manusia secara umum.<sup>20</sup> Hamka juga menegaskan bahwa meski sejak awal berasal dari unsur yang sama, kemudian mereka akan bergerak mencari tempat yang sesuai dengan kesukaannya. Dari lahir suatu kelompok, mulai dari satu keluarga dan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa dengan beragam keyakinan keagamaan. Di mana puncak proses bergerak tersebut membentuk suatu negara tertentu.<sup>21</sup>

Cendekiawan muslim berbeda pandangan tentang bagaimana perspektif agama terhadap negara, dan sebaliknya, bagaimana status negara dalam perspektif agama. Tentunya ini adalah pertanyaan yang mendasar. Akan tetapi, setidaknya ada dua hal yang perlu diberikan penekanan mengapa perdebatan tersebut terjadi. *Pertama*; Kepatuhan terhadap Allah swt. bagi umat Islam adalah suatu keharusan. Namun di saat yang sama, mereka perlu memahami ajaran agama yang dikehendaki oleh Allah, sekaligus menjawab berbagai persoalan umat. *Kedua*; Sebagai konsekuensi logis dari apa yang telah disebutkan pada poin yang pertama, ada dua kutub yang harus dihadapi oleh umat Islam, yaitu wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang senantiasa berubah. Dalam hal ini, sejarah memperlihatkan bahwa umat Islam senantiasa berupaya untuk memahami inti dari apa yang diinginkan oleh wahyu. Tentunya untuk menjawab realitas yang terus bergerak. Dari sini lahir beberapa tawaran baik itu dataran teori, metodologi (*ushûl al-fiqh*) ataupun aplikasi (*fiqh*).<sup>22</sup>

Pada masa modern, terlihat perdebatan yang panjang antara kelompok salafiyah konservatif yang diwakili oleh Rasyid Ridha,<sup>23</sup> dengan kelompok liberal yang diwakili Ali Râziq.<sup>24</sup> Menurut Rasyid

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`n*, Ciputat: Lentera Hati, 2012, juz 13, hal. 260.

<sup>21</sup> Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003, juz 9, hal. 6834.

<sup>22</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001, hal. xi.

<sup>23</sup> Rasyid Ridha memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, lahir pada tanggal 18 Oktober 1865. Ia adalah seorang cendekiawan muslim modern. Lihat A. Athaillah, *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006, hal. 26.

<sup>24</sup> Ali Abd ar-Râziq lahir pada tahun 1888. Ia adalah cendekiawan muslim Mesir dan juga hakim agama serta menteri pemerintah. Lihat Akhmad Satori Sulaiman Kurdi (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 156.



Ridha, sistem *khilâfah* yang telah dihancurkan oleh Turki perlu dihidupkan kembali. Wacana ini bertujuan untuk menyatukan semua umat Islam dalam satu kepemimpinan *khalîfah*. Untuk mewujudkan wacana tersebut, ia mengusulkan satu seminar yang diadakan di Mesir pada tahun 1926. Namun dalam seminar tersebut peserta gagal menentukan siapa yang menjadi *khalîfah* sebagaimana yang dimaksudkan dari seminar tersebut. Kendati demikian, secara tegas Rasyid Ridha menentang dengan keras pemisahan agama (*ulamâ*) dari negara (*umarâ*). Karena menurutnya antara agama dan negara adalah satu kesatuan.<sup>25</sup>

Tokoh-tokoh yang memiliki pandangan yang serupa dengan Rasyid adalah Sayyid Qutub, al-Mawdudi dan kelompok Syi'ah. Adapun alasan utama mereka ada dua, yaitu: *Pertama*; Islam adalah agama yang membahas segala macam persoalan, termasuk sistem kenegaraan atau politik. *Kedua*; Sistem yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Saw. dan empat *Khulafa ar-Râsyidîn* adalah sistem yang harus diteladani oleh sistem kenegaraan atau politik yang Islami.<sup>26</sup> Bahkan ada kelompok yang bersikeras untuk mengusung *khilâfah* sebagai konsep bernegara, yaitu *Hizbut Tahrîr*. Menurutnya syari'at Islam wajib menjadi landasan hukum dalam bernegara dan berlaku bagi semua masyarakat yang ada di dalamnya.<sup>27</sup>

Berbeda halnya dengan Ali Râziq yang terpengaruh dengan semangat ajaran Abduh. Ia menegaskan bahwa masalah agama berbeda dengan negara, bahkan keduanya harus dipisahkan. Dimana misi yang dibawa oleh *umarâ* dan *ulamâ* berbeda. Pandangan seperti ini disebut juga sebagai pemahaman yang sekuler.<sup>28</sup> Mereka menolak hubungan antara agama dan negara, baik itu yang bersifat integralistik maupun hubungan yang bersifat simbiotik. Konsekuensinya adalah agama dijadikan sebagai dasar negara. Karena tugas Nabi Muhammad Saw. hanyalah untuk mengajak manusia untuk berakhlak mulia dan menjunjung nilai-nilai luhur, serta tidak pernah bermaksud untuk mendirikan sebuah negara. Terlebih lagi, tidak ditemukan satu ayat Al-

---

<sup>25</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001, hal. xliii.

<sup>26</sup> Abuddin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kontruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 31.

<sup>27</sup> Hizbut Tahrîr, *ad-Dawlah al-Islâmiyyah*, Berut: Dâr al-Ummah, 2002, hal. 7; Lihat juga Hizbut Tahrîr, *Ajhizah Dawlat al-Khilâfah: Fî al-Hukm wa al-Idârah*, Berut: Dâr al-Ummah, 2005, hal. 20.

<sup>28</sup> Ali Abd ar-Râziq, *Al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*, Kairo: Dâr al-Kutûb al-Mashr, 2012, hal. 58; Lihat juga Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Magelang: Indonesiatara, 2001, hal. xliii.

Qur`an ataupun hadis yang menunjukkan suatu bentuk negara tertentu.<sup>29</sup> Pandangan Ali tersebut juga sejalan dengan Thaha Husain yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan *Khulafa ar-Râsyidîn* yang pernah ada adalah sistem pemerintahan yang menjurus kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Bukan kepada sistem politik ke-Islaman (kenegaraan).<sup>30</sup>

Berbeda dengan dua pendapat di atas, agama dan negara memiliki hubungan yang kuat. Pendapat ini menolak bahwa Islam menganut suatu sistem politik tertentu, dan di saat yang sama juga menolak pandangan bahwa agama dan negara tidak memiliki hubungan. Adapun tokoh-tokoh yang mendukung pandangan ini adalah al-Mawardi (w. 1058), al-Ghazali (w. 1111) dan Muhammad Hasan Haikal sebagai representasi tokoh modern. Inti dari pandangan mereka bahwa agama dan negara saling meneguhkan antara satu dengan yang lain. Hubungan itu terjalin secara simbiotik, negara membutuhkan agama karena agama memberikan bimbingan etika dan moral dalam pelaksanaan negara. Sebaliknya, agama membutuhkan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang.<sup>31</sup>

Penulis di sini tidak dalam rangka menguraikan secara rinci tentang pandangan pemikir Islam tentang relasi agama dan negara. Namun, tulisan ini berupaya menguraikan ayat-ayat yang berhubungan dengan dua term tersebut. Dari sana kemudian akan kelihatan dimana keberpihakan Al-Qur`an, apakah ia mengafirmasi pandangan HTI, Rasyid Ridha dan kawan-kawan, bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan; atau pandangan Ali Râzid dan kawan-kawan, bahwa agama dan negara adalah dua hal yang berbeda dan sama sekali tidak berhubungan; atau justru menawarkan poros lain bahwa agama di satu sisi bersentuhan dengan negara dan di lain sisi ia

---

<sup>29</sup> Abuddin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur`an tentang Kontruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 31; Lihat juga Gazali, "Hubungan Ulama dan Umara," dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 16 No. 2, Tahun 2016, hal. 174.

<sup>30</sup> Taha Husain adalah salah seorang penulis dan intelektual pada abad ke-20 yang paling berpengaruh di Mesir. Selain itu, ia juga menjadi tokoh kunci gerakan modernis dalam Renaissance Mesir dan gerakan modernis yang ada di Timur Tengah dan Afrika Utara. Lihat Taha Husain, *A Passage to France: The Third Volume of the Autobiography of Theahea Husain*, Leiden: E.J. Brill, 1976, hal. ix; Lihat juga Abuddin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur`an tentang Kontruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 31.

<sup>31</sup> Abuddin Nata (ed), *Kajian Tematik Al-Qur`an tentang Kontruksi Sosial*, Bandung: Angkasa, 2008, hal. 32. Untuk melihat pandangan ini lebih jauh, lihat Abi al-Hasan 'Ali ibnu Muhammad Habîb al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyyah*, Quwait: Maktabah Dâr Ibnu Qutaybah, 1987; Abu Hâmid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazâlî, *at-Tabr al-Masbûl fî Nashîhat al-Mulûk*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998; dan Husain Haikal, *al-Hukûmah al-Islâmiyyah*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1977.

berbeda. Agama secara tidak langsung berbicara soal negara, namun ia menawarkan prinsip-prinsip umum bagaimana seharusnya negara itu ada. Misalnya bagaimana ayat Al-Qur`an berbicara tentang musyawarah.<sup>32</sup> Hal itu dapat dilihat di dalam ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنِهِمْ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (asy-Syûra/42: 38)

Dalam menjelaskan ayat tersebut, Thabâthabâi mengutip pendapat al-Râghib yang mengatakan bahwa *syûrâ* maknanya sama dengan kata *al-tasyâwur*, *al-musyâwarah* dan *al-musyawwarah*, yang ketiga kata tersebut mempunyai arti mengeluarkan pendapat antara satu dengan yang lain.<sup>33</sup> Hal yang serupa disampaikan oleh az-Zamakhsyarî, bahwa musyawarah sudah menjadi tradisi sebelum Islam sampai ke Madinah. Orang-orang berkumpul dan mengambil keputusan terbaik dalam suatu hal. Ayat ini turun dalam rangka memberi pujian kepada orang-orang tersebut.<sup>34</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa musawarah sudah ada sebelum Islam hadir. Musyawarah adalah hal yang sudah biasa dalam masyarakat, ketika ingin mengambil keputusan. Selaian ayat tersebut, di dalam surat Âli ‘Imrân/3:159 juga terdapat isyarat terkait musyawarah.

<sup>32</sup> Musyawarah sebagai salah-satu contoh yang cukup baik. Karena ia merupakan bagian dari prinsip-prinsip penting dalam kehidupan bernegara. Tujuannya untuk mufakat demi terciptanya masyarakat yang adil dan merangkul semua kepentingan. Lihat Fokky Fuad Wasitaatmadja, Jumanta Hamdayama dan Heri Herdiawanto, *Spiritualisme Pancasila*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hal. 221; Bandingkan juga dengan Thohir Luth, Moh. Anas Kholish dan Muh. Zainullah, *Diskursus Bernegara dalam Islam: Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*, Malang: UB Press, 2018, hal. 55; M. Fuad Nasar, *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*, Yogyakarta: Gre Publishing, 2017, hal. 12.

<sup>33</sup> Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur`an*, Qum: Muassasat al-Nasyr al-Islâmiy at-Tâbi’ah li Jamâat al-Mudarrisîn fî al-Hawzah bi Qum, 1417 H, juz 18, hal. 63.

<sup>34</sup> Muhammad az-Zamakhsyari, *al-Kasyshâp ‘an Haqâiq Ghawâmidh al-Tanzîl*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1408 H, juz 4, hal. 228; Lihat juga Dudung Abdullah, “Musyawarah dalm Al-Quran,” dalam *Jurnal al-Dawalah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2014, hal. 245; Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia,” dalam *Jurnal Cinta Hukum*, Vol. 1 No. 2, Tahun 2013, hal. 227.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ <sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ <sup>ط</sup> فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ <sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”* (Âli ‘Imrân/3:159)

Demikian hipotesa yang penulis bangun bahwa Al-Qu`an memberikan isyarat bagaimana agama dan negara berelasi. Dimana ada nilai-nilai yang bersifat universal yang perlu diintegrasikan ke dalam pembahasan pemerintahan dan keagamaan. Namun, permasalahan ini perlu didudukan secara tepat dan keomprehensif. Agar apa yang diungkapkan bukan berupa potongan-potongan *puzzle* yang tidak utuh, dan hanya menimbulkan masalah baru.

Dari uraian di atas, penulis merasa perlu mengangkat kembali perdebatan tentang otoritas agama terhadap negara, dan sebaliknya, otoritas negara terhadap agama atau yang disebut juga sebagai relasi. Serta membaca perdebatan tersebut dalam konteks ke-Indonesian dengan menggunakan pendekatan kajian tafsir yang sifatnya kontemporer. Adapun judul penelitian yang akan penulis teliti adalah *“Relasi Agama dan Negara dalam Al-Qur`an: Studi Komparasi Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Misbah”*.

## B. Permasalahan Penelitian

### 1. Identifikasi Masalah

Pada uraian sebelumnya, penulis telah memaparkan perdebatan tiga pandangan tentang posisi agama terhadap negara, dan negara terhadap agama. Di antaranya adalah kelompok yang mengatakan agama dan negara adalah satu kesatuan. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa negara dan agama adalah dua hal yang berbeda. Tidak sepeham dengan pendapat yang pertama dan kedua, pendapat yang ketiga menawarkan poros tengah, bahwa agama dan negara memiliki hubungan simbiotik yang memungkinkan untuk diintegrasikan.

Ada sejumlah masalah yang bisa dilihat, antara lain:

- a. Persoalan apa yang menyebabkan para cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang relasi agama dan negara?
  - b. Apakah Al-Qur`an menginteruksikan untuk menerapkan bentuk negara tertentu?
  - c. Apakah agama dan negara adalah dua hal yang sama, atau sebaliknya keduanya berbeda?
  - d. Sejauh manakah batasan otoritas negara terhadap agama ?
  - e. Sejauh manakah batasan otoritas agama terhadap negara?
  - f. Prinsip-prinsip apa yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap relasi agama dan negara?
  - g. Bagaimana Al-Qur`an mendeskripsikan tentang negara yang ideal?
  - h. Seperti apakah tawaran Al-Qu`an tentang relasi agama dan negara?
2. Pembatasan Masalah
    - a. Bagaimana agama dan negara berelasi dalam perspektif Al-Qu`an?
    - b. Apa tawaran Al-Qur`an terhadap relasi agama dan negara?
    - c. Apakah Al-Qur`an memerintahkan untuk mengaplikasikan bentuk negara tertentu?
  3. Perumusan Masalah

Untuk mempertajam arah penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penekanan khusus tentang masalah-masalah yang telah disebutkan di atas. Adapun fokus permasalahan dalam tesis ini adalah “bagaimana agama dan negara berelasi dalam perspektif Al-Qur`an pada studi komparasi antara *Tafsir al-Azhar* dengan *Tafsir al-Misbah*, sehingga melahirkan hubungan yang ideal dan harmonis antara agama dan negara”.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan pandangan Hamka dan Quraish Shihab tentang relasi agama dan negara dalam Al-Qur`an.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Manfaat teoritis, yaitu untuk:

1. Mengungkap relasi agama dan negara yang selama ini menjadi perdebatan cendekiawan muslim.

2. Menawarkan solusi terhadap perdebatan kelompok fundamental dengan kelompok radikal tentang bagaimana agama dan negara berelasi antara satu dengan yang lain.

Manfaat praktis, yaitu untuk:

1. Menginspirasi para intelektual muslim untuk mengkaji lebih dalam tentang tema bagaimana agama dan negara bersentuhan, yang selama ini diperdebatkan oleh dua poros yang sama-sama menganggap pandangan mereka yang paling sesuai dengan tuntutan Al-Qur`an.
2. Memperkenalkan prinsip-prinsip yang fundamental yang harus diaplikasikan oleh negara dalam pandangan Al-Qur`an.
3. Memetakan bagaimana seharusnya negara memposisikan agama, dan bagaimana agama memposisikan negara.
4. Menyusun formulasi relasi agama dan negara, sehingga menggambarkan seperti apa agama dan negara beralis, dan seperti apa idealnya sebuah negara dalam tuntutan Al-Qur`an.

## E. Tinjauan Pustaka

Selama penelusuran, penulis belum menemukan secara spesifik penelitian dengan objek penelitian dan sumber penelitian yang sama dengan penelitian ini. Namun beberapa penelitian berikut ini memiliki kesamaan dari sisi objek penelitiannya.

### *Tesis:*

1. Hery Huzaery “ *Relasi antara Islam dan Negara: Studi Kritis atas Pemikiran Politik Islam Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam Perspektif Ulama al-Salaf al-Shalih*”, tahun 2012.

Ada dua temuan dalam tesis ini, yaitu *pertama*; mendeskripsikan pemikiran politik *Ahmad Syafi’i Ma’arif* bahwa memahami relasi Islam dan negara adalah penekanan terhadap aspek substansi agama dan menanggukkan aspek legal-formal. Pemikiran yang demikian dipengaruhi oleh neo-modernisme yang lebih mengedepankan aplikasi dari ideal moral Al-Qur`an dari pada legal spesifiknya. Atas dasar itu, ia menolak pandangan bahwa Islam adalah *dîn* (agama) dan *daulah* (negara). Di mana tugas nabi Muhammad tidak lain untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Selain itu, Al-Qur`an tidak memperlihatkan pola pemerintahan tertentu yang harus diterapkan. Tawaran Al-Qur`an tentang masalah ini adalah landasan moral dalam hidup berpolitik, bersosial dan bermasyarakat.

*Kedua*; Dalam pandangan ulama *as-salaf al-shalih*, Islam selain mementingkan aspek substansi dalam bernegara, ia juga menekankan untuk melaksanakan sisi legal-formal Islam. Bukti

konkretnya, penetapan *khilâfah* atau *imâmah* merupakan ketetapan yang didasarkan pada Al-Qur`an dan sunnah Nabi. Ditegaskan *khilâfah* sebagai pengganti Nabi yang menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Demikian yang pernah dilakukan oleh sahabat pasca meninggalnya Nabi. Dalam hal ini, Islam memiliki konsep kenegaraan yang jelas sebagaimana yang pernah diterapkan oleh ulama-ulama terdahulu, khususnya yang berkaitan dengan batasan-batasan hak dan kewajiban sebagai pemegang kekuasaan.

2. Baihaki “*Ayat-ayat Politik: Studi atas Ayat-ayat Al-Qur`an yang Menjadi Legitimasi Suksesi Abu Bakar*”, tahun 2016.

Menurut Baihaki, ada lima ayat yang dijadikan dasar legitimasi atas terpilihnya Abu Bakar menjadi *khalîfah*, yaitu al-Mâidah/5:54, at-Tawbah/9:40, an-Nûr/24:55, al-Fath/48:16, dan al-Hasyr/59:8. Kelompok Sunni, Syi`ah dan Mu`tazilah berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Mereka mendasarkan atas kepentingan masing-masing.

Dengan melihat teori ideologi politik Islam, model ayat-ayat yang menjadi legitimasi tersebut masuk ke dalam kategori konservatif. Maksudnya adalah tidak ada pemisah antara kepentingan politik dan kepentingan Islam. Karena sungguh Al-Qur`an tidak bisa lepas dari aspek kehidupan sehari-hari umat Islam.

### ***Jurnal-jurnal Ilmiah:***

1. Anwar Mujahidin “*Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi atas Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*” dalam Jurnal STAIN Diponegoro, tahun 2012.

Penelitian ini membahas bagaimana pola hubungan agama dan negara dalam *Tafsir al-Misbah*, tinjauan yang dilakukan adalah konsep kekuasaan yang ditawarkan oleh Al-Qur`an. Disebutkan di dalam penelitian ini bahwa konsep kekuasaan dalam pandangan *Tafsir al-Misbah* mengarah kepada dualisme, yaitu usaha rasional yang bisa diupayakan oleh penguasa dan kekuatan suprarasional yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Konsep inilah yang memiliki relevansi dengan pola hubungan agama dan negara yang pragmatis. Negara dianggap sejalan dengan tuntutan agama, apabila pemimpin menjalankan ritual keagamaan dengan tertib.

2. Abd. Gani Jumat “*Konsep Pemerintahan dalam Al-Qur`an: Analisis Makna Khalîfah dalam Perspektif Fiqh Politik*” dalam Jurnal Studia Islamika, tahun 2014.

Penulis memiliki tiga temuan, yaitu *pertama*; Al-Qur`an mengandung nilai-nilai etik dan moralitas politik untuk dijadikan panduan dalam berbangsa dan bernegara. Al-Qur`an tidak

memerintahakan untuk menganut atau mengamalkan suatu sistem tertentu. *Kedua*; Al-Qur`an dalam membahas term pemerintahan tidak menggunakan satu istilah saja. Namun beberapa istilah, di antaranya *khalîfah*, *imâm*, *ûli al-amr* dan *sultân*. Adapun istilah yang sering digunakan adalah *khalîfah*, sebagai contoh pengangkatan nabi Adam dan nabi Daud sebagai *khalîfah*. *Ketiga*; Tugas pemerintah adalah untuk mewujudkan negeri yang demokratis, adil dan makmur. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai *khalîfah* dengan menerapkan empat prinsip pokok, yaitu amanat, keadilan, ketataan dan musyawarah.

3. Aat Hidayat “*Syûra dan Demokrasi dalam Perspektif Al-Qur`an*”, dalam Jurnal Addin, tahun 2015.

Penelitian ini berangkat dari perdebatan intelektual muslim tentang hubungan Islam dan demokrasi. Masalah yang diangkat adalah apakah hubungan antara dua term tersebut simbiosis-mutualisme (saling menguntungkan), antagonistik (bertentangan) atau reaktif kritis (saling menerima apa adanya). Fokus penelitian mengkaji kata *syûra* yang ada di dalam Al-Qur`an.

Ditemukan bahwa Al-Qur`an tidak pernah menyebutkan demokrasi secara tersurat. Ia hanya menyebutkan *syûra* yang kemudian diterjemahkan sebagai musyawarah. Sementara makna demokrasi lebih luas dari makna *syûra* sendiri. Keselerasan antara keduanya dapat ditemukan dalam aspek *al-`adâlah* (keadilan), *al-musâwamah* (persamaan), *al-hurriyyah* (kemerdekaan), *asy-syûrah* (musyawarah) dan *al-mas`uliyah* (pertanggung-jawaban). Prinsip-prinsip itu menunjukkan demokrasi tidak bertentangan dengan Al-Qur`an. Sebaliknya, Al-Qur`an justru menawarkan landasan etis seperti apa seharusnya membangun sistem demokrasi.

4. Rahman Mantu “*Islam dan Konstitusi: Analisis-Komparatif antara Teks Al-Qur`an dengan 29 UUD 1945*” dalam Jurnal Ilmiah Al-Syiri`ah, tahun 2018.

Negara melalui konstitusi UUD 1945 memiliki dua peran, yaitu *pertama*; preventif, di mana negara harus menjaga relasi antar umat beragama, agar tidak terjadi konflik horizontal yang bisa meruntuhkan keutuhan berbangsa dan bernegara. *Kedua* promotif, yaitu negara menjalankan amanat untuk menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai universal yang dianut oleh agama masing-masing. Negara sebagai sekuler-duniawi akan mendapatkan nilai-nilai spiritualnya dari segenap umat beragama.

Pada akhirnya, Al-Qur`an dan Pasal 29 UUD 1945 tidak bertentangan, bahkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, mampu diakomodir oleh Al-Qur`an.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan peristiwa interaksi tingkah laku manusia dan terkadang berdasarkan perspektif peneliti. Namun menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Imam Gunawan, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).<sup>35</sup>

Selain itu, penulis akan menggunakan dua metode tafsir, yaitu tematik (*maudhû'i*) dan perbandingan (*muqârin*). Dengan menggunakan metode tafsir *maudhû'i*, penulis mengumpulkan ayat-ayat pada semua surat yang ada di dalam Al-Qur'an,<sup>36</sup> tentunya yang memiliki hubungan dengan objek kajian (relasi agama dan negara). Di antaranya ayat-ayat tentang:

- a. Musyawarah; dalam surat asy-Syûrâ/42:38, al-Baqarah/2:233, dan Ali 'Imrân/3:159.
- b. Prinsip kebebasan dan persamaan antar manusia; dalam surat al-Baqarah/2:256, Yunus/10:99 dan al-Hujrât/49:13.
- c. Kewajiban taat kepada *Ûli al-Amr*; dalam surat an-Nisâ/4:59 & 83, al-Baqarah/2:269, Ali 'Imrân/3:7, ar-Ra'ad/13:19, al-Qhashash/28:76, dan Shâd/38:45.
- d. Amar Ma'ruf Nahi Munkar; dalam surat al-A'râf/7:157, at-Tawbah/9:67, dan Ali 'Imrân/3:104.
- e. Prinsip Amanah dan Keadilan; dalam surat an-Nisâ/4:8.

Selanjutnya, penulis juga menggunakan metode *muqârin*,<sup>37</sup> penulis membandingkan atau mengkomparasikan dua tafsir

---

<sup>35</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hal. 80-82. Lihat juga: J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010, hal. 1; Asep Saepul Hamdi dan E. Bahruddin, *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014, hal. 9; Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif* Yogyakarta: LKIS, 2007, hal. 101; Suwardi Endraswara, *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*, Sleman: Pustaka Widayatama, 2006, hal. 83.

<sup>36</sup> Lebih lengkap, tahapan-tahapan dalam menafsirkan ayat dengan menggunakan metode ini dapat dilihat pada: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2013, hal. 385.

<sup>37</sup> Ada tiga bentuk hidangan pada metode ini, yaitu (1) Menyajikan ayat-ayat yang berbeda redaksinya dalam satu pembahasan. (2) Menyajikan ayat yang berbeda dengan hadis

terkemuka yang ditulis oleh ulama kenamaan nusantara di era ini, yaitu *Tafsir al-Azhar* yang ditulis oleh Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), dan *Tafsir al-Misbah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah studi pustaka (*literature*). Media cetak, khususnya buku-buku yang menunjang dan relevan dengan masalah penelitian ini akan ditelaah peneliti, baik itu yang terkait dengan teori-teori, pokok pikiran ataupun pendapat-pendapat.<sup>38</sup>

Penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu buku-buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan dan juga data sekunder, yaitu buku-buku yang memiliki kaitan dengan pembahasan.

Adapun sumber primer penelitian ini adalah dua kitab tafsir berikut ini:

- a. *Tafsir al-Azhar* ditulis oleh Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Terbitan yang penulis pilih adalah terbitan Kerjaya Printing Industries Pte Ltd Singapura tahun 2003.

Penulis memilih tafsir ini karena dua alasan, yaitu (1) personal Hamka adalah ulama yang multi dimensi, hampir semua semua bidang ditekuninya, di antaranya masalah agama, politik, pendidikan, sastra, dakwah, hukum, dan sebagainya. Bisa dipastikan bahwa yang demikian itu berpengaruh terhadap karya-karyanya.<sup>39</sup> (2) *Tafsir al-Azhar* memiliki metode tafsir *tahlili* dan corak sosial kemasyarakatan (*adab ijtima'i*).<sup>40</sup>

Nabi. (3) Menyajikan perbedaan pendapat ulama tentang suatu penafsiran tertentu. Lihat: M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*, hal. 382.

<sup>38</sup> Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hal. 34; Lihat juga Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hal. 4; Haryanto A.G, *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008, hal. 78; Patrisius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hal. 27.

<sup>39</sup> Bukhori A. Shomad, "Tafsir Al-Qur'an & Dinamika Sosial Politik: Studi Terhadap Tafsir al-Azhar Karya Hamka," dalam *Jurnal TAPIS*, Vol. 9 No. 2, Tahun 2013, hal. 94.

<sup>40</sup> Malkan, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2009, hal. 375.

- b. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur`n* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Penulis memilih terbitan Lentera Hati Ciputat tahun 2012.

Penulis memilih tafsir ini karena ditulis dengan menggunakan bahasa yang muda dipahami oleh semua kalangan. Pendekatan yang digunakan juga menarik, yaitu multi disiplin keilmuan. Dengan metode *tahlilinya*, tafsir ini tampak kaya dan dapat dijadikan sebagai sala satu rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan umat. Adapun coraknya adalah sosial kemasyarakatan (*adab ijtimâ'i*).<sup>41</sup>

Adapun beberapa sumber sekunder penelitian ini adalah: (1) Abdul Malik Abdul Karim Amrullah “*Islam dan Demokrasi*”. (2) Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, “*Hubungan Agama dan Negara menurut Islam*”. (3) Muhammad ‘Abduh, “*al-Islam wa al-Nashraniyah ma’a al-Ilm wa al-Madaniyah*”. (4) M. Quraish Shihab “*Wawasan Al-Qur’an*”. (5) M. Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Qur’an*”. (6) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, “*Tafsir Al-Qur`an Tematik*”. (7) Athaillah “*Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*”. (8) Abi al-Hasan ‘Ali ibnu Muhammad Habîb al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilâyat ad-Dîniyyah*. (9) Abu Hâmid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazâlî “*at-Tabr al-Masbûl fî Nashîhat al-Mulûk*”. (10) Husain Haikal “*al-Hukûmah al-Islâmiyyah*”. (11) Abdul Hadi Fadil “*Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*”. (12) M. Quraish Shihab “*Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata*”. (13) Ibn Mandzhûr “*Lisân al-‘Arab*”. (14) Muhammad Hâdî Ma’rifah “*at-Tafsîr al-Mufasssîrûn fî Shawbih al-Qashîf*”. (15) Al-Râghib al-Ishfahânî “*Mufradât Alfâdz Al-Qur`n*”. (16) Husayn Al-Dzhahabî “*at-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn*”. (17) Hasan al-Musthafawî “*Tahqîq fî Kalimât Al-Qur`n*”. (18) *Tafsîr Al-Qur`an al-Karîm* (lebih dikenal dengan sebutan *Tafsîr al-Manâr*) adalah kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Muhammad ‘Abduh. Kitab ini ditulis oleh murid Abduh yang bernama Muhammad Rasyîd Ridhâ. Kitab yang penulis pilih bersumber dari Dâr al-Manâr Kairo (tahun 1948). Selain itu, buku-buku lain yang memiliki hubungan erat dengan penelitian ini.

### 3. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan atau

---

<sup>41</sup> Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah,” dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2014, hal. ii.

masalah yang ingin dijawab. Adapun yang akan penulis lakukan adalah: (1) Reduksi data. Peneliti akan mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. (2) Paparan data. Pemaparan data sebagai kumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang berusaha menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.<sup>42</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan. Di dalamnya terdapat latar belakang mengapa penulis melakukan penelitian. Kemudian penulis merumuskan permasalahan penelitian yang terdiri dari tiga unsur, yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah. Unsur lain dalam bab ini adalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang hal-hal umum yang berkaitan dengan “relasi”, “agama” dan “negara”. Ketiga term tersebut dijelaskan dari berbagai sudut pandang. Adapun sub-sub bab yang lebih rinci adalah membahas tentang “relasi” dalam perspektif ilmu bahasa dan ilmu mantiq. Selanjutnya membahas masalah “agama” dan “negara” dilihat dari pengertian, sejarah dan prinsip-prinsipnya. Di Bab ini juga, penulis akan memaparkan interpretasi istilah-istilah agama dan negara yang berkaitan dengan Al-Qur`an. Adapun sub-sub bab yang akan penulis uraikan adalah istilah-istilah agama (*dîn* dan *millah*) dan negara (*balâd, bilâd, baldah, dâr* dan *diyâr*). Selain itu, penulis akan menguraikan istilah-istilah yang memiliki relevansi, seperti istilah bangsa (*ummah, qaum* dan *syu`ub*), dan istilah kepemimpinan (*ûli al-amr* dan *sulthân*).

Bab III, mengkaji tentang *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah* dari sisi pengarang, metode dan corak penafsirannya.

Bab IV adalah kontekstualisasi penafsiran relasi agama dan negara dalam Al-Qur`an. Ada tiga sub bab yang penulis akan uraikan, yaitu *pertama*; Tafsir ayat-ayat seputar penyatuan dan pemisahan agama dengan negara. *Kedua*; Tafsir titik temu agama dan negara yang membahas tentang tafsir ayat-ayat tentang musyawarah, prinsip

---

<sup>42</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*, hal. 209; Lihat juga Christine Daymon dan Immy Holloway, *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*, Yogyakarta: Bentang, 2008, hal. 367; Syafizal Helmi Sitomorang, *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2010, hal. 1.

kebebasan dan persamaan antar manusia, kewajiban taat kepada *ûli al-amr*, amar ma'ruf nahi munkar, serta prinsip amanah dan keadilan. *Ketiga*; Agama dan negara dalam konteks ke-indonesiaan dengan mengangkat beberapa tema penting di antaranya tentang regulasi pernikahan, regulasi haji, regulasi wakaf dan regulasi zakat. *Keempat*; Analisis penafsiran relasi agama dan negara.

Bab V berisi tentang penutup, yaitu membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran.

## **BAB II**

### **DISKURSUS RELASI, AGAMA DAN NEGARA**

#### **A. Relasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), relasi adalah hububungan, perhubungan atau pertalian.<sup>1</sup> Dalam pengertian ini, relasi identik dengan persinggungan antara dua hal atau lebih. Terdapat beberapa pengertian relasi dalam disiplin keilmuan yang berbeda, yaitu dalam kajian Ilmu Mantiq, Sosiologi dan Matematika, sebagaimana berikut ini:

##### **1. Pengertian Relasi dalam Perspektif Ilmu Mantiq**

Dalam tinjauan Ilmu Mantiq, relasi diartikan sebagai hubungan antara dua konsep universal, yaitu salah satu ekstensi dari keduanya dapat diterapkan pada konsep yang lain. Seperti relasi antara “bunga” dan “mawar”. Semua konsep bunga dapat diterapkan pada semua konsep mawar. Sebaliknya, konsep mawar hanya dapat diterapkan pada sebagian ekstensi bunga. Ekstensi itu juga tidak lain adalah mawar itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 1190.


<sup>2</sup> Âkâdamiyyah al-Hikmah al-‘Aqliyyah, *Mizân al-Fikr*, Qum: Madrasah Âkâdamiyyah al-Hikmah al-‘Aqliyyah, 2010, hal. 37; Lihat juga Abdul Hadi Fadli, *Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*, diterjemahkan oleh Ikhlas Budiman, dari “Khulâshah al-Manthiq”, Jakarta: Sadra Press, 2015, hal. 35; Murtadha Muthahhari, *Belajar Konsep Logika: Menggali Konsep Berpikir ke Arah Konsep Filsafat*, diterjemahkan oleh Ibrahim Husein al-Habsyi, dari “Asynai’i ba ‘Ulum Islam”, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013, hal. 25.

Adapun bentuk relasi dibagi menjadi empat jenis, sebagai berikut ini:

a. Ekuivalen (*Tasâwî*)

Yang dimaksud Ekuivalen (*Tasâwî*) adalah relasi antara dua konsep yang bisa diterapkan satu sama lain pada objek-objeknya. Sebagai contoh konsep “manusia” dan “berakal”. Di mana semua konsep “manusia” bisa diterapkan kepada semua konsep “berakal”. Begitu juga dengan konsep “berakal” bisa diterapkan pada semua konsep “manusia”.<sup>3</sup> Keduanya dapat digambarkan dalam sebuah lingkaran yang benar-benar memiliki kesesuain, yaitu:

**Gambar 1.1**  
**Bentuk Ekuivalen**




b. Diferensi (*Tabâyun*)

Diferensi (*Tabâyun*) adalah dua konsep universal yang sama sekali tidak bisa diterapkan antara satu dengan yang lain. Karena objeknya tidak memiliki persinggungan. Contoh ini dapat dilihat pada “manusia” dengan konsep “kayu”. Kedua konsep tersebut bertolak belakang dan tidak memiliki titik temu. Adapun kedua konsep tersebut dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran berikut ini:

---

<sup>3</sup> Falah al-Abidi dan Sa'ad al-Musawi, *Logika: Sebuah Daras Ringkas*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, dari “Mizân al-Fikr”, Jakarta: Sadra Press, 2018, hal. 35; Lihat juga Abdul Hadi Fadli, *Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*, diterjemahkan oleh Ikhlas Budiman, dari “Khulâshah al-Manthiq”, hal. 35.


**Gambar 1.2**  
**Bentuk Diferensi (*Tabâyun*)**



- c. Implikasi atau umum dan khusus secara mutlak (*‘Ûmûm wa khûshûsh muthlaqan*)

Implikasi relasi adalah dua konsep universal yang salah satu objeknya dapat diterapkan pada yang lain. Hanya saja, pada penerapannya memiliki kelebihan. Sementara konsep lain hanya dapat diterapkan pada sebagian objek tersebut. Seperti konsep “hewan” dan “manusia”. Konsep hewan dapat diterapkan pada semua konsep “manusia”, namun tidak semua konsep “manusia” dapat diterapkan pada konsep “hewan”.<sup>4</sup> Relasi antara keduanya dapat digambarkan dalam bentuk lingkaran berikut ini:

**Gambar 1.3**  
**Bentuk Implikasi**




---

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *Belajar Konsep Logika: Menggali Konsep Berpikir ke Arah Konsep Filsafat*, diterjemahkan oleh Ibrahim Husein al-Habsyi, dari “Asynai’i ba ‘Ulum Islam”, hal. 25.



- d. Asosiasi atau umum dan khusus dari satu sisi (*‘Umûm wa khûshûsh min wajhin*)

Asosiasi adalah dua konsep universal yang masing-masing dapat diterapkan pada sebagian objek lainnya. Di mana masing-masing objek bersinggungan, namun di waktu lain keduanya dikhususkan penerapannya pada objek tertentu. Misalnya konsep “burung” dan “hitam”. Konsep “burung” dapat diterapkan pada sebagian konsep “hitam”. Begitu juga dengan konsep “hitam” dapat diterapkan pada sebagian konsep “burung”.<sup>5</sup> Terdapat konsep “burung” yang berwarna “hitam”, seperti burung Gagak, Hantu, Merpati, dan lain-lain. Ada juga yang tidak berwarna hitam. Jadi, sebagian yang berwarna “hitam” itu burung. Seperti yang berwarna hitam ini namun bukan burung, yakni kayu, batu, rumah, dan lain-lain.<sup>6</sup> Relasinya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

**Gambar 1.4**  
**Bentuk Asosiasi**



## 2. Pengertian Relasi dalam Perspektif Sosiologi

Hendro Puspito mendefinisikan relasi sosial atau hubungan sosial adalah, “jalanan interaksi yang terjadi antara perorangan dengan perorangan atau kelompok dengan kelompok atas dasar status (kedudukan) dan peranan sosial”.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abdul Hadi Fadli, *Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*, diterjemahkan oleh Ikhlas Budiman, dari “Khulâshah al-Manthiq”, hal. 37.

<sup>6</sup> Falah al-Abidi dan Sa’ad al-Musawi, *Logika: Sebuah Daras Ringkas*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, dari “Mizân al-Fikr”, hal. 37; Lihat juga Murtadha Muthahhari, *Belajar Logika: Menggali Konsep Berpikir ke Arah Konsep Filsafat*, diterjemahkan oleh Ibrahim Husein al-Habsyi, dari “Asynai’i ba ‘Ulum Islam”, hal. 25.

<sup>7</sup> Hendro Puspito, dalam Yusneni Achmad, *Sosiologi Politik*, Yokyakarta: Deepublish, 2019, hal. 36; Lihat juga Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni

Ciri-ciri hubungan sosial adalah hubungan yang terjadi atas dasar status atau kedudukan sosial, relasi sosial juga dapat terjadi pada fungsi atau peranan yang dipegang oleh setiap orang.

Para ahli sosiologi membedakan relasi ke dalam dua bentuk, yaitu relasi biasa yang disebut juga sebagai relasi sosial, dan relasi luar biasa yang secara teknis disebut sebagai proses sosial. Bentuk relasi yang kedua dapat dikatakan sebagai relasi yang khusus. Dengan kata lain relasi sosial memiliki pengertian umum. Sedangkan proses memiliki pengertian khusus. Kendati keduanya mempunyai kekhususan tersendiri, relasi proses tetap bagian dari relasi umum. Karena di dalam relasi, yang disebut proses sosial adalah benar-benar hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih.<sup>8</sup>

Adapun bentuk-bentuk hubungan sosial adalah sebagai berikut:

a. Proses asosiatif

Proses asosiatif adalah hubungan sosial yang mengarah kepada semakin kuatnya hubungan dengan pihak-pihak yang terkait. Proses ini terdiri dari kerjasama (*cooperation*) dan akomodasi (*accommodation*).

*Pertama;* kerjasama (*cooperation*), yaitu hubungan yang timbul atas dasar kesadaran terhadap kepentingan yang dimiliki di antara sebuah kelompok. Kerjasama bisa dalam bentuk spontan, seperti menyingkirkan pohon yang tumbang di tengah jalan; bentuk langsung, seperti Ibu meminta ayah belanja di pasar; bentuk kontrak, seperti perjanjian yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pengelola sawah; bentuk tradisional, seperti gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat desa. Dengan melakukan kerjasama tersebut, maka cita-cita hidup lebih gampang untuk dicapai dibandingkan dengan melakukannya sendiri.<sup>9</sup>

*Kedua;* akomodasi (*accommodation*) adalah proses yang memiliki tujuan untuk meredakan ketegangan atau untuk mencapai kestabilan. Proses ini memiliki efek ganda, di

Wulandari dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005, hal. xxv; Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004, hal. 7.

<sup>8</sup> Tim Mitra Guru, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2007, hal. 31; Lihat juga agja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, hal. 7.

<sup>9</sup> Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kashim, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Yayasan Pusaka Riau, *Fenomena Budaya, Sosial-Agama dan Pendidikan*, Riau: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska, 2007, hal. 115.

satu sisi menguntungkan satu pihak, sementara pihak yang lain merasa dirugikan. Ada beberapa bentuk akomodasi, yaitu koersi (*coersion*), yaitu bentuk akomodasi yang terjadi melalui pemaksaan; kompromi (*compromise*), yaitu pihak-pihak yang bertikai berupaya mengurangi tuntutan mereka masing-masing; arbitrase (*arbitration*), yaitu pelibatan pihak ketiga bagi yang berselisih setelah mereka tidak dapat melakukan kompromi; mediasi (*mediation*), yaitu akomodasi yang serupa dengan arbitrase yang membedakan adalah pihak ketiga memiliki peran sebagai penengah; konsiliasi (*conciliation*), yaitu upaya untuk mencapai kesepakatan dengan cara mengakomodasi keinginan-keinginan pihak yang bertikai; toleransi (*toleration*), yaitu bentuk akomodasi yang terjadi tanpa ada persetujuan yang sifatnya formal; *statelemate*, yaitu apabila suatu kelompok bertikai yang menyadari kekuatan mereka seimbang, sehingga tidak memungkinkan untuk maju; adjudikasi (*ajudication*), yaitu penyelesaian yang dilakukan dengan cara menempu jalur hukum; dan konversi (*conversion*), yaitu bentuk penyelesaian konflik yang terjadi karena salah satu pihak bersedia mengalah.<sup>10</sup>

b. Proses disosiatif

Proses disosiatif adalah bentuk hubungan yang mengarah kepada perpecahan atau merenggankan hubungan dua kelompok atau lebih. Bentuk proses disosiatif ada tiga, yaitu: *Pertama*; persaingan (*competition*), dimana satu individu atau kelompok berupaya untuk memenangkan persaingan tanpa menggunakan ancaman atau pertikaian. *Kedua*; kontravensi (*contravention*) merupakan sikap mental yang tidak terlihat terhadap orang lain atau unsur-undur kebudayaan tertentu. Bentuk nyata dari kontravensi adalah protes, perlawanan, menfitnah, menghasut, menyebar desas-desus, penolakan, intimidasi, provokasi, dan lain-lain. *Ketiga*; pertentangan (*conflict*) merupakan bentuk protes disosiatif yang mana individu atau kelompok berusaha mencapai tujuan tertentu dengan cara menentang pihak lain disertai dengan kekerasan atau ancaman.<sup>11</sup>

---


<sup>10</sup> Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi, "Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional," dalam *Jurnal Politika*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2012, hal. 227.

<sup>11</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002, hal. 65.

### 3. Pengertian Relasi dalam Perspektif Matematika


Relasi merupakan penghubung dua himpunan, yaitu himpunan  $A$  dan himpunan  $B$ , dimana unsur-unsurnya memiliki kaitan yang dapat dinyatakan dalam berbagai cara. Seperti relasi “lebih besar dari”, “kurang dari”, “kuadrat dari”, dan lain-lain.<sup>12</sup> Relasi juga merupakan bagian dari fungsi. Dimana dapat digambarkan sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Gambar 2.1**  
**Bentuk Degradasi Relasi**



Untuk lebih jelasnya, contoh relasi dapat dilihat dari dua bentuk himpunan berikut ini:

**Gambar 2.2**  
**Bentuk Himpunan**



<sup>12</sup> Tri Dewi Listya dan Herawati, *Matematika*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006, hal. 74; Lihat juga Muhammad Yusuf, *Matematika: Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan*, Jakarta: Garfindo, 2008, hal. 30.

<sup>13</sup> Muhammad Rusli, I Ketut Putu Suniantara dan Anggun Nugroho, *Logika dan Matematika*, Yogyakarta: Andi, 2018, hal. 79.

Simbol “ $f$ ” adalah fungsi himpunan  $A$  ke himpunan  $B$  ditulis dengan:

$$f:A \rightarrow B$$

Domainnya adalah  $A = \{1,2,3,4\}$

Kodomainya adalah  $B = \{a,b,c\}$

Rangennya adalah  $\{a,b,c\}$

Pada gambar di atas terlihat bahwa semua anggota himpunan  $A$  (domain) dipasangkan habis dengan anggota himpunan  $B$  (kodomain) tepat satu kali. Sementara anggota yang dipetakan oleh anggota domain dinamakan daerah hasil atau *range*.<sup>14</sup>

Agar dapat terjadi pemetaan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:

- Semua anggota pada himpunan  $A$  (asal/domain) dipasangkan tepat satu kali dengan sebuah anggota yang ada pada himpunan  $B$  (kodomain).
- Setiap anggota pada himpunan  $A$  dipasangkan habis dengan anggota yang ada pada himpunan  $B$ .<sup>15</sup>

**Tabel 2.1**  
**Diskursus Relasi**

No.	Disiplin Ilmu	Pengertian
1	Ilmu Mantiq	Dua konsep yang universal yang bisa berbentuk ekuivalen (kesamaan), diferensi (bertolak-belakang), implikasi (meliputi yang lain) atau asosiasi (saling meneguhkan)
2	Sosiologi	Bentuk relasi sosial dapat berupa proses asosiatif (hubungan yang mengarah kepada penguatan hubungan), atau proses disosiatif (hubungan yang mengarah kepada perpecahan/perbedaan)
3	Matematika	Dua himpunan yang salah satunya memiliki implikasi terhadap himpunan yang lain.

<sup>14</sup> Johanes, Kastolan dan Sulasim, *Kompetensi Matematika 2*, Jakarta: Yudhistira, t.th, hal. 101.

<sup>15</sup> Johanes, Kastolan dan Sulasim, *Kompetensi Matematika 2*, hal. 102.

## B. Agama

### 1. Pengertian Agama

Dalam bahasa Sangsekerta, agama berasal dari kata “a” yang berarti “tidak” dan “gama” yang berarti kacau. Jadi, agama adalah suatu aturan yang dapat menghindarkan manusia dari kekacauan. Serta mengarahkan manusia untuk menjadi lebih tertib dan teratur.<sup>16</sup> Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, tata peribadatan dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta dengan lingkungan.<sup>17</sup>

Agama memiliki pengertian yang sangat luas dan pandangan keagaaman hampir selalu mewarnai orang yang berusaha memberikan pembatasan terhadap agama itu sendiri. Seperti menurut agama Islam, agama merupakan ketundukkan kepada Allah. Ini berarti memeluk agama Islam dengan menaati Allah setia. Sementara menurut Budha, agama adalah panggilan untuk mencapai dharma, yang merupakan tugas mulia yang harus dijalankan. Jadi, agama merupakan ekspresi iman dalam arti luas.<sup>18</sup>

Interpretasi yang luas tentang agama menjadi sempit bila diatur oleh negara. Agama tidak diartikan sebagai *religion*, yaitu agama dalam arti umum yang di dalamnya menghimpun semua agama-agama yang ada di muka bumi ini. Pengertian agama terbatas pada satu agama tertentu yang diakui oleh negara sebagai agama resmi. Seperti di Indonesia yang membatasi agama pada lima saja, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu.<sup>19</sup>

Edward Burnet Tylor berpendapat bahwa agama adalah kepercayaan terhadap makhluk-makhluk spiritual. Ia juga berpendapat bahwa definisi agama yang paling minimum, yaitu animisme. Istilah inilah kemudian digunakan untuk menyebut semua

<sup>16</sup> Fikrul Hanif Sufyan, *Sang Penjaga Tauhid: Tirani Kekuasaan 1982-1985*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hal. 189.

<sup>17</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 18. Bandingkan dengan Nurlidiawati, “Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau,” dalam *Jurnal Rihlah*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2015, hal. 88; Amri Marzali, “Agama dan Kebudayaan,” dalam *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 58.

<sup>18</sup> Yosef Lalu, *Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hal. 5-6; Lihat juga R. Abuy Sodikin, “Konsep Agama dan Islam,” dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 No. 97, Tahun 2003, hal. 1.

<sup>19</sup> Amri Marzali, “Agama dan Kebudayaan,” dalam *Jurnal Umbara: Indonesian Journal of Athropology*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 58.

bentuk kepercayaan dalam makhluk-makhluk berjiwa.<sup>20</sup> Sementara menurut Hendro Puspito, agama adalah suatu sistem sosial yang dibentuk oleh para penganutnya yang bertumpuh pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang diyakininya dan didayagunakannya untuk memperoleh keselamatan bagi mereka dan masyarakat secara luas.<sup>21</sup>

Di dalam literatur Islam, agama secara etimologi diambil dari kata *ad-dîn*. Sementara kata Islam dalam bahasa Arab berasal dari kata *aslama-yuslimu-islâman* yang berarti keselamatan dan kesejahteraan, serta bisa memiliki arti penyerahan diri seutuhnya kepada Allah swt. dari variasi kata *salima-yaslamu*.<sup>22</sup> Sementara agama dari tinjauan terminologi, adalah seluruh ajaran dan aturan-aturan yang bersumber dari Al-Qur`an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.<sup>23</sup> Pengertian yang kedua ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang diturunkan kepada Nabi-nabi Allah yang dimulai dari Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.<sup>24</sup> Di dalam Al-Qur`an disebutkan bahwa:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِغَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَهَهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*” (Âli ‘Imrân/3: 19).

Menurut al-Marâghi, ayat tersebut menegaskan tentang Islam yang memiliki ketundukkan dan kepatuhan Allah. Kepatuhan untuk dalam menjalankan syariat Islam melalui Nabi-nabi yang diutus oleh

<sup>20</sup> Edward Burnet Tylor, *Primitive Culture: Researches into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. I, London: t.p, 1871, hal. 377.

<sup>21</sup> Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Kanisius, 1983, hal. 25.

<sup>22</sup> Choiruddin Hadhiri SP, *Klasifikasi Kandungan AL-Qur`an*, Jil. I, Jakarta: Gema Inasani Press, 2005, hal. 74; Lihat juga Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Grasindo, 2008, hal. 3.

<sup>23</sup> Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, hal. 4.

<sup>24</sup> Haedar Nashir, *Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan, 2018, hal. 122.

Allah. Mereka yang disebut sebagai muslim hakiki adalah orang-orang yang bersih dari kemusyrikan dan tidak mencedari keimanannya. Orang yang seperti ini selalu ada di setiap masa. Demikianlah maksud Allah mengatakan dalam Surat Âli ‘Imrân/3: 85, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka apapun yang ditemukan itu tidak akan diterima di sisi Allah.<sup>25</sup>

Sayyid Quthub menegaskan bahwa Islam bukan sekedar perkara formalitas mengerjakan shalat, melaksanakan ibadah haji, namun lebih dari itu. Islam adalah ketaatan dan jauh dari perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan.<sup>26</sup> Demikian juga dengan az-Zamakhsyari mengatakan bahwa makna Islam dalam redaksi “*inna ad-dîna ‘inda allâhi al-islâm*” adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. *Lâ Ilâha Illallah* (tauhid) menjadi kunci utama dari agama.<sup>27</sup>

## 2. Klasifikasi Agama

Dilihat dari sumber turunnya, agama terbagi menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama ardi. Agama samawi adalah agama yang turun dari atas. Dimana kitab sucinya berupa wahyu yang diturunkan Tuhan kepada Rasul untuk umat manusia. Adapun agama ardi adalah agama yang berkembang dan tumbuh di bumi. Sumber kitab sucinya bukan wahyu yang diturunkan Tuhan, tetapi hasil perenungan yang dilakukan seorang tokoh agama yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Penggolongan agama agama *samawi* dan agama *ardhi* tidak lepas dengan pengaruh sistem teologi dari masing-masing agama. Itulah mengapa agama samawi diidentikan dengan wahyu yang diturunkan Tuhan kepada nabi-Nya, sementara agama ardi dianggap sebagai hasil kontruksi dari tokohnya. Adapun yang termasuk agama samawi adalah Yahudi, Nasrani dan Islam.<sup>29</sup> Tiga agama ini disebut

<sup>25</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Jil. 3, Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-‘Arabî, t.th, hal. 119; Bandingkan dengan Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur`an*, Jil. 3, hal. 120; Ismail ibnu Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur`ân al-Karîm*, Jil. II, hal. 120.

<sup>26</sup> Sayyid ibnu Quthub ibnu Ibrâhim asy-Syadzîlî, Jil. I, *Fi Zhilâl Al-Qurân*, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1412 H, hal. 380.

<sup>27</sup> Muḥammad az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, 1407 H, juz 1, hal. 345.

<sup>28</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, hal. 26; Lihat juga M. Imdaduddin Rahmat, *et. al, Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003, hal. 193.

<sup>29</sup> Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai: Islam, Pendidikan dan Kebangsaan*, Jakarta: Kencana, 2018, hal. 130.



juga sebagai agama Simitis, karena muncul di daerah Timur Tengah.<sup>30</sup>

Sementara agama dilihat dari penganutnya, ada agama yang dianut oleh masyarakat primitif dan agama yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan masa primitif. Adapun agama yang dianut oleh masyarakat primitif adalah dinamisme, animisme dan politeisme.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat dapat diuraikan menjadi:

a. Dinamisme

Dinamisme merupakan agama yang dianut oleh masyarakat primitif yang percaya pada kekuatan gaib dan misterius. Penganutnya meyakini benda-benda tertentu yang mempunyai kekuatan gaib dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia. Kekuatan tersebut diyakini ada yang baik dan jahat. Kekuatan baik dijaga dan dipelihara, bahkan dimakan agar penggunaannya dapat dipelihara oleh kekuatan gaib. Sementara kekuatan jahat dijauhi dan ditakuti karena dapat mendatangkan bahaya bagi manusia.

Kekuatan yang misterius tidak terlihat oleh panca indra, namun yang tampak adalah akibat-akibat atau efek-efek dari pengaruhnya gaibnya. Seperti tanaman menjadi subur, hasil panen melimpah, panjang umur, terhindar dari musibah, dan lain-lain. Dalam kepercayaan ini, kekuatan gaib diyakini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dan tidak bersiat tetap, bahkan dapat menghilang sehingga benda yang tadinya dikeramatkan dapat menjadi benda biasa dan tidak dihargai lagi. Kekuatan gaib memiliki beragam arti. Di dalam bahasa ilmiah ia disebut *mana* dan di dalam bahasa Indonesia disebut sakti atau tuah. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang meyakini benda-benda tertentu memiliki tuah yang dapat menjaga pemilikinya. Benda yang paling populer adalah kris dan batu cincin. Makin banyak benda bertuah yang dimiliki, maka semakin banyak kekuatan yang dimiliki. Sehingga orientasi dinamisme adalah

---

<sup>30</sup> Ada peneliti yang mengklasifikasi agama berdasarkan regional mereka, yaitu Simitis, Arya dan Monggolian. Adapun yang termasuk Simitis adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Sementara yang termasuk Arya adalah Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroasterianisme. Klasifikasi yang lain, Monngolian, yaitu Confusianisme, Taoisme dan Shintoisme. Lihat R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama dan Islam," dalam *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 20 No. 97, Tahun 2003, hal. 9.

<sup>31</sup> Anton Gerrit Honing Jr., *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Koesoemosoesastro dan Soegiarto, Jakarta: Gunung Mulia, 2005, hal. 34; Lihat juga Supiana, *Metodologi Studi Islam*, hal. 27.

mengumpulkan kekuatan sebanyak-banyaknya. Di masyarakat, orang-orang yang dapat mengontrol kekuatan disebut dukun. Oleh sebab itu, dukun sangat dihormati.<sup>32</sup>

b. Animisme

Animisme meyakini bahwa benda-benda mempunyai roh, baik itu benda yang bernyawa ataupun tidak. Dalam masyarakat primitif roh terbentuk dari materi yang halus menyerupai udara atau uap dan bertingka laku seperti manusia. Sama halnya dengan dinamisme, orang yang dapat mengontrol dan mengendalikan roh disebut dukun.

Benda-benda tertentu yang memiliki yang memiliki roh diyakini berpengaruh besar terhadap manusia. Roh ada yang memunculkan perasaan yang dahsyat dan menakutkan. Di antaranya kuburan, hutan lebat, gua gelap, pohon besar, dan sungai deras. Termasuk roh para pendahulu (nenek moyang) ditakuti. Kepada semua itu, manusia menyuguhnya sesajen agar dapat menyenangkan hatinya. Bila roh marah dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka. Maka tujuan dari agama animisme adalah untuk menjalin hubungan baik dengan para roh.<sup>33</sup>

c. Politeisme

Agama politeisme merupakan agama yang memiliki kepercayaan terhadap dewa-dewa. Diyakini bahwa dewa-dewa mempunyai tugas tertentu. Seperti ada dewa yang mengatur turunnya hujan, dewa yang mengatur cahaya agar sampai ke bumi dan dewa yang mengatur bertiupnya angin. Sementara siapa yang memberi tugas kepada mereka, tidak ditemukan keterangan yang jelas.<sup>34</sup>

Dalam pemahaman politeisme, dewa-dewa lebih berkuasa dibandingkan dengan roh dalam pemahaman animisme. Dewa

---

<sup>32</sup> Rudolf Pasaribu, *Agama Suku dan Batalogi*, Medan: Pieter, 1988, hal. 17; Lihat juga Anton Gerrit Jr., *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Koesoemosoesastro dan Soegiarto, hal. 33; M. Dimiyati Huda, "Peran Dukun Terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa," dalam *Jurnal Kebudayaan*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2015, hal. 3.

<sup>33</sup> Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia*, Jakarta: Gunung Mulia, 2005, hal. 4; Lihat juga Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Perbandingan Agama*, Vol. 1, Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1981, hal. 25; Ahmad M. Sewang, *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hal. 46; Ridwan Hasan, "Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh," dalam *Jurnal Miqot*, Vol. 36 No. 2, Tahun 2012, hal. 286; Ahmad Afandi, "Kepercayaan Animisme-Dinamisme Serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha dengan Kebudayaan Ali di Pulau Lombok-NTB," dalam *Jurnal Historis*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hal. 2.

<sup>34</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, hal. 28.

memiliki kekuasaannya masing-masing, bahkan ada yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Misalnya dewa perusak alam dengan pemelihara alam, dewa kemarau dengan dewa penurun hujan. Sehingga dalam berdoa harus kepada dua dewa sekaligus, misalnya meminta dewa penurun hujan untuk menurunkan hujan dari langit, dan juga meminta dewa kemarau agar tidak menghalangi dewa penurun hujan untuk melaksanakan tugasnya.

Adakalanya kepercayaan terhadap dewa-dewa meningkat dan mengkrucut pada tiga dewa saja. Seperti agama Hindu dengan dewa Barahma, Wisnu dan Syiwa; agama Veda dengan dewa Indra, Vithra dan Varuna; agama Mesir kuno dengan dewa Orisis, Isis (istri Orisis) dan Heros (anak Orisis); dalam agama Arab Jahiliyah ada dewa al-Latta, al-‘Uzza dan Manata. Salah satu dari tiga tersebut juga adakalanya meningkat menjadi dewa yang maha agung, seperti dewa Yupiter dalam agama Romawi dan dewa Amon dalam agama Mesir Kuno.<sup>35</sup>

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa terjadi pergeseran dari politeisme menjadi henoteisme dan pada akhirnya menjadi monoteisme. Pemahaman yang berubah dari politeisme menjadi henoteisme akan meninggalkan dewa-dewa yang kecil dan hanya memuja dewa yang dianggap super power dibandingkan dengan yang lain. Hanya saja, pemahaman ini tidak sampai kepada monoteisme. Karena setiap bangsa mempunyai dewa yang besar dan bangsa lain juga memiliki dewa yang besar, dimana mereka berbeda atau semacam setiap bangsa memiliki dewa nasional.<sup>36</sup>

#### d. Monoteisme

Monoteisme dianut oleh masyarakat sudah maju. Pada prinsipnya, agama ini meyakini satu Tuhan atau agama tauhid. Dia Yang Maha Esa pencipta alam semesta dan sekaligus memeliharanya. Dia bukan Tuhan nasional yang hanya dimiliki oleh satu bangsa tertentu, tetapi dimiliki oleh semua manusia di dunia ini. Di agama ini terdapat penjelasan tentang penciptaan manusia, berasal dari Tuhan dan akan kembali lagi kepada Tuhan. Di balik kehidupan manusia yang dijalani di dunia, juga ada

---

<sup>35</sup> Julian Syahputra, *Silsilah Agama*, Yogyakarta: Leutika Piro, 2016, hal. 50.

<sup>36</sup> A.M. Hardjana, *Penghayatan Agama: Yang Otentik & Tidak Otentik*, Yogyakarta: Kanisius, 1993, hal. 25; Lihat juga Yapi Tambayong, *Kamus Isme-Isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Hukum, Psikologi, Medis dan Hukum*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2013, hal. 237; M. Quraish Shihab, *Wawasan AL-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007, hal. 18.

kehidupan kedua yang dianggap lebih penting. Kehidupan di dunia dianggap sementara dan kehidupan di akhirat yang abadi. Baik buruknya kehidupan nanti ditentukan oleh baik buruknya kehidupan yang dijalani di dunia. Oleh karena itu, hidup dimakanai untuk mencari keselamatan sifatnya materi, tetapi juga kehidupan sifatnya spiritual.<sup>37</sup>

Jalan keselamatannya berbeda dengan apa yang diyakini oleh agama dinamisme, animisme dan politeisme. Tidak dengan mengumpulkan *mana* dan kesaktian yang sebanyak-banyaknya atau memberi sesajen agar dapat menggugah hati para roh-roh ataupun dewa-dewa. Dalam agama monoteisme, kekuatan gaib dimiliki oleh Yang Maha Kuasa dan bersifat mutlak. Sehingga Dia tidak dapat dibujuk dengan sesajen. Satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan berserah diri kepada-Nya. Oleh karena itu, penganutnya harus tunduk dan patuh kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Salah satu ajaran penting dalam agama monoteisme adalah tentang “kesucian”. Tuhan diyakini sebagai Dzat Yang Maha Suci. Manusia berasal dari-Nya. Sehingga manusia yang bisa kembali kepada-Nya adalah yang suci. Manusia yang kotor tidak bisa kembali kepada-Nya karena bertentangan dengan hakikat penciptaannya. Orang yang kotor ditempatkan jauh dari Tuhan, yaitu di neraka. Sementara orang yang suci akan berada dekat dengan Tuhan, yaitu di surga.<sup>38</sup>

Agar manusia senantiasa terjaga kesuciannya, ia harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, manusia tidak akan mudah terpedaya dan dikotori oleh kesenangan materi yang bersifat sementara. Karena kesenangan sesungguhnya hanyalah di akhirat nanti.

Islam sebagai agama samawi, ia juga mengajarkan bagaimana menjaga kesucian. Manusia diajarkan untuk beribadah, apakah itu ibadah *mahdhah* atau *ghairu mahdhah*. Adapun contoh *mahdhah* adalah salat, zakat, puasa, dan haji, dan *ghairu mahdhah* adalah menolong sesama, mencari ilmu, dan menjaga lingkungan. Tujuan lain ibadah, selain membersihkan roh, juga berfungsi sebagai pencega dari melakukan perbuatan jahat. Dari sini maka

---

<sup>37</sup> Kumara Ari Yuana, *100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010, hal. 13; Lihat juga Didik Lutfi Hakim, “Monotheisme Radikal: Telaah atas Pemikiran Nurcholish Madjid,” dalam *Jurnal Teologia*, Vol. 25 No. 2, Tahun 2014, hal. 5.

<sup>38</sup> Supiana, *Metodologi Studi Islam*, hal. 30; Lihat juga Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*, Bandung: Mizan, 2006, hal. 2343.

akan tercipta moral yang tinggi. Begitu juga dengan agama monoteisme yang lain, ia mengajarkan moralitas. Alasan ini menjadi sebab mengapa agama diidentikkan dengan akhlak. Tanpa ajaran moral agama tidak berarti dan tidak dapat mengubah kehidupan manusia.

Agama-agama yang termasuk monoteisme adalah Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga agama tersebut masih serumpun, karena masih bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketiganya mengajarkan ajaran tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan Tuhan. Dari urutannya, Yahudi memiliki Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yusuf. Setelah itu datang Nabi Isa yang melakukan reformasi terhadap agama Yahudi. Terakhir datang Nabi Muhammad yang memperkenalkan Islam.<sup>39</sup>

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Agama**

No.	Berdasarkan Sumbernya	Berdasarkan Penganutnya
1	Agama Samawi; yaitu agama yang dinisbatkan pada wahyu. Seperti Yahudi, Kristen dan Islam.	Animisme; meyakini benda-benda tertentu memiliki roh
2	Agama Ardi; yaitu agama yang dinisbatkan pemikiran manusia. Seperti hindu, budha, dan lain-lain.	Dinamisme; meyakini kekuatan ghaib dan misterius pada suatu benda
3	-	Politeisme; meyakini dewa-dewa
4	-	Monoteisme; meyakini bahwa Tuhan itu satu

### 3. Prinsip-prinsip Agama (*Ushûl ad-Dîn*)

Setiap agama mempunyai pokok-pokok ajaran yang menjadi prinsip utama. Baik itu agama wahyu (samawi) ataupun agama ardi. Prinsip ini wajib untuk diyakini oleh setiap pemeluknya. Istilah ini sering juga disebut dengan dogma.<sup>40</sup> yaitu keharusan baik percaya atau tidak, pemeluknya wajib mempercayainya.

<sup>39</sup> Budhy Munawar Rachman, *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*, hal. 2343.

<sup>40</sup> R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama dan Islam," hal. 8.

Di dalam Islam, ada dua diskursus penting yang perlu dipahami, yaitu prinsip-prinsip agama atau lebih populer dengan sebutan *ushûl ad-dîn* dan cabang-cabang agama atau *furû' ad-dîn*. Persoalan *ushûl ad-dîn* merupakan masalah pokok-pokok agama. Perbedaan pandangan tentang hal itu memungkinkan terjadi pemisahan antara kaum yang beriman dan kufur, antara yang lurus dan sesat. Seperti perbedaan tentang Rukun Iman, Rukun Islam, prinsip-prinsip tauhid, kesucian Al-Qu'an, mengimani Sifat Allah, kehujjan Sunnah, ketetapan hukum syariat, dan lain-lain. Karena masalahnya berkaitan dengan inti dari agama atau akidah. Dimana tauhid tidak bisa ditawar-tawar. Adapun perbedaan pandangan tentang *furû' ad-dîn* tidak menjadikan seseorang keluar dari Islam atau kafir.<sup>41</sup>

Selain itu, keberadaan agama juga sebagai syariat memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dikenal dengan istilah *maqâshid al-syar'iyah*, artinya hikmah, rahasia maksud dan tujuan-tujuan disyariatkannya suatu hukum tertentu dalam Islam.<sup>42</sup>

Di dalam Islam terdapat lima tujuan dari syariat, anatara lain: (1) *Hifzh ad-dîn*, yakni pemeliharaan agama dan ketertiban hidup serta kehidupan. (2) *Hifzh al-nafs*, yakni pemeliharaan dan penjagaan terhadap jiwa dan nilai-nilai kejiwaan. (3) *Hifzh al-mâl*, adalah peliharaan harta dalam arti pemerataan kesejahteraan materil. (4) *Hifzh al-'aql*, yakni pemeliharaan dan penjagaan terhadap kesehatan akal dan kecerdasan masyarakat. (5) *Hifzh al-nasl*, yakni pemeliharaan dan penjagaan terhadap keturunan serta pembinaan generasi. Lima hak dasar ini menjadi esensi direalisasikannya kemaslahatan. Setiap ajaran yang mengandung untuk memelihara lima hak dasar tersebut adalah kemaslahatan. Sebaliknya, setiap ajaran yang meniadakan lima hak dasar adalah kerusakan dan menolaknya adalah kemaslahatan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Abu Muhammad Waksito, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara: Mencari Titik Kesepakatan antara Asy'ariyyah Wahabiyyah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2012, hal. 236; Lihat juga Muhammad ibnu Sulaimân at-Tamîmi, *Ushûl ad-Dîn ma'a Qawâ'id Arba'ah*, t.tp, t.p: 1410 H, hal. 5; Muhammad Chirzin dan Sulaiman Yusuf, *40 Hiasan Mukmin: Jalan Mudah Menjadi Mukmin Sejati*, Bandung: Mizan, 2008, hal. xi; Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam: Akidah Jilid 1*, t.tp: Rajawali, 1988, hal. 6.

<sup>42</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum," dalam *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 5, Tahun 2017, hal. 543.

<sup>43</sup> Jamal Ma'ruf Asmani, *Tasawuf Sosial KH. MA. Sahal Mahfudin*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2019, hal. 177; Lihat juga R. Abuy Sodikin, "Konsep Agama dan Islam," hal. 15.

#### 4. Tafsir Istilah-istilah Agama

##### a. *Dîn*

Dalam memberi penjelasan kata *dîn*, ulama memaparkan beragam definisi. Salah satunya adalah Ibnu Manzhûr, *dîn* dapat diartikan *yaum al-jazâ* atau *yaum ad-dîn*, yaitu hari pembalasan, dan juga bisa berarti *at-thâ'ah* atau ketaatan.<sup>44</sup> Menurut al-Râghib al-Ashfahânî, disebutkan bahwa kata *ad-dîn* bermakna ketaatan dan ganjaran. Adapun *ad-dîn* kaitannya dengan syariat, ia diartikan serupa dengan *millah*, dimana maknanya identik dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap syariat. Sesuai dengan firman Allah: sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, (Âli 'Imrân/3:19). Begitu juga di ayat lain disebutkan: dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, (an-Nisâ/4:125). Ayat ini menunjukkan makna *dîn* adalah ketaatan.<sup>45</sup> Tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh Hasan al-Musthafawî, ia menegaskan bahwa kata *dâl* yang dibaca kasrah, *yâ* disukunkan dan *nûn* diberi harakat, maka dibaca *dîn*. Kata tersebut memiliki arti ketaatan dan ketundukkan. Dengan huruf yang sama namun cara baca yang berbeda melahirkan makna yang berbeda, seperti *dayn* bermakna tanggungan (utang).<sup>46</sup> Sementara menurut Suhrawardi, *dîn* bermakna ketundukkan dan kepatuhan yang mengarahkan manusia kepada Tuhannya. Hal ini sejalan dengan ayat: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nûh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrâhim, Mûsa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya, (asy-Syûra/42:13).<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th, juz 15 hal. 1469; Bandingkan dengan apa yang ditulis oleh: Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhûriyyat Mashr al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, t.tp: Maktabah li Syurûq ad-Dawliyyah, 2004, hal. 307.

<sup>45</sup> Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009, hal. 323. Pengertian yang serupa dapat dijumpai pada: Ahmah Mukhtâr 'Amar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'âshirah*, Kairo: 'Âlim al-Kutub, 2008, juz 1, hal. 791.

<sup>46</sup> Hasan al-Musthafawî, *Tahqîq fî Kalimât Al-Qura'n*, Tehran: Markaz Nashr Âthar al-A'lamah al-Musthafawî, 1972, juz 3, hal. 309.

<sup>47</sup> Syihâbuddîn Abû Hafsh Suhrawardî, *'Awârif al-Ma'ârif*, Kairo: Maktabah Tsaqafah ad-Diniyyah, 1427 H, juz 1, hal. 19; Lihat juga Rofiq Nurhadi, "Dialektika Inklusivisme Islam Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Quran tentang Hubungan Antaragama," dalam *Jurnal Kawistara*, Vol. 3 No. 1, Tahun 2013, hal. 61; Syamsul Hidayat, "Tafsir Qur'an Indonesia tentang Agama-agama: Telaah Kitab "Al-Quran dan Tafsirnya dan

Bila dilihat dari penggunaan terma *dîn*, maka ditemukan *dîn* selalu dipasangkan (*mudhâf*) dengan kata Allah atau dengan pemeluknya. Seperti *dîn* Allah (agamanya Allah) atau *dîn* Muhammad (agama yang dianut oleh Muhammad). Selain itu, kata ini sering dititik beratkan kepada pelaksanaan aturan-aturan agama. Sehingga ia mempunyai arti ketaatan terhadap menjalankan atauran atau ketetapan.<sup>48</sup>

Di dalam Al-Qur'an, terdapat 104 kali pengulangan kata *dîn* dengan berbagai bentuk dalam surat yang berbeda-beda.<sup>49</sup> Dari bentuk-bentuk tersebut ditemukan lima pengertian, sebagaimana berikut ini:

*Pertama*, terma *dîn* diartikan sebagai tauhid atau menjelaskan tentang keesaan Allah swt.<sup>50</sup> Pengertian ini dapat ditemukan pada Surat Âli 'Imrân/3: 19 berikut ini:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا

الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya*”.

Kitab “Tafsir al-Misbah,” dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2016, hal. 37.

<sup>48</sup> Syihabuddin Qalyubi, *Stilistika Al-Qur'an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, Yogyakarta: LkiS, 2008, hal. 44.

<sup>49</sup> Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, Bandung: CV. Diponegoro, t.th., hal. 240-242.

<sup>50</sup> Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Qum: Muassasat al-Nasyr al-Islâmiy at-Tâbi'ah li Jamâat al-Mudarrisîn fî al-Hawzah bi Qum, 1417 H, juz 3, hal. 120; Lihat juga Muḥammad ibnu 'Umar al-Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, Beirut: Dâr Iḥyâ at-Turâts al-'Arabî, 1420 H, juz 7, hal. 171; Husayn ibnu Mas'ûd al-Baghawî, *Ma'âlim at-Tanzîl fî Tafsîr Al-Qur'an*, Beirut: Dâr Iḥyâ at-Turâts al-'Arabî, 1420 H, juz 1, hal. 420.



*Kedua*, terma *dîn* digunakan untuk menjelaskan perhitungan amal baik dan buruk.<sup>51</sup> Pengertian ini dapat dilihat pada Surat al-Fâtiḥah/1:6 berikut ini:

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾

“Yang menguasai di hari pembalasan”.

*Ketiga*, terma *dîn* diartikan sebagai hukum.<sup>52</sup> Pengertian ini dapat dijumpai dalam Surat an-Nûr/24:2 berikut ini:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ

عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

*Keempat*, terma *dîn* adalah apa yang dipegang teguh oleh pemeluknya.<sup>53</sup> Hal ini dapat dilihat dalam Surat at-Tawbah/9:33 berikut ini:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

<sup>51</sup> ‘Abdullah ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, Beirut: Dâr Iḥyâ at-Turâts al-‘Arabî, 1418 H, juz 1, hal. 28; Lihat juga Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fî Tafsîr Kitâbillah al-Munazzal*, Qum: Mansyûrât Madrasat al-Imâm ‘Alî ibnu Abî Thâlib, 1421 H, juz 1, hal. 45.

<sup>52</sup> Ismâ’il ibnu ‘Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H, juz 6, hal. 5; Lihat juga Sayyid ibnu Quthub ibnu Ibrahim asy-Syadzilî, *fî Dzîlâl Al-Qur’an*, Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1412 H, juz 4, hal. 2487.

<sup>53</sup> Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’an*, Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1412 H, juz 10, hal. 82; Lihat juga Muḥammad ibnu Aḥmad al-Qurthubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’an*, Tehran: Mansyurât Nâshir Khosrow, 1406 H, juz 8, hal. 121.

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai”.

Kelima, terma *dîn* diartikan sama dengan makna *millah*.<sup>54</sup> Makna ini terdapat dalam Surat Âli ‘Imrân/3:85 berikut ini:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٥﴾

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”

#### b. *Millah*

Di dalam Al-Qur'an, kata *millah* disebutkan sebanyak sembilan kali dalam surat dan ayat yang berbeda-beda.<sup>55</sup> Satu ayat bercerita tentang Nabi Yusuf, yaitu Surat Yusuf/12:37. Kendati demikian pada ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-38, bercerita tentang Nabi Ibrahim. Sementara delapan ayat lainnya bercerita khusus tentang Nabi Ibrahim, yaitu Surat al-Bqarah/2:130 dan 135, Surat Âli ‘Imrân/3:95, Surat an-Nisâ/4:125, Surat al-An‘âm/6:161, Surat an-Nahl/16:25 dan 123, Surat al-Hajj/22:78.<sup>56</sup>

Definisi yang dibangun oleh al-Râghib al-Asfahânî adalah penyamaan makna *millah* dengan *ad-dîn*. Dimana *millah* berarti ketaatan, kepatuhan dan ketundukkan terhadap Allah swt.<sup>57</sup> Baik *millah* ataupun *dîn* keduanya menunjukkan kepada institusi yang dikaitkan dengan Allah kepada hamba-Nya melalui nabi-nabi

<sup>54</sup> Husayn ibn Muḥammad ad-Damaghânî, *Qâmûs Al-Qur'an aw Isthilâḥ al-Wujûḥ wa an-Nazhâir fî Al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyyîn, 1085 H, hal. 178-179; Lihat juga Maqâtil Ibn Sulaiman al-Balkhi, *al-Asybah wa an-Nazhâir fî Al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Dâr Gharîb, 2001, hal. 132.

<sup>55</sup> Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqqiy, *Mu’jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 849-850.

<sup>56</sup> Syihabubuddin Qalyubi, *Stilistika Al-Qur'an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, hal. 44; Lihat juga Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu ‘Ajîbah, *al-Baḥr al-Maadîd fî Tafsîr Al-Qur'an al-Majîd*, Kairo: ad-Duktûr Ḥasan ‘Abbâs Zakî, 1419 H, juz Â, hal. 382.

<sup>57</sup> Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 323.

untuk mendapatkan kedekatan dan ketaatan kepada Sang *Khâlik* (Maha Pencipta).<sup>58</sup>

Menurut Abuddin Nata, terma *millah* dalam pengertian agama, adalah kepatuhan dan ketundukkan kepada Allah swt. Definisi yang demikian dibangun atas dasar pertimbangan terhadap pengertian agama sebagai pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>59</sup> *Millah* juga memiliki makna sebagai akidah atau dasar-dasar syariat sesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat al-Anbiyâ/21:92, sesungguhnya (agama tauhid ini) adalah agama kamu semua, agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu maka sembahlah Aku.<sup>60</sup>

Berikut pandangan beberapa ulama tafsir tentang ayat yang menggunakan terma *millah*:

*Pertama*, kisah Nabi Yusuf as. yang terdapat pada Surat Yûsuf/12:37,

قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٣٧﴾

“Yusuf berkata: "tidak disampaikan kepada kamu berdua makanan yang akan diberikan kepadamu melainkan aku telah dapat menerangkan jenis makanan itu, sebelum makanan itu sampai kepadamu. yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, sedang mereka ingkar kepada hari kemudian”.

Menurut al-Baydhâwi, ayat di atas mengisahkan tentang Nabi Yusuf yang memiliki kemampuan memberi kabar terhadap sesuatu yang sifatnya ghaib (memberi takwil), sebagaimana para pendahulunya, yaitu nabi-nabi yang diutus oleh Allah swt., juga memiliki mukjizat. Dengan wahyu yang diperoleh ia dapat

<sup>58</sup> Syihabuddin Qalyubi, *Stilistika Al-Qur'an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*, hal. 44.

<sup>59</sup> Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011, hal. 17.

<sup>60</sup> Akhmad Satori dan Sulaiman Kurdi (ed), *Sketsa Politik Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hal. 9. Dengan melihat Surat al-Anbiyâ/21:92, bandingkan dengan penafsiran Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, t.th., juz 17, hal. 69.

mengabarkan apa yang akan terjadi pada umatnya sebelum itu terjadi. Di sisi lain, terdapat penekanan bahwa ia telah meninggalkan agama para pendahulu mereka yang ingkar terhadap ketauhidan (tidak mengimani Allah).<sup>61</sup>

Al-Qurthubi menegaskan bahwa kisah Nabi Yusuf di atas berkaitan dengan dua orang yang datang kepadanya menanyakan mimpi yang mereka lihat. Nabi Yusuf mampu memberi penjelasan dan keterangan karena ia mendapat wahyu dari Allah. Hal ini menunjukkan jika ingin mendapatkan keselamatan, maka tinggalkanlah agama para raja yang tidak mengimani Allah. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf sendiri.<sup>62</sup> Al-Marâghi menambahkan, adapun yang dimaksud Nabi Yusuf meninggalkan agama-agama para pendahulunya, adalah orang-orang yang menyembah matahari seperti sebagian masyarakat Mesir.<sup>63</sup>

*Kedua*, kisah Nabi Ibrahim as. yang terdapat pada Surat Âli ‘Imrân/3:95 berikut:

قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ



“Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik”.

Sayyid Quthub mengatakan, redaksi *qul shadaqallah* (katakanlah: benar apa yang difirmankan Allah), mengisyaratkan bahwa Nabi Ibrahim as. membangun *Baytullah* bersama dengan anaknya, Ismail. Adapun tujuannya adalah menjadikan tempat tersebut sebagai pusat peribadatan bagi orang-orang yang beriman (beragama). Oleh karena itu, ikutilah agama Nabi

<sup>61</sup> Ahmad ibnu Muhammad ibnu ‘Ajîbah, *al-Baḥr al-Maadîd fî Tafṣîr Al-Qur’an al-Majîd*, juz â, hal. 596; Lihat juga ‘Abdullah ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 5, hal. 163.

<sup>62</sup> Muhammad ibnu Ahmad al-Qurthubî, *al-Jâmi’ li Ahkâm Al-Qur’an*, Tehran: Mansyurât Nâshir Khosrow, 1406 H, juz 9, hal. 191; Lihat juga Muhammad Mahmûd al-Hijâzî, *at-Tafṣîr al-Wâdhih*, Beirut: Dâr al-Jîl al-Jadîd, 1413 H., juz 2, hal. 177.

<sup>63</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafṣîr al-Marâghi*, juz 12, hal. 146; Lihat juga Muhammad ibnu ‘Umar al-Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, juz 18, hal. 455; ‘Abdullah ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 3, hal. 163.

Ibrahim, karena mengajarkan ketauhidan dan jauh dari kemusyrikan.<sup>64</sup>

Menurut al-Burusuwî, agama Nabi Ibrahim yang asli, sebagaimana tertuang dalam ayat di atas adalah agama Islam, yaitu menyeru kepada tuahid dan penghambaan semata kepada Allah swt. Agama inilah yang disebut sebagai agama yang hanif (*hanîfâ*).<sup>65</sup>

### C. Negara

#### 1. Pengertian Negara

Dalam bahasa Belanda dan Jerman, bahasa berasal dari kata *staat*. Sementara dalam bahasa Inggris disebut *state*; dan *etat* dalam bahasa Prancis; serta *status* atau *statum* dalam bahasa Latin. Kata-kata tersebut berarti “meletakkan dalam keadaan berdiri”, “menempatkan” atau “membuat berdiri”. Negara merupakan manifestasi dari keinginan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka untuk menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Besarnya kebutuhan tergantung dari luasnya peragulan yang dilakukan oleh manusia. Jika manusia melakukan pergaulan yang luas, maka kebutuhan juga semakin banyak. Dampaknya adalah kebutuhan suatu organisasi negara yang akan melindungi dan menjaganya bertambah besar.<sup>66</sup>

Definisi negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua makna, yakni

negara adalah (1) organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat; (2) kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup> Sayyid Ibnu Quthub Ibnu Ibrahim asy-Syadzilî, *fî Dzîlâl Al-Qur'an*, Beirut: Dâr asy-Syurûq, 1412 H, juz 1, hal. 434; Lihat juga ‘Abdullah Ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 1, hal. 28; Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafîsîr Al-Qur'an*, juz 3, hal. 348.

<sup>65</sup> Ismâ’îl Haqqi al-Burusuwî, *Tafîsîr Rûh al-Bayân*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.th., juz 2, hal. 65. Bandingkan dengan Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fî Tafîsîr Kitâbillah al-Munazzal*, juz 2, hal. 599.

<sup>66</sup> E. Sumaryono, *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoma Aquinas*, Yogyakarta: Kasinius, 2002, Hal. 55; Lihat juga Muliadi Anangkota, “Klasifikasi Sistem Pemerintahan,” dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3 No. 2, Tahun t.th, hal. 149.

<sup>67</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 999.

Negara dalam pandangan beberapa ahli adalah: George Jellienk, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.<sup>68</sup> Hal yang serupa diungkapkan oleh R. Djoko Soetono, negara adalah organisasi manusia yang berada dalam pemerintahan yang sama.<sup>69</sup>

J.H.A Logeman juga menegaskan kedua padangan di atas, bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur serta menyelenggarakan sesuatu dalam masyarakat, yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja.<sup>70</sup>

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia atau beberapa kelompok yang mendiami suatu wilayah tertentu secara bersama-sama, dan mengakui adanya pemerintahan yang memiliki wewenang dalam mengatur tata tertib demi kemaslahatan satu kelompok atau beberapa kelompok. Demi ketertiban sosial, negara juga merupakan wadah untuk berserikat untuk menjalan satu pemerintahan melalui hukum. Hukum tersebut nantinya mengikat masyarakat dengan kekuasaan dan bersifat memaksa. Semua orang wajib tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku.<sup>71</sup>

## 2. Sejarah Terbentuknya Negara

Negara-negara yang ada di dunia mempunyai pengalaman yang berbeda, bagaimana ia terbentuk. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui asal mula suatu negara, antara lain:

### a. Secara faktual<sup>72</sup>

Terbentuknya satu negara secara faktual atas dasar fakta yang dapat dilacak melalui fakta sejarah lahirnya. Secara faktual proses terbentuknya negara dapat dikategorikan lagi. *Pertama; Occupatie* (pendudukan), yaitu suatu wilayah yang tadinya tidak dimiliki oleh siapa-siapa, kemudian diduduki oleh suku atau kelompok tertentu. Seperti Liberia diduduki oleh budak-budak negro pada tahun 1947.

---

<sup>68</sup> George Jellienk, dalam Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010, hal. 13.

<sup>69</sup> R. Djoko Soetono, dalam Kristiadi, *et. al, Who Wants To Be Next President?* Yogyakarta: Kanisius, 2009, hal. 47.

<sup>70</sup> J.H.A Logeman, dalam Amzulian Rifai, *Teori Sifat Hakikat Negara*, hal. 11.

<sup>71</sup> Mr. A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, Yogyakarta: Kanisius, 1973, hal. 433.

<sup>72</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 98.

*Kedua; Cessie* (penyerahan), yaitu penyerahan negara terhadap negara lain atas dasar perjanjian tertentu. Seperti Austria yang menyerahkan Wilayah Sleeswijk kepada Prusia Jerman, karena dalam berperang. Sebelumnya terdapat perjanjian bahwa negara yang kalah dalam perang menyerahkan negara yang dikausainya kepada pemenang perang.

*Ketiga; Accessie* (penaikan), yaitu wilayah yang terbentuk karena penaikan lumpur sungai atau timbur dari dasar laut. Seperti Mesir yang terbentuk dari delta sungai Nil.

*Keempat; Fusi* (peleburan), yaitu negara melakukan peleburan dan membentuk negara baru. Seperti pada tahun 1990, Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu.

*Keenam; Proklamasi*, yaitu penduduk pribumi yang memperjuangkan wilayah mereka yang dikuasai oleh penjajah, kemudian berhasil merebutnya kembali dan menyatakan kemersedekaannya. Seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

*Keenam; Innovation* (pembentukan baru), negara baru yang muncul dari negara yang sedang terjadi perpecahan atau lenyap karena satu alasan. Seperti yang terjadi pada Uni Soviet yang di dalamnya muncul negara baru, di antaranya Chechnya, Rusia dan Uzbekistan.

*Ketujuh; Anexatie* (pencaplokan/penguasaan), yaitu suatu negara yang berdiri di atas wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain, namun tidak ada perlawanan yang dilakukan. Seperti terbentuknya Israel yang mencaplok daerah Palestina, Mesir, Suriah dan Yordaniah.

b. Secara teoritis<sup>73</sup>

Terdapat beberapa teori tentang bagaimana negara bisa terbentuk. Adapun teori tersebut adalah: *Pertama*; Teori ke-Tuhanan, yaitu segala sesuatu terbentuk karena kehendak Tuhan, termasuk negara. Tokoh-tokohnya: Agustinus, Kranenberg dan Thomas Aquinas.

*Kedua*; Teori kekuasaan, yaitu negara yang terbentuk atas dasar seseorang memiliki power yang paling kuat dari yang lain. Teori ini didukung oleh H.J. Laski, Leon Duguit, dan Karl Max.

*Ketiga*; Teori Perjanjian Masyarakat, yaitu negara yang terbentuk dari kontrak sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka bersepakat untuk mendirikan negara dan memilih siapa

---

<sup>73</sup> Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hal. 252; Lihat juga Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, hal. 96.

pemimpinnya. Adapun tokoh teori ini: Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu dan Rousseau.

*Keempat*; Teori hukum alam, yaitu negara terbentuk karena hukum alam karena hukum alam yang bersifat universal dan tidak berubah.

- c. Berdasarkan proses pertumbuhan. Ada dua cara bagaimana negara itu terbentuk, yaitu (1) secara primer; persekutuan masyarakat atau tumbuhnya suku, muncul kerajaan, negara nasional, dan negara demokrasi. (2) Secara sekunder; di suatu wilayah pernah ada negara, namun hilang dan tergantikan karena ada revolusi, intervensi dan penaklukan. Proses ini menimbulkan negara-negara yang baru, seperti revolusi yang pernah terjadi di Uni Soviet melahirkan negara Chechnya dan Uzbekistan.<sup>74</sup>

### 3. Unsur-unsur Pembentuk Negara

Konvensi Montevideo di Uruguay pada tahun 1993, menetapkan bahwa suatu negara harus memiliki empat unsur. Unsur tersebut diklasifikasi menjadi dua, yaitu konstitutif; unsur ini harus ada di kala suatu negara ingin berdiri yang terdiri atas penghuni (rakyat, penduduk dan warga negara) atau bangsa dan wilayah. Sementara unsur yang lainnya deklaratif; pengakuan negara lain terhadap negara yang berdiri.<sup>75</sup>

#### a. Rakyat

Semua orang yang secara nyata berada di suatu wilayah negara yang tunduk dan taat terhadap peraturan dari negara yang ditempati disebut rakyat.

Secara sosiologis, rakyat memiliki arti sekumpulan orang yang dipersatukan oleh kesamaan rasa dan yang sama-sama mendiami wilayah tertentu. Sementara secara yuridis, yang dimaksud dengan rakyat adalah warga negara dalam satu organisasi negara tertentu yang memiliki hubungan hukum dengan pemerintah. Adapun rakyat dalam satu negara dapat dibedakan menjadi: *Pertama*; Penduduk, adalah mereka yang secara tetap dalam jangka waktu yang lama berdomisili di suatu negara.

Di Indonesia, penduduk yang memiliki kewarganegaraan yang disebut WNI (Warga Negara Indonesia). Penduduk dalam negara hanya memiliki dua status, yaitu warga negara dan bukan warga negara. Disebut warga negara bagi penduduk yang

---

<sup>74</sup> Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 105.

<sup>75</sup> Suprawato, *Government Public Relation: Perkembangan & Praktik di Indonesia*, Jakarta: Prenadaamedia Group, 2018, hal. 53.



mempunyai perlindungan secara hukum dan sah menjadi anggota negara. Mereka bisa dari kewarnanegaraan asli atau warganegara keturunan asing. Adapun yang bukan warga negara adalah penduduk yang berada di satu negara namun tidak diakui secara hukum sebagai anggota negara. Merekalah yang disebut WNA (Warga Negara Asing).<sup>76</sup>

*Kedua;* Bukan penduduk, adalah orang-orang yang berada dalam satu wilayah negara tertentu dalam jangka waktu yang sebentar, tidak bersifat tetap. Status kewarganegaraan mereka adalah WNA. Sebagai contoh para wisatawan yang berkunjung ke wilayah negara tertentu untuk berlibur.<sup>77</sup>

b. Wilayah

Wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik suatu negara. Meskipun memiliki warga dan penguasa sendiri, negara nomaden tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Keberadaannya menjadi wajib dan bersifat mutlak. Biasanya wilayah dibagi menjadi tiga kategori, yaitu wilayah daratan, wilayah lautan dan wilayah udara.<sup>78</sup>

*Pertama;* Wilayah daratan suatu negara ditentukan atas dasar kesepakatan antar dua negara, baik itu kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara (bilateral) atau lebih dari dua (multilateral). Batasan tersebut biasanya ditentukan dengan ciri-ciri alamiah, seperti sungai, gunung, atau batas buatan dalam bentuk gapura, pagar dan tembok.<sup>79</sup>

*Kedua;* Wilayah lautan yang terdapat dalam satu negara tertentu disebut laut teritorial. Hasil Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1982 di Jamaica, yang termasuk wilayah laut adalah (1) laut teritorial, adalah wilayah yang lebarnya 12 mil laut diukur dari pulau terluar dari satu negara. (2) Zona bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari wilayah teritorial satu negara. (3) Zona ekonomi eksklusif, adalah wilayah yang lebarnya 200 mil ke laut bebas. Di wilayah tersebut negara berhak mengola kekayaan alamnya. (4) Landas kontinen, adalah daratan yang berada di

---

<sup>76</sup> Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, Tangerang: Visimedia, 2006, hal. 15.

<sup>77</sup> Teuku Saiful Bahri Johan, *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*, hal. 94.

<sup>78</sup> A.M. Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta: Prenamedisa, 2014, hal. 219.

<sup>79</sup> Denny Noviansyah, *Logam Tanah Jarang*, Bandung: Pustaka Jaya, 2018, hal. 79.

bawah permukaan laut yang ke dalamannya hingga 200 m atau lebih. (5) Landas benua, adalah wilayah laut yang lebarnya lebih dari 200 mil. Negara yang mengelola hasil alam di wilayah tersebut harus berbagi keuntungan dengan masyarakat internasional.<sup>80</sup>

*Ketiga;* Wilayah udara, pada tahun 1949 diadakan konvensi di Paris, hasilnya bahwa negara-negara yang berdaulat dan merdeka mempunyai hak untuk mengeksploitasi wilayah udaranya. Di antaranya untuk kepentingan penerbangan, radio dan satelit.<sup>81</sup>

c. Kedaulatan Pemerintah

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan berlaku umum kepada semua wilayah dan warga negara. Pemerintah dapat dimaknai dalam pengertian yang luas dan pengertian yang sempit. Pemerintah dalam arti sempit terbatas pada perangkat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif (presiden dan para menteri) yang menjalankan tugas yang dibuat oleh legislatif (DPR). Pemerintahan dalam arti luas melingkupi semua perangkat pemerintahan, yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif dan perangkat kekuasaan lainnya.<sup>82</sup>

Pemerintah yang berdaulat memiliki dua makna, yakni (1) berdaulat ke dalam, maksudnya negara dalam mengatur dan menjalankan organisasi negara, mempunyai kewenangan tertinggi. (2) Berdaulat ke luar, maksudnya pemerintah mempunyai kekuasaan penuh, bebas, tidak terikat dan tunduk terhadap kekuasaan lain. Selain itu, pemerintah juga harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan mereka.<sup>83</sup>

d. Pengakuan negara lain

Pengakuan satu negara terhadap negara yang lain memungkinkan terjadi hubungan. Hubungan dapat berupa hubungan diplomatik, hubungan dagang, kebudayaan, dan lain-lain. Pengakuan terhadap negara bukan menjadi faktor penentu tidak ada atau tidaknya negara. Tujuan dari pengakuan adalah

<sup>80</sup> Denny Noviansyah, *Logam Tanah Jarang*, hal. 79.

<sup>81</sup> Syarif Iqbal, *Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 26.

<sup>82</sup> Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, Bekasi: Aranca, t.th, Pratama, hal. 27.

<sup>83</sup> Subandrio, *Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2007, hal. 5.

negara yang sudah ada itu diakui oleh negara lain. Pengakuan bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

Pengakuan negara lain terhadap negara yang ada, dibagi menjadi dua. *Pertama*; Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta terkait berdirinya negara. Pengakuan ini ada bersifat sementara dan ada juga yang bersifat tetap.

*Kedua*; Pengakuan *de jure* adalah pengakuan yang bersifat resmi berdasarkan hukum internasional. Pengakuan ini ada yang bersifat tetap dan berlaku selamanya karena dianggap pemerintahan di suatu negara stabil. Sementara ada juga yang bersifat penuh dimana terjalin hubungan dagang dan diplomatik antar kedua negara. Negara yang memberi pengakuan memiliki hak untuk menempatkan konsulat atau kedutaan di negara yang diakuinya.<sup>84</sup>

#### 4. Sifat-sifat Negara

- a. Sifat memaksa, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dimaksudkan untuk ditaati, agar keamanan dan ketertiban negara bisa tercapai. Cita-cita negara dapat tercapai bila dilengkapi dengan kekuatan fisik secara legal, seperti adanya prajurit polisi dan tentara, serta adanya jaksa, hakim dan peradilan sebagai perangkat hukum.<sup>85</sup>
- b. Sifat monopoli, yaitu negara mempunyai hak untuk menentukan tujuan bersama masyarakat. Ketentuan yang dimaksud adalah pemberian batasan terhadap masyarakat mana yang boleh dengan tidak boleh, yang tidak baik dengan baik, dan bertolak belakang dengan tujuan masyarakat dan negara.<sup>86</sup>
- c. Sifat mencakup semua, yaitu semua perundang-undangan yang diberlakukan harus mencakup semua elemen dan kalangan tanpa pandang bulu. Cakupannya tidak boleh disekat-sekat, namun harus meliputi semua warga negara tanpa terkecuali.<sup>87</sup>

#### 5. Tujuan dan Fungsi Negara

- a. Tujuan negara

---

<sup>84</sup> Diponolo, *Ilmu Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 1951, hal. 15.

<sup>85</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977, hal. 40.

<sup>86</sup> Centre for Strategis and International Studies, *Analisis CSIS, Vol. 4*, t.tp: Centre for Strategis and International Studies, 1965, hal. 93.

<sup>87</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, hal. 41.

Untuk melihat tujuan didirikannya suatu negara, maka perlu peninjauan terhadap teori-teori tentang tujuan negara. *Pertama;* Teori kekuasaan. Menurut Shang Yang, negara bertujuan untuk mendapat kekuasaan yang sebesar-besarnya dengan cara membuat rakyatnya menjadi bodoh dan miskin. Sementara menurut Machiavelli, tujuan negara adalah kekuasaan negara digunakan untuk memperoleh kehormatan dan kemuliaan. Sehingga pemimpin dibenarkan untuk buat licik dan kejam.

*Kedua;* Teori perdamaian dunia. Dante Allegiere mengatakan bahwa tujuan adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Namun, perdamaian dunia hanya dapat tercipta bila semua negara berada dalam satu komando kerajaan dunia (*imperius*), dengan menggunakan undang-undang yang sama bagi semua negara.

*Ketiga;* Teori jaminan hak dan kewajiban. Immanuel Kant dan Kranenburg adalah tokoh dari teori ini. Keduanya sepakat bahwa kebebasan individu harus menjadi tujuan utama dibentuknya negara. Mereka berbeda dalam bentuk negara yang dikendaki, Kant mengusulkan bentuk negara hukum klasik. Sementara Kranenburg menghendaki bentuk negara hukum yang modern.<sup>88</sup>

b. Fungsi negara

Fungsi negara secara umum adalah menegakkan keadilan, penertiban, penyejahteraan, dan pertahanan. Menurut G. A. Jacobsen dan M. H. Lipman ada tiga fungsi negara, yaitu (1) fungsi esensial, yaitu yang diperlukan demi kelanjutan negara. Seperti mengadakan pemungutan pajak. (2) Fungsi jasa, yaitu suatu aktivitas yang keberadaannya bergantung pada negara. Seperti pembanuguna infrastruktur dan pemeliharaan fakir miskin. (3) Fungsi perniagaan, yaitu suatu fungsi yang bisa dilakukan oleh individu guna mendapatkan keuntungan. Seperti pencahahan pengangguran, perusahaan kereta api dan pesawat.<sup>89</sup>

R.M. Mac Iver mengatakan bahwa fungsi negara adalah pemeliharaan terhadap batas-batas wilayah negara dan konsevasi

---

<sup>88</sup> Antonius Atosokhi Gea, Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*, hal. 63; Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, hal. 40.

<sup>89</sup> G. A. Jacobsen dan M. H. Lipman, dalam Lintje Anna Marpaung, *Ilmu Negara: Unsur-unsur Negara, Tujuan, Fungsi dan Asal Muasal Negara, Jenis-jenis Bentuk Negara dan Pemerintahan, dan Organisasi Pemerintahan*, Yogyakarta: Andi, 2018, hal. 69.

serta penyelamatannya.<sup>90</sup> Sedangkan menurut John Locke, negara berfungsi sebagai legislatif (pembuatan undang-undang, eksekutif (membuat peraturan dan mengadili) dan federatif (mengurus urusan luar negeri, peran dan damai). Begitu juga dengan Montesquieu, fungsi negara sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif (mengawasi dan mengadili setiap peraturan yang ada).<sup>91</sup>

## 6. Bentuk-bentuk Negara

### a. Serikat negara

Serikat negara merupakan istilah lain dari konfederasi, yaitu beberapa negara yang sudah merdeka dan berdaulat penuh membentuk perserikatan. Biasanya serikat negara dibentuk untuk suatu kepentingan tertentu, seperti kerjasama dalam bidang pertahanan. Negara-negara yang tergabung di dalam sebuah konfederasi tetap disebut sebagai negara berdaulat dan merdeka. Oleh karena itu, ada yang memiliki pandangan bahwa serikat negara bukan bentuk negara, melainkan bentuk kerjasama biasa saja.

Kerjasama antar negara tidak diatur berdasarkan tata hukum di satu negara, namun sepenuhnya menggunakan hukum antar negara atau hukum internasional (*traktat*). Dalam penyelenggaraan kepentingan bersama ditetapkan satu badan tertinggi untuk mengatur kepentingan para anggota negara yang tergabung. Sidang tertinggi dilakukan secara berkala, dan dihadiri oleh wakil dari masing-masing negara. Biasanya diwakili oleh perdana menteri atau menteri luar negeri.<sup>92</sup>

### b. Koloni

Koloni merupakan negara yang masih dikuasai oleh negara lain, atau disebut juga negara jajahan. Mereka tidak punya wewenang terhadap negara secara fisik, karena dikuasai oleh negara lain.

Hubungan negara koloni atau negara jajahan dengan penjajah adalah ketergantungan. Nasib negara ditentukan oleh penjajah. Di sisi lain, keuntungan penuh ada pada pihak negara penjajah. Contoh negara koloni, misalnya Malaysia dan Hongkong merupakan negara jajahan Inggris, serta Maroko dan

---

<sup>90</sup> R.M. Mac Iver, dalam Gianto, *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hal. 124.

<sup>91</sup> John Locke, dalam Agussalim dan Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007, hal. 40; Lihat juga Ibnu Sina Candranegara, "Fungsi Falasafah Negara dalam Penerapan Konsep Negara Hukum," dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2014, hal. 60.

<sup>92</sup> Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, hal. 22.

Tunisi merupakan negara jajahan Prancis. Namun sekarang negara tersebut telah merdeka penuh.<sup>93</sup>

c. Perwalian

Setelah Perang Dunia II, terdapat daerah-daerah yang diurus oleh beberapa negara di bawah pengawasan Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*) PBB. Pengurusan yang dilakukan inilah yang disebut sebagai daerah perwalian. Bentuk negara ini telah ditetapkan pada bulan Oktober 1945 pada Konferensi San Francisco.

Tujuan dari perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, politik, sosial dan pendidikan menuju kearah kemerdekaan sendiri. Daerah yang termasuk pada daerah perwalian, antara lain: (1) Daerah yang dipisahkan dari negara yang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II. (2) Daerah yang pada dasarnya merupakan negara mandat. (3) Suatu negara yang secara sukarela menyerahkan urusan pemerintahannya kepada sistem perwalian (*trusteeship*).

Adapun contoh dapat dijumpai adalah Papuan Nugini (bekas negeri jajahan Inggris) yang berada di dalam perwalian PBB sampai pada tahun 1975.<sup>94</sup>

d. Dominion

Bentuk negara dominion hanya terdapat Inggris. Negara yang dimaksudkan adalah bekas jajahan Inggris yang telah merdeka dan tergabung dalam *The British Commonwealth of Nation*.

Negara dominion memiliki kebebasan dalam mengatur urusan politik dan hubungan luar negerinya sendiri. Ketentuan tentang negara dominion terdapat pada pernyataan *Interfal Conference* pada tahun 1926. Juga terdapat pada pernyataan *Statue of Westminster* pada tahun 1931. Pernyataan yang kedua inilah kemudian dijadikan landasan negara-negara gabungan. Berdasarkan keputusan tersebutm negara dominion diperbolehkan untuk menyimpang dari undang-undang yang ditetapkan oleh Inggris. Adapun contoh bentuk negara ini, antara lain Kanada, Pakistan, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed.), *Hermeneutika Pasca Kolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 10.

<sup>94</sup> Suwoto, *Negara Kesatuan Republik*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012, hal. 20.

<sup>95</sup> Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim, *Ensiklopedia Politika*, Surabaya: Usaha Nasional, 1983, hal 101.

## e. Uni

Bentuk negara uni merupakan gabungan dari beberapa negara yang dipimpin oleh seorang raja. Dalam ketatanegaraan dikenal dua istilah, yaitu uni ril dan uni personil.

*Pertama;* uni ril merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat badan milik bersama yang diberi mandat untuk mengurus hubungan negara dengan luar. Selain itu, uni riil dipimpin oleh seorang kepala negara yang akan memimpin uni uni tersebut. Adapun anggota-anggotanya masih negara-negara yang merdeka, hanya saja mereka dibatasi oleh urusan yang sudah ditetapkan untuk diurus oleh uni. Contoh yang dapat dilihat, seperti Uni Austria-Hongaria pada tahun 1867-1918, dan Swedia-Hongaria pada tahun 1815-1905.

*Kedua;* uni personil terjadi apabila seorang raja memimpin dua negara, sekaligus merangkap sebagai kepala negara. Namun, urusan di dalam dan luar negeri diatur oleh setiap anggota negara yang terkait. Status mereka yang menjadi anggota tetap sebagai negara yang merdeka dan mempunyai ketatanegaraan sendiri. Nasib buruk dapat menimpa uni personil, bila masing negara mengubah ketentuan tentang pergantian raja. Contoh negara uni personil, seperti yang pernah dilakukan oleh Inggris dengan Spanyol pada 1603-1707, Inggris dengan Hannover pada tahun 1714-1837, dan Nederland dengan Luxemburg pada tahun (1839-1890).<sup>96</sup>

## f. Protektorat

Protektorat merupakan suatu negara yang berada dalam perlindungan negara lain, yang dianggap lebih kuat darinya. Negara pelindung disebut juga sebagai negara *Vazal*. Dimana urusan pertahanan dan hubungan luar negeri diserahkan kepada negara yang dijadikan sebagai pelindung. Hubungan antara negara yang dilindungi dan negara protektorat diatur dalam sebuah perjanjian.

Pada dasarnya, negara memiliki ketergantungan demikian dianggap tidak merdeka. Wilayah-wilayah protektorat tidak memiliki keseragaman. Karena hal tersebut disesuaikan dengan syarat-syarat khusus dari *traktat* tentang perlindungan tersebut dan kondisi-kondisi yang diperlukan. Adapun contoh dari bentuk negara ini adalah, Kerajaan Monaco dengan Prancis sebagai protektoratnya, Tibet dengan Tiongkok sebagai protektoratnya,

---

<sup>96</sup> Johan Jasin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish, 2014, hal. 106; Lihat juga Suwoto, *Negara Kesatuan Republik Indonesia*, hal. 21.

dan Kesultanan Zanzibar dengan Inggris sebagai protektoratnya.<sup>97</sup>

g. Mandat

Sistem mandat merupakan hasil ketetapan dari Perjanjian Versailles pada Juni 1918. Daerah yang dimandati adalah negara yang kalah pada Perang Dunia I. Negara yang menang menjadi wali bagi negara yang kalah. Sistem ini kemudian diawasi oleh komisi mandat yang disebut *League of Nation* (Liga Bangsa-bangsa). Mandataris memiliki tugas untuk melayani rakyat pada daerah-daerah mandat dan memberikan laporan kepada *League of Nation* tentang kondisi daerah mandatnya.

Kedudukan daerah mandat bisa berubah bila suatu negara sudah mampu menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai negara dan diakui sebagai negara. Seperti Irak dan Palestina merupakan negara yang pernah dimandatais oleh Prancis.<sup>98</sup>

**Tabel 2.3**  
**Diskursus Negara**

No.	Pengertian Negara	Kata Kunci
1	KBBi	Organisasi
		Wilayah
		Masyarakat
		Kekuasaan
2	Bahasa Belanda	<i>Staat</i>
3	Bahasa Jerman	<i>Staat</i>
4	Bahasa Prancis	Status
5	Bahasa Latin	Statun
6	George Jellienk	Organisasi
		Wilayah

<sup>97</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 50; Lihat juga Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, hal. 21; Johan Jasin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, hal. 106.

<sup>98</sup> Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*, hal. 26.



		Masyarakat
		Kekuasaan
7	R. Djoko Soetono	Organisasi
		Pemerintahan
8	J.H.A Logeman	Organisasi
		Masyarakat
		Mengatur
		Menyelenggarakan

## 7. Tafsir Istilah-istilah Negara

### a. *Balad*

Terma *balad* secara leksikal berarti negeri, daerah atau wilayah. Dalam kaidah Bahasa Arab, ia adalah kata benda atau *mashdâr* yang akar katanya *balada-yabludu-baladan*.<sup>99</sup> Menurut Al-Râghib al-Asfahâni menyebutkan bahwa terma *balad* merupakan tempat berkumpul suatu penduduk dan di situ juga tempat bermukim bagi mereka.<sup>100</sup>

Menurut Ibnu Manzhûr, setiap tempat atau tanah yang dimiliki, baik ia berpenghuni ataupun tidak berpenghuni disebut *balad*.<sup>101</sup> Tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hasan al-Musthafâwî, bahwa *balad* adalah suatu tempat dari bumi ini yang memiliki batasan-batasan tertentu, dimana ia ditempati oleh sekelompok orang.<sup>102</sup>

Al-Qur'an menyebutkan terma *balad* sebanyak 9 kali dalam ayat yang berbeda, yaitu: Surat al-A'râf/7: 57-58, Surat Ibrâhim/14: 35, Surat an-Nahl/16: 7, Surat Fâthir/35: 9, Surat al-Balâd/90: 1-2, Surat at-Tîn/95: 3 dan Surat al-Baqarah/2: 126.<sup>103</sup> Berikut ini pandangan beberapa ulama tafsir tentang ayat-ayat yang menggunakan terma *balad*:

<sup>99</sup> Toni Pransiska, Imam Alimansyah, dan Muhammad Rizka Sabila, *Kamus: Arab Indonesia – Indonesia Arab*, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013, hal. 27. Lihat juga Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhûriyyat Mashr al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, hal. 68.

<sup>100</sup> Al-Râghib al-Ashfahâni, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 142.

<sup>101</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, juz 3, hal. 340.

<sup>102</sup> Hasan al-Musthafawî, *Tahqîq fî Kalimat Al-Qura'n*, juz 1, hal. 354.

<sup>103</sup> Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal.

Pertama, Surat al-A'râf/7: 57-58

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا  
 أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا  
 بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾

“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”

Dalam ayat teresebut di atas, Allah mengafirmasi dirinya sebagai pemberi rezki dan pencipta langit dan bumi. Dia juga yang mengatur dan mengendalikannya. Demikian pandangan Ibnu Katsîr.<sup>104</sup> Ia juga mengaitkan dengan ayat setelahnya:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرِجُ نَبَاتَهُ ۗ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah” Al-A'râf/7: 58).

Al-Balad adalah *al-ardh* (bumi) yang baik (*at-thayyibah*) adalah yang mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan cepat, serta tanaman yang di sana tumbuh dengan subur.<sup>105</sup> Al-Marâghi menegaskan bahwa daerah yang buruk adalah yang tidak dapat menumbuhkan tanaman. Sekalipun di

<sup>104</sup> Ismâ'il ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur'an al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H, juz 3, hal. 380; Lihat juga Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 4, hal. 665.

<sup>105</sup> Ismâ'il ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 3, hal. 386; Lihat juga Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1412 H, juz. 8, hal. 149.

sana terdapat tumbuh-tumbuhan, maka yang tumbuh itu memiliki gangguan atau jelek.<sup>106</sup>

*Kedua, Surat Ibrâhim/14: 35*

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ

نَعْبُدَ إِلَّا صَنَامًا

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.”

Kalimat *hâdzal balada âminâ* (negeri ini menjadi aman), menurut at-Thabarî dan ats-Tsa’labî, negeri yang dimaksud adalah *al-Haram* (Mekah). Tidak hanya negeri yang aman, namun penduduk atau orang-orang yang tinggal di sana dapat hidup dengan sejahtera.<sup>107</sup>

*Ketiga, Surat an-Nahl/16: 7*

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.

Dalam ayat tersebut, disebutkan manusia tidak mampu membawa beban yang berat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bila Allah tidak menundukkan binatang-binatang untuk manusia. Binatang-binatang yang dimaksudkan adalah unta, sapi dan lain-lain. Dengan jinaknya binatang-binatang tersebut, barang-barang atau harta benda manusia bisa dengan mudah untuk dipindahkan satu tempat ke tempat lain.

<sup>106</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-‘Arabî, t.th, juz 7, hal. 185.

<sup>107</sup> Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an* juz. 13, hal. 151; Lihat juga Abû Ishâq Ahmad ibnu Ibrâhîm ats-Tsa’labî an-Nîsyâbûrî, *al-Kasyf wa al-Bayân ‘an Tafsîr Al-Qur’an*, Beirut: Dâr al-Ihyâ at-Turâts al-‘Arabî, 1422 H, juz 5, hal. 321.

Demikian pandangan ath-Thabrasî dalam “*Majma’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an*”.<sup>108</sup>

Dalam hal ini, Ibnu Katsîr menjelaskan bahwa maksud harta benda pada ayat di atas adalah harta benda yang mempunyai timbangan yang berat, sehingga membutuhkan tenaga yang besar untuk memikulnya. Sementara dalam konteks ini manusia tidak memiliki kemampuan untuk memikulnya. Dalam tradisi Arab, biasanya manusia mempunyai beban-beban yang berat pada waktu-waktu tertentu, khususnya saat mereka sedang melakukan perjalanan haji, umrah dan berdagang.<sup>109</sup>

*Keempat, Surat Fâthir/35: 9*

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ  
فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ ﴿٩﴾

“Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, Maka Kami halau awan itu kesuatu negeri yang mati lalu Kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu”.

Ayat tersebut di atas bercerita tentang bagaimana suatu tempat dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Menurut Thabâthabâi, bentuk pemeliharaan yang dilakukan adalah penurunan air hujan dari langit. Air hujan itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tumbuhan dan tanaman. Air hujan itu bergerak mencari daerah yang kering, yaitu tempat yang tidak terdapat tumbuh-tumbuhan (*baladin mayyitin*) di dalamnya. Keberadaan hujan tersebut menciptakan kehidupan bagi tanah, setelah sebelumnya tidak terdapat kehidupan di sana (tidak ada tumbuh-tumbuhan).<sup>110</sup>

Menurut Ibnu Katsîr, dengan ayat tersebut, Allah mengabarkan bagaimana perumpamaan tentang hari kebangkitan. Benih-benih yang tumbuh di bumi, karena hujan

<sup>108</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an*, Tehran: Mansyûrât Nâshir Khosrow, 1413 H, juz 4, hal. 540; Lihat juga Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fi Tafsîr Al-Qur’an*, juz 12, hal. 211.

<sup>109</sup> Ismâ’il ibnu ‘Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’an al-Karîm*, juz 4, hal. 478; Bandingkan dengan Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fi Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*, juz 8, hal. 135.

<sup>110</sup> Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fi Tafsîr Al-Qur’an*, Qum: Muassasat al-Nasyr al-Islâmiy at-Tâbi’ah li Jamâat al-Mudarrisîn fi al-Ḥawzah bi Qum, 1417 H, juz 17, hal. 21.

turun dari langit. Di kemudian hari, jasad-jasad yang sudah hancur, akan bangkit setelah Allah mengirim awan dan menurunkan air. Manusia bangkit seperti tumbuh-tumbuhan tadi.<sup>111</sup>

*Kelima*, Surat al-Balâd/90: 1-2

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ﴿٢﴾

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini. Dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekah ini”.

Pada ayat pertama, terdapat *ta’bîr* (istilah) untuk memberikan penekanan kepada para *audience*, agar mereka memperhatikan suatu perkataan. Adapun *qasam* yang digunakan *al-balad* (Mekah), yaitu suatu tempat yang mulia dan aman. Karena di tengah-tengah kota itu terdapat *Bayt al-Harâm* (Mekah). Sementara pada ayat selanjutnya, disebutkan bahwa “kamu tinggal di tempat ini”, seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa Mekah mulia karena di sana ada utusan-Nya, Rasulullah saw.<sup>112</sup>

*Keenam*, Surat at-Tîn/95: 3

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾

“Dan demi kota ini yang aman”.

Terma *al-baladi* dalam konteks ayat di atas adalah Mekah, suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah.<sup>113</sup> Sebagaimana telah disebutkan pada ayat yang lain, menurut al-Marâghî, kemuliaan Mekah, bukan tanpa sebab. Adapaun penyebabnya adalah kelahiran Rasulullah saw. di sana dan keberadaan *Bait al-Harâm* (Ka’bah) di dalamnya.<sup>114</sup>

*Ketujuh*, Surat al-Baqarah/2: 126

<sup>111</sup> Ismâ’il ibnu ‘Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr al-Qur’an al-Karîm*, juz. 4, hal. 474.

<sup>112</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 30, hal. 156.

<sup>113</sup> Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’an*, juz 30, hal. 155.

<sup>114</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 30, hal. 194; Lihat juga Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fî Tafsîr Kitâbillah al-Munazzal*, juz 20, hal. 308.

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ  
 الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ <sup>ط</sup> قَالَ وَمَنْ كَفَرَ  
 فَأُتِيَ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطُرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ <sup>ط</sup> وَبِئْسَ الْمَصِيرُ



“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”.

Ayat di atas berhubungan dengan do'a Nabi Ibrahim as. kepada Allah swt. agar tanah yang suci menjadi pusat ibadah dan menjadi tempat yang aman. Menurut Makârim Syirâzî, rasa damai dan tenteram, tidak akan tercapai hingga tercipta rasa yang benar-benar aman. Demikianlah menjadi alasan mengapa Nabi Ibrâhîm memohon kepada Allah untuk memberikan garansi keamanan orang-orang yang tinggal di sana.<sup>115</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh ath-Thabrasî, terma *baladan* di sana adalah Mekah dan terma *âminan* merupakan tempat yang memiliki rasa aman. Suatu tempat yang berpenghuni dan penduduknya beriman kepada Allah, mereka dapat menikmati tidur di malam hari, tidak terdapat perburuan burung, penebangan pohon dan lain-lain.<sup>116</sup>

b. *Bilâd*

Terma *bilâd* merupakan bentuk jamak dari *balad*, dimana kedua terma tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu suatu tempat di muka bumi yang dihuni oleh sekelompok manusia, nantinya disebut sebagai negeri.<sup>117</sup> Di dalam Al-Qur'an, ia

<sup>115</sup> Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fî Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*, Qum: Mansyûrât Madrasat al-Imâm 'Alî ibnu Abî Thâlib, 1421 H, juz 1, hal. 380.

<sup>116</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 1, hal. 387.

<sup>117</sup> Ahmah Mukhtâr 'Amar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'âshirah*, juz 1, hal. 236; Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hal. 104.

disebutkan sebanyak 5 kali pada ayat yang berbeda, yaitu Surat Âli ‘Imrân/3: 196, Surat Ghâfir/40: 4, Surat Qaf/50: 36, Surat al-Fajr/89: 8 dan 11.<sup>118</sup>

Pertama, Surat Âli ‘Imrân/3: 196

لَا يَغْرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾

“Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.”

Maḥmûd az-Zamakhsyarî menyebutkan bahwa khithâb dalam surat di atas ditujukan kepada Rasulullah saw. dan juga di setiap orang.<sup>119</sup> Sementara menurut ath-Thabari, benar *khithâb* tersebut dijukan kepada Rasulullah, namun tujuannya untuk ummatnya.<sup>120</sup>

Ayat ini turun berkaitan dengan umat Islam yang melihat kehidupan dunia orang-orang kafir tercukupi dan melebihi kehidupan umat Islam sendiri. Mereka pun beranggapan mengapa orang-orang yang tidak beriman diberi kehidupan mewah di dunia. Demikian kegelisahan di tengah-tengah umat Islam saat itu. Maka turunlah ayat mengingatkan untuk jangan tergoda dengan hal-hal duniawi yang sifatnya sementara saja, seperti kehidupan orang-orang kafir di dalam suatu negeri.<sup>121</sup>

Kedua, Surat Ghâfir/40: 4

مَا تَجِدُلُ فِيْ ءَايَاتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِيْ

الْبِلَادِ ﴿٤﴾

“Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah pulang balik mereka dengan bebas dari suatu kota ke kota yang lain memperdayakan kamu”.

<sup>118</sup> Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqqiy, *Mu’jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur’an*, hal. 170.

<sup>119</sup> Maḥmûd az-Zamakhsyarî, *al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî, 1407 H, juz 1, hal. 457.

<sup>120</sup> Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an*, juz 6, hal. 145.

<sup>121</sup> Maḥmûd az-Zamakhsyarî, *al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 1, hal. 458.

Menurut ath-Thabrasî, Allah mengingatkan melalui firmannya di atas, bahwa tidak perlu saling bertengkar, berselisih atau berdebat tentang dalil-dalil Allah. Adapun orang-orang tidak bisa menerima kebenarannya, maka dia termasuk orang kafir, karena hanya mereka yang mempersoalkan dan memperdebatkannya. Ayat ini juga berhubungan dengan Surat Âli ‘Imrân/3: 196, “janganlah kalian terpedaya terhadap kebebasan orang-orang kafir yang bergerak di dalam negeri”.<sup>122</sup>

Al-Baydhâwî menegaskan pandangan di atas bahwa kebenaran tentang dalil-dalil Allah tidak perlu diperdebatkan dan dipermasalahkan. Karena berhubungan dengan kualitas iman seseorang. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, barangsiapa yang memperdebatkan Al-Qur’an, maka dia akan kafir. Orang-orang yang beriman harus meyakini dan menuruti perintah Allah. Mereka tidak boleh terpedaya dengan gaya hidup orang-orang kafir, salah satu di antaranya adalah kebebasan orang-orang kafir berpindah-pindah untuk melakukan perdagangan, seperti aktivitas dagang yang dilakukan di negeri Syam dan Yaman.<sup>123</sup>

*Ketiga, Surat Qaf/50: 36*

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي

الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾

“Dan berapa banyaknya umat-umat yang telah Kami binasakan sebelum mereka yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini, Maka mereka (yang telah dibinasakan itu) telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah (mereka) mendapat tempat lari (dari kebinasaan)?”.

Pada ayat di atas, disebutkan bahwa betapa banyak umat-umat terdahulu–sebelum orang-orang Quraisy dari para pendusta–dibinasakan oleh Allah swt. Kendati mereka memiliki kekuatan yang hebat dan memiliki pengaruh di suatu negeri, seperti kaum ‘Âd dan Tsamûd, mereka tetap dibinasakan.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’an*, juz 8, hal. 800.

<sup>123</sup> ‘Abdullah ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 5, hal. 51.

<sup>124</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqîdah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma’ashir, 1418 H, juz 24, hal. 314.



Kaum-kaum sebelum Quraisy lebih kuat, namun mereka tidak dapat berdaya melawan kekuatan Allah, pada akhirnya mereka dihancurkan. Ini berarti, kaum yang sekarang juga tentunya lebih mudah untuk dibinasakan, bila Allah berkehendak.<sup>125</sup>

*Keempat*, Surat al-Fajr/89: 8

الَّتِي لَمْ تُخَلَقْ مِثْلَهَا فِي الْبَلَدِ ﴿٨﴾

“Yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain”.

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat enam dan tujuh. Menurut al-Marâghî, dengan ayat di atas, Allah menanyakan kepada manusia, apakah kalian tidak menyaksikan kaum ‘Âd dibinasakan. Mereka itu mempunyai fisik yang sangat kuat, postur tubuh yang sangat tinggi, mereka membangun tempat-tempat tinggal yang tinggi dan membangun kota mereka tidak seperti negeri-negeri pada umumnya. Seharusnya di sana terdapat pelajaran yang penting. Demikian pandangan al-Marâghî.<sup>126</sup>

Az-Zamakhshari menambahkan, bahwa ‘Âd adalah orang-orang yang perkasa, dimana mereka mampu membuat negeri yang megah. Apa yang dibuat oleh mereka di masa itu tidak dapat dibuat oleh penduduk negeri-negeri lain.<sup>127</sup>

*Kelima*, Surat al-Fajr/89: 11

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبَلَدِ ﴿١١﴾

“Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri”.

Pada ayat sebelumnya Allah menceritakan kaum ‘Âd, dan pada ayat ini kembali menceritakan suatu kaum juga namanya sering disebut, yaitu kaum Tsamûd. Mereka telah membangun kota dengan memahat gunung dan menjadikan batu sebagai bahan utamanya. Disebutkan mereka telah membangun 1700

<sup>125</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 24, hal. 169.

<sup>126</sup> Ahmad Mustafha al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, juz 30, hal. 144; Lihat juga Ahmad ibnu Muḥammad al-Maubadî, *Kasf al-Asrâr wa ‘Iddat al-Abrâr*, Tehran: Mansyûrât Amîr Kabîr, 1413 H, juz 10, hal. 481.

<sup>127</sup> Maḥmûd az-Zamakhsharî, *al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 4, hal. 748; Lihat juga Muḥammad ibnu al-Jazî, *at-Tashîl li ‘Ulûm at-Tanzîl*, Beirut: Dâr al-Arqâm ibnu Abî Arqam, 1416 H, juz 2, hal. 479.

kota.<sup>128</sup> Secara tegas, ath-Thabarî menyebutkan, hubungannya dengan Surat al-Fajr/89: 6-14, kaum ‘Âd, Tsamûd dan Fir’aun adalah orang-orang yang berbuat semena-mena dalam negeri mereka.<sup>129</sup>

Menurut ath-Thabarasî, kaum ‘Âd, Tsamûd dan Fir’aun melakukan perbuatan semena-mena kepada semua orang tanpa kecuali, termasuk kepada nabi-nabi Allah. Mereka gemar membuat kerusakan dan mendurhakai Allah, dan Rasul-Nya serta melakukan peperangan.<sup>130</sup>

c. *Baldah*

Secara leksikal *baldah* diartikan sama dengan madînah, yaitu kota atau negeri. Ia merupakan bentuk *muannats* dari *balad*.<sup>131</sup> Oleh karena itu ar-Râzî mengatakan, makna terma *baldah* sama dengan makna terma *balad*.<sup>132</sup>

Di dalam Al-Qur'an terma *baldah* disebutkan sebanyak 5 kali dalam ayat dan surat yang berbeda, yaitu Surat al-Furqân/25: 49, Surat an-Naml/27: 91, Surat Saba/34: 15, Surat az-Zukhruf/43: 11, dan Surat Qaf/50: 11.<sup>133</sup>

*Pertama*, Surat al-Furqân/25: 49

لُنْحِي بِهِ بِلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ

كَثِيرًا

“Agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak”.

<sup>128</sup> Mahmûd az-Zamakhsharî, *al-Kasysyâf ‘an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 4, hal. 748; Lihat juga ‘Abdullah ibnu ‘Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta’wîl*, juz 5, hal. 310.

<sup>129</sup> Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an*, juz. 30, hal. 114.

<sup>130</sup> Al-Fadhlu Ibnu Ḥasan ath-Thabarasî, *Majma’ al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur’an*, juz 10, hal. 739. Lihat juga Jalâluddîn asy-Syuyûthî dan Jalâluddîn al-Maḥallî, *Tafsîr Jalâlâyin*, Beirut: Muassasat an-Nûr li al-Nathbû’ât, 1416 H, juz 1, hal. 591.

<sup>131</sup> Aḥmah Mukhtâr ‘Amar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Ma’âshirah*, juz 1, hal. 236; Lihat juga Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, hal. 104; Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah Jumhûriyyat Mashr al-‘Arabiyyah, hal. 68.

<sup>132</sup> Muḥammad ibnu ‘Umar al-Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtih al-Ghayb*, juz 24, hal. 466.

<sup>133</sup> Muḥammad Fu’âd ‘Abd al-Bâqqiy, *Mu’jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur’an*, hal. 170.

Thabâthabâi menyebutkan bahwa *balwatan* adalah *al-balad ma'rûfah* (negeri yang sudah dikenal). Ia juga menambahkan, negeri yang baik adalah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan dengan seizin Allah. Adapun penisbatan *balwatan mayyitan* (negeri yang mati) bermakna di sana tidak terdapat tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian di sana tidak akan ada kehidupan. Dalam arti, manusia dan binatang tidak dapat bertahan hidup di sana.<sup>134</sup>

Pada dasarnya, negeri (tanah) yang mati adalah yang tidak memiliki sumber kehidupan, sehingga tidak ada satu pun tumbuhan yang bisa hidup di sana. Allah bermaksud menghidupkan tanah yang mati dengan menurunkan hujan dari langit, sehingga tercipta kehidupan di mana air itu turun.<sup>135</sup>

Kedua, Surat an-Naml/27:91

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

“Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

Di kala Al-Qur'an menggunakan redaksi “*innamâ umirtu*”, adalah penisbatan terhadap lidah Nabi saw. Hal ini bermakna, Nabi diperintah untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya saya hanya menyembah kepada Tuhan negeri ini. Lebih spesifik, Thabâthabâi menyatakan bahwa *musyâr ilaih* pada lafaz *alladzî* adalah Mekah. Dialah Tuhan yang memberi kemuliaan pada tanah ini. Saat itu orang-orang Mekah lebih senang menyembah berhala daripada menyembah Tuhan yang menciptakannya.<sup>136</sup>

Ayat tersebut turun mengingatkan para penduduk Mekah yang tidak beriman kepada Allah, bahwa seharusnya mereka menyembah Tuhan yang telah memuliakan negeri mereka, Dialah

<sup>134</sup> Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 15, hal. 227.

<sup>135</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 7 hal. 271.

<sup>136</sup> Muhammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 15, hal. 403.

Allah penguasa semua negeri, bahkan Dia menjadi penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.<sup>137</sup>

Ketiga, Surat Sabâ/34: 15

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ عِنْتَانٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا  
مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ۝

“*Sesungguhnya bagi kaum Sabâ' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun"*”.

Melalui ayat di atas, Allah menceritakan suatu kaum di dalam sebuah negeri yang diberi nikmat oleh Allah. Namun, mereka mengingkari (kufur nikmat), karena tidak mensyukurinya. Kaum itu disebut sebagai kaum Sabâ'. Menurut al-Âlûsî, kata Saba' aslinya adalah nama seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu, al-Âlûsî mengutip *qashîdah* ‘Abdul Mujîd, Saba' adalah anak pertama dari raja Yaman, nama aslinya adalah ‘Abd Syam.<sup>138</sup>

Az-Zamakhsyari memberi penegasan pada redaksi, *baldatun thayyibun wa rabbun ghafûr*. Ia menafsirkan bahwa negeri yang dimaksud adalah negeri yang di dalam terdapat rezki manusia, itulah mengapa disebut *baldatun thayyibun* (negeri yang baik). Allah memberi rezki pada manusia, namun harus disyukuri, dan barang siapa yang mensyukuri maka ia akan diberi ampunan oleh Allah swt.<sup>139</sup>

Keempat, Surat az-Zukhruf/43: 11

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْتًا  
كَذَلِكَ نُخْرِجُكَ

<sup>137</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 20, hal. 17.

<sup>138</sup> Mahmûd al-Âlûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab' al-Matsânî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H, juz 11, hal. 299.

<sup>139</sup> Mahmûd az-Zamakhsyarî, *al-Kasasyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 3, hal. 575.

*“Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur)”*.

Menurut az-Zuhayli, Allah menurunkan air hujan dari langit kepada suatu negeri merupakan karunia. Air yang turun sudah diperhitungkan, tetesannya kepada bumi sesuai dengan kadar kebutuhan. Sehingga air tersebut mampu menghidupkan kembali tanah yang tadinya mati. Maksudnya, tanah yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan berubah menjadi hijau, karena muncul pohon-pohon dan juga buah-buah darinya.<sup>140</sup>

Ibnu Katsîr menambahkan, kadar air yang diturunkan, selain mampu menumbuhkan berbagai macam tanaman, kadar yang cukup itu membuat manusia dapat bercocok tanam, kebutuhan air terpenuhi, baik untuk minuman ataupun kebutuhan yang lain, serta mampu memenuhi kebutuhan hewan-hewan ternak masyarakat.<sup>141</sup>

*Keempat, Surat Qaf/50:11*

رَزَقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

*“Untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). seperti Itulah terjadinya kebangkitan”*.

Keberadaan ayat di atas menjelaskan tentang nikmat yang begitu besar diberikan kepada para manusia. Allah menghidupkan tanah-tanah yang mati menjadi tumbuh dipenuhi oleh tumbuhan. Melalui peristiwa tersebut, manusia juga dapat menyaksikan bagaimana hari kebangkitan (*ma'âd*) yang dapat disaksikan setiap tahunnya dari kehidupan dunia.<sup>142</sup>

Sebagaimana ayat-ayat sebelumnya, ayat ini juga mengabarkan betapa bermanfaatnya air bagi alam semesta, khususnya bagi suatu negeri. Bila air tidak ada, maka kehidupan di suatu tempat akan berakhir juga. Turunya hujan melahirkan kembali kehidupan yang baru di tanah yang mati. Ibnu Katsîr

<sup>140</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz 25, hal. 123.

<sup>141</sup> Ismâ'îl ibnu Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 7, hal. 201.

<sup>142</sup> Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fî Tafsîr Kitâbillah al-Munazzal*, juz 17, hal.

menyatakan, begitulah perumpamaan di akhir zaman, bagaimana Allah membangkitkan manusia dari kubur.<sup>143</sup>

d. *Dâr*

Kata *dâr* berasal dari kata *dawara*, ia berarti berputar. Demikian pandangan Ibnu Manzhûr.<sup>144</sup> Secara terminologi memiliki arti bergerak dan kembali ke tempat semula untuk beristirahat setelah bergerak dan melakukan aktivitas. Dari sini pengertian *dâr* meluas menjadi pengertian lain, yakni rumah atau tempat tinggal. Karena rumah memiliki peran sebagai tempat untuk kembali setelah melakukan berbagai macam aktivitas. Pengertian lain adalah kamar yang berada di dalam masjid haram yang dijadikan tempat istirahat setelah bertawaf mengelilingi Ka'bah.<sup>145</sup>

*Dâr* juga memiliki makna perkampungan, karena setiap orang yang telah melakukan perjalanan, maka ia akan kembali ke kampung halamannya. Adapaun terma *ad-dârah* adalah dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan atau dataran tinggi.

Di dalam Al-Qu'ran terma *dâr* disebutkan di berbagai surat. Penyebutannya sebanyak 55 kali. Salah satu di antaranya adalah Surat al-Baqarah/2: 94, Surat al-A'raf/8: 145, dan Surat al-An'âm/6: 32.<sup>146</sup>

Apabila terma *dâr* dikaitkan dengan konteks pembacaan Al-Qur'an, maka secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam dua makna, yaitu yang bersifat keakhiratan dan keduniaan.<sup>147</sup> Berikut ini beberapa ayat yang menjadi kunci dalam memahami maksud *dâr* dalam Al-Qur'an:

*Pertama*, Makna *dâr* adalah kampung,<sup>148</sup> terdapat dalam Surat an-Nisâ/46: 66 berikut ini:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أُخْرِجُوا مِنْ  
دَيْرِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ...

<sup>143</sup> Ismâ'îl ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 7, hal. 387.

<sup>144</sup> Ibnu Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, juz 15, hal. 1450.

<sup>145</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, Tangerang: Lentera hati, 2007, juz 1 hal. 164.

<sup>146</sup> Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 335-336.

<sup>147</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, juz 1, hal. 164.

<sup>148</sup> Maḥmûd az-Zamakhshari, *al-Kasysyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 1, hal. 530.

“Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka: “Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu”, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka...”

juga terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 85, Surat al-Nanfâl/8: 47, dan lain-lain.

Kedua, Makna *dâr* adalah penghidupan di dunia,<sup>149</sup> terdapat dalam Surat ar-Ra’d/13: 22,

وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ

عُقُبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik)”.

Ketiga, Makna *dâr* adalah akhirat,<sup>150</sup> terdapat dalam surat al-An’âm/6: 32 berikut ini:

وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾

“Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidakkah kamu memahaminya”.

Hal yang senada dapat dijumpai pada surat yang lain, seperti Surat al-Baqarah/2: 94, Surat al-An’âm/6: 127, Surat Yûnus/10: 25, Surat Yûsuf/12: 109, dan lain-lain.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *dâr* adalah suatu tempat yang tetap menjadi tujuan akhir manusia setelah melakukan aktivitas, baik itu yang berhubungan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Namun, lebih banyak ayat yang

<sup>149</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, juz 13, hal. 153.

<sup>150</sup> Ismâ’il ibnu ‘Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur’an al-Karîm*, juz 3, hal. 223.

berbicara tentang balasan di akhirat, baik itu balasan terhadap perbuatan baik maupun yang buruk.<sup>151</sup>

e. *Diyâr*

Penulis *Kamus Al-Munawwir*, Ahmad Warson Munawwir mengatakan, bahwa kata *diyâr* adalah bentuk jamak dari kata *dâr*, yang berarti berputar.<sup>152</sup> Al-Râghib al-Asfahânî menyebutkan bahwa *dâr* dianggap sebagai suatu tempat dimana ia mempunyai pembatas, disebutkan *dâr* itu sirkuit (*dârah*).<sup>153</sup> Di dalam Al-Qur'an disebutkan terma *dâr* sebanyak 16 kali dengan berbagai bentuk, di antaranya: terma *al-diyâr*, terdapat pada Surat al-Isrâ/17: 5; terma *diyârihim*, terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 85 dan 243, Surat Âli 'Imrân/3: 195, Surat al-Anfâl/8: 47, Hûd/11: 67 dan 94, Surat al-Hajj/22: 40, Surat al-Ahzâb/33: 20, Surat al-Hasyr/59: 2; terma *diyârikum* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 84, Surat an-Nisâ/4: 66, Surat al-Mumtahanah/60: 8-9; dan terma *diyârina* terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 246.<sup>154</sup>

*Pertama*, terma *ad-diyâr* pada Surat al-Isrâ/17: 5, yaitu:

فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَىٰ بَأْسٍ

شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ﴿٥﴾

“Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua (kejahatan) itu, Kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.”

Ayat di atas bercerita tentang Banî Isrâîl yang melakukan pengrusakan sebanyak dua kali. Di saat mereka melakukan pengrusakan yang pertama, Allah mengutus seorang hamba yang mempunyai kekuatan yang lebih besar. Hamba itu kemudian menguasai kampung-kampung mereka. Siapa yang dimaksud hambah tersebut, Ibnu Katsîr mengutip Ibnu ‘Abbas dan Qatadah,

<sup>151</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 1, hal. 164

<sup>152</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*, hal. 430; Bandingkan dengan Jamî' Huqûq Mahfuzhâh, *al-Munjid fî al-Lughâh wa al-I'âm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 2008, hal. 228.

<sup>153</sup> Al-Râghib al-Ashfahânî, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 321.

<sup>154</sup> Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 227-228.



dia adalah Jalut al-Jazari dan tentaranya, kemudian dilemahkan dan berhasil dikalahkan oleh Dawud.<sup>155</sup>

Kedua, terma *diyârihim* pada surat al-Baqarah/2: 243, yaitu:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَهُمْ أُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾

“Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang ke luar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati; Maka Allah berfirman kepada mereka: “Matilah kamu”, kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.”

Refleksi yang ditujukan kepada Nabi saw. untuk melihat orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Dalam konteks ini, melihat masa lalu adalah hal tidak bisa dilakukan oleh mata kepala. Dimana peristiwa tersebut bagian dari sejarah masa lalu, dan Nabi saw. tidak hidup di masa itu. Al-Qur'an mengisyaratkan agar memperhatikan atau merenungkan dengan hati peristiwa yang telah terjadi itu. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, karena takut mati. Apa yang menyebabkan mereka takut, ulama tafsir tidak menyebutkan. Namun yang pasti mereka berupaya menghindari takdir (kematian).<sup>156</sup>

Ketiga, terma *diyârikum* pada Surat al-Baqarah/2: 84, yaitu:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ  
مِّن دِيَرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa)

<sup>155</sup> Ismâ'îl ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 5, hal. 44.

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2017, juz 1, hal. 638.

*dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya”.*

Turunnya ayat di atas berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Di masa Nabi saw. mereka dikecam oleh Allah swt. karena perbuatan yang mereka lakukan. Di antara perbuatan buruk yang mereka lakukan adalah saling mebunuh, mengusir dan merampas harta orang lain, bahkan sesama Yahudi sendiri. Sementara di dalam agamanya sudah jelas hal itu dilarang dan mereka juga tahu itu. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan, apakah orang-orang Yahudi ini mengimani satu bagian dari Taurat dan mengingkari bagian yang lain. Mereka juga telah berjanji untuk tidak saling menumpakahn darah dan tidak mengusir orang-orang yang seagama dengannya dari kampung halaman. Namun, semua itu diingkari dan tidak memenuhi janji-janji mereka.<sup>157</sup>

*Keempat, terma diyârina pada Surat al-Baqarah/2: 246, yaitu:*

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّهِمْ  
أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ  
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِينِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ  
الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٢٤٦﴾

*“Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah, Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling,*

<sup>157</sup> Ismâ'îl ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 1, hal. 210; Lihat juga Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, juz1, hal. 91; Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 1, 219.

*kecuali beberapa saja di antara mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim”.*

Banî Isrâîl memiliki banyak nabi, dikatakan bahwa jumlah nabi di kalangan mereka sebanyak ulama umat Islam. Dalam konteks ayat di atas, mereka memohon kepada Nabi Musa untuk menetapkan satu pemimpin dari mereka dalam berperang. Nabi Musa meragukan mereka untuk menepati janjinya. Namun mereka bersikeras, dengan alasan sudah diusir dari kampung halaman dan jauh dari anak-anak, sehingga akan setia. Pada akhirnya, di kala masa perang tiba, mereka justru ingkar, kecuali hanya sedikit saja. Adapun maksud diturunkannya ayat di atas adalah untuk menerangkan bagaimana sifat Banî Isrâîl yang sebenarnya, dan umat Islam harus mengambil peajaran darinya.<sup>158</sup>

#### **D. Istilah-istilah Lain**

##### 1. Bangsa

###### a. *Ummah*

Terma *ummah* secara leksikal memiliki tiga arti, *pertama*: suatu golongan manusia, *kedua*: setiap kelompok yang dinisbatkan kepada seorang Nabi, misalnya umat Nabi Ibrahim as., umat Nabi ummat Nabi Musa as., umat Nabi Daud as., dan Muhammad saw., *ketiga*: setiap generasi yang menjadi *ummatan wâhidah* (ummat yang satu). Asal usul kata *ummah* berasal dari kata *amma-yaummu* yang berarti “menuju”, “menjadi”, “ikutan”, dan “gerakan”, dengan bentuk jamak *umam*.<sup>159</sup>

Ada 51 penyebutan terma *ummah* dengan berbagai konteks, dan dengan bentuk *umam* disebutkan sebanyak 13 kali.<sup>160</sup> Terma tersebut digunakan untuk menjelaskan tentang lima hal berikut:

---

<sup>158</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz, hal. 643.

<sup>159</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, juz 3, hal. 1035; Bandingkan dengan Luqman Rico Khashogi, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” dalam *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 2 No. 1, Tahun 2012, hal. 94; Zayad Abd. Rahman, “Konsep Ummah dalam Al-Qur'an,” dalam *Religi: Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2015, hal. 6.

<sup>160</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 102-103.

Pertama, binatang-binatang yang ada di bumi, dan atau binatang-binatang yang terbang bebas dengan kedua sayapnya,<sup>161</sup> seperti dalam Surat al-An'âm/6: 108,

... كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"...demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."

Kedua, penggunaan terma *ummah* digunakan dalam menjelaskan makhluk Jin,<sup>162</sup> yakni pada Surat al-A'râf/7: 38 berikut ini:

قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعْنَتْ أُخْتَهَا ...

"Allah berfirman: "Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu. Setiap suatu umat masuk (ke dalam neraka), dia mengutuk kawannya (menyesatkannya)...".

Ketiga, penggunaan terma *ummah* untuk menjelaskan waktu,<sup>163</sup> yakni terdapat pada Surat Hûd/11: 8 berikut ini:

وَلَيْنَٰ أَحْرَنَّا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لِّقَوْلِ ۖ مَا تَحْبِسُهُ ۗ  
أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨﴾

<sup>161</sup> Muḥammad ibnu 'Umar al-Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtiḥul Ghayb*, juz 13, hal. 109.

<sup>162</sup> Jalâluddîn asy-Syuyûthî, *ad-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma'tsûr*, Qum: Maktabah Âyatillah al-Mar'asyî an-Najfî, 1400 H, juz 3, hal. 87.

<sup>163</sup> Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wil*, juz 3, hal. 129.

“Dan Sesungguhnya jika Kami undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata: "Apakah yang menghalanginya?" Ingatlah, diwaktu azab itu datang kepada mereka tidaklah dapat dipalingkan dari mereka dan mereka diliputi oleh azab yang dahulunya mereka selalu memperolok-olokkannya.”

Keempat, penggunaan terma *ummah* untuk menjelaskan pengertian imam,<sup>164</sup> yakni pada Surat an-Nahl/16: 120 berikut ini:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang mempersekutukan (Tuhan)”.

Kelima, terma *ummah* digunakan untuk menjelaskan agama,<sup>165</sup> yakni terdapat pada Surat al-Anbiyâ/21: 92 berikut ini:

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

“Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku”.

Dari 64 ayat yang disebutkan, 51 di antaranya tergolong sebagai ayat-ayat *Makkiyyah* dan 13 lainnya tergolong ayat-ayat *Madaniyyah*. Penggunaan terma *ummah/umam* lebih cenderung kepada soal ide kesatuan dengan mengakomodir berbagai kelompok primordial saat itu, termasuk titik berbagai kepercayaan di masyarakat. Umumnya terma yang digunakan adalah *ummatan wâhidah*, misalnya apa yang ada dalam Surat al-Mu'minûn/23: 52, dan Surat al-Anbiyâ/21: 92. Sementara ayat-ayat yang tergolong *Madaniyyah* lebih banyak bercerita tentang

<sup>164</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsi'r Al-Qur'an*, juz 14, hal. 128.

<sup>165</sup> Maḥmûd al-Âlûsî, *Rûh al-Ma'ânî fi Tafsi'r Al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab' al-Matsânî*, juz 9, hal. 84.

Islam, misalnya apa yang terdapat pada Surat al-Baqarah/2: 128-143.<sup>166</sup>

Kata *ummah/umam* yang mempunyai hubungan dengan manusia mempunyai beberapa pengertian, yaitu *pertama*: nabi atau rasul diutus oleh Allah swt. pada setiap generasi, seperti umat Nabi Nuh as., umat Nabi Ibrahim as., umat Nabi Isa as., dan umat Nabi Muhammad saw., dimana umat tersebut ada yang beriman dan yang ingkar. Makna ini dapat ditemukan dalam Surat al-An'âm/6: 42, Surat Yûnus/10: 47, Surat an-Nahl/16: 36 dan 63, Surat al-Mu'minûn/23: 44, dan Surat al-Qashash/28: 75. *Kedua*: suatu jama'ah atau golongan yang menganut agama tertentu, seperti umat Islam, umat Nasrani dan umat Yahudi. Makna ini dapat dilihat pada Surat al-A'râf/7: 159 dan 81, Surat Hûd/11: 48, Surat an-Nahl/16: 36, serta Surat Âli 'Imrân/3: 104 dan 110. *Ketiga*: suatu kumpulan masyarakat yang terdiri dari lapisan sosial yang berbeda, menjadi umat yang satu, karena diikat oleh ikatan sosial tertentu. Makna ini dapat dijumpai pada Surat al-Anbiyâ/21: 92 dan Surat al-Mu'minûn/23: 52. *Keempat*: seluruh bangsa atau golongan manusia. Makna ini dapat dijumpai pada Surat Yûnus/10: 19 dan Surat al-Baqarah/2: 213.<sup>167</sup>

Kendati kata *ummah/umam* mempunyai banyak makna, namun dapat disimpulkan *jamâ'ah*, yaitu sekumpulan orang yang berbeda yang terikat dalam ikatan sosial, sehingga dapat disebut sebagai *ummatan wâhidah* atau umat yang satu. Ikatan tersebut bisa berupa tujuan yang sama, sehingga mereka harus saling kerjasama untuk mewujudkan tujuan yang dicita-citakan bersama. Hal lain adalah kesamaan akidah menjadi dasar seorang individu bergerak menuju arah yang sama dengan individu yang lain. Kesamaan inilah yang menjadi ciri dari masyarakat Islam yang bersifat agama dan risalah yang memperjelas arah dan tujuan mereka. Dalam pengertian ini *ummah* memiliki pengertian bergerak dan dinamis.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> 'Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 1, hal. 106; Lihat juga M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3 hal. 1035.

<sup>167</sup> Mahmûd az-Zamakhshari, *al-Kasasyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 2, hal. 88; Lihat juga M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 1035.

<sup>168</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 1036.

b. *Qawm*

Pada awalnya terma *qawm* berarti kelompok laki-laki tanpa perempuan. Namun pada perkembangannya, terma *qawm* digunakan secara umum, yaitu menunjuk pada sekelompok manusia yang berada di suatu tempat tanpa melihat jenis kelaminnya.<sup>169</sup>

Akar kata *qawm* adalah *qâma*–*yaqûmu*–*qiyâman* yang berarti “berdiri”. Kata tersebut juga bisa berarti menjaga atau memelihara sesuatu agar tetap ada. Seperti *qiyâmush shalâh* berarti memelihara shalat agar tetap dilaksanakan, baik itu karena pilihan sendiri maupun paksaan. Misalnya dalam Surat Âli ‘Imrân/3: 191, menjalankan shalat karena keinginan diri sendiri.<sup>170</sup> Sementara dalam Surat an-Nisâ/4: 135, melaksanakan shalat karena perintah. Terma *qawm* dengan terma *dzurriyyah*, *âli* dan *ahl* menunjukkan sekelompok manusia yang mempunyai hubungan atau ikatan darah. Oleh karena itu, kesatuan hubungan dan kesatuan keberadaan mereka terjaga.<sup>171</sup>

Terkait penggunaan terma *qawm*, ada ayat yang hanya menunjuk pada kaum laki-laki saja, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا  
مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi wanita yang direndahkan itu lebih baik” (al-Hujrât/49: 11).

Pada ayat di atas, terma *qawm* dipisahkan dengan terma *nisâ*. Sehingga terma *qawm* diartikan sendiri, yakni kelompok laki-laki.<sup>172</sup>

Di dalam Al-Qur'an terma *qawm* disebutkan sebanyak 383 kali yang menunjukkan kelompok manusia laki-laki dan

<sup>169</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 767.

<sup>170</sup> As-Sayyid Muhammad ath-Thanthâwî, *at-Tafsîr al-Wasîth li Al-Qur'an al-Karîm*, Kairo: Dâr Nahdah Mashr li ath-Thabâ'ah wa an-Nasyr, t.th., juz 2, hal. 371.

<sup>171</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an*, juz 3, hal. 189.

<sup>172</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 768.

perempuan. Namun tidak ditemukan penjelasan literatur kebahasaan tentang berapa jumlah orang untuk memenuhi syarat disebut sebagai suatu kaum. Kendati demikian, dalam konteks pembicaraan, *qawm* senantiasa menunjukkan jumlah yang banyak, berupa suatu komunitas manusia atau suku yang bertempat tinggal di suatu kampung, bahkan menunjuk pada suatu bangsa.

Penggunaan terma *qawm* pada 383 kali tersebut dalam arti yang netral, tidak mengandung konotasi yang positif atau negatif. Hanya terma *qawm* bila disandaran (di-*idhaf*-kan), maknanya mengikuti kata yang diikuti tersebut. Misalnya saat menunjukkan makna: *Pertama*, orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah menggunakan terma *qaumun yûqinûn*, pada Surat al-Baqarah/2:118, Surat al-Mâidah/5: 50, Surat al-Jâtsiyah/45: 4 dan 20.<sup>173</sup> *Kedua*, orang-orang yang pandai, menggunakan terma *qawmun ya'qilûn* pada Surat al-Baqarah/2: 230.<sup>174</sup> *Ketiga*, orang-orang saleh, menggunakan terma *qawmun shâlihûn* pada Surat al-Mâidah/5: 84.<sup>175</sup> *Keempat*, orang-orang yang pandai dengan terma *qaumun yafqahûn* pada Surat al-An'âm/6: 98.<sup>176</sup> *Kelima*, orang-orang yang beriman dengan terma *qawmun yu'minûn* pada Surat al-An'âm/6: 99.<sup>177</sup>

Adapun yang mengandung makna konotasi negatif, yaitu: *Pertama*, orang-orang kafir dengan terma *al-qawm al-kâfirûn* pada Surat al-Baqarah/2: 250, 264, 286, Surat Âli 'Imrân/3: 140. *Kedua*, orang-orang yang aniaya dengan terma *al-qawm al-zhâlimûn* pada Surat al-Mâidah/5: 51, Surat al-An'âm/6: 47, 68 dan 144.

Selain itu, kata *qawm* juga menunjuk kepada umat yang diseru oleh para nabi. Seperti *qawm Luth* pada Surat Hûd/11: 70 dan 74, *qawm Hûd* pada Surat Hûd/11: 60, *qawm Nûh* pada Surat Hûd/11: 89,<sup>178</sup> dan sebagainya.

<sup>173</sup> Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 18, hal. 169.

<sup>174</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 2, hal. 289.

<sup>175</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 7, hal. 4.

<sup>176</sup> Al-Fadhlu Ibnu Ḥasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 4, hal. 525.

<sup>177</sup> As-Sayyid Muḥammad ath-Thanthâwî, *at-Tafsîr al-Wasîth li Al-Qur'an al-Karîm*, juz 5, hal. 140.

<sup>178</sup> Muḥammad ibnu Yûsuf al-Andalusî Abû Ḥayyân, *al-Baḥr al-Muḥîth fî at-Tafsîr*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1420 H, juz 4, hal. 199.



c. *Syu'ûb*

Kata *syu'ûb* adalah bentuk jamak (banyak) dari kata *sya'b* dengan kata kerja *sya'aba –yasy'abu–sya'bun* yang berarti berpisah atau bercerai-berai (*tafarraqa*), merusak (*afsada*) dan memperbaiki (*ashlaha*).<sup>179</sup>

Menurut Ibnu Fâris, kata yang terdiri dari *syîn*, 'ain dan *ba`* memiliki arti yang berlawanan, yaitu *al-iftirâd* (berpisah) dan berkumpul (*al-ijtimâ'*), atau memperbaiki (*al-ishlâh*) dan merusak (*al-ifsâd*).<sup>180</sup> Ulama bahasa berbeda pendapat tentang hal itu, seperti al-Khalil mengatakan bahwa kata ini termasuk ke dalam kelompok kata *bâb al-adhdâd*, suatu bab tentang arti kata yang saling berlawanan. Sebagian berpendapat bahwa masalah ini tidak termasuk ke dalam *bâb al-adhdâd*, karena hanya perbedaan dialek saja. Demikian pandangan Ibnu Duraid.<sup>181</sup>

Dilihat dari terminologinya, kata *sya'b* menurut kamus *Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah*, adalah kelompok besar manusia yang berasal dari satu bapak, mematuhi tatanan sosial dan menggunakan bahasa yang sama atau satu.<sup>182</sup>

Sementara menurut az-Zuhayli dan al-Marâghi, kata *sya'b* adalah kelompok besar masyarakat mempunyai asal-usul yang satu, dimana mereka memiliki negeri sendiri yang menghimpun berbagai macam kabilah atau yang lebih umum darinya.<sup>183</sup>

Di dalam bangsa Arab ada tujuh tingkatan nasab atau keturunan, yaitu:

- 1) Bangsa (*al-sya'b*)
- 2) Suku bangsa (*al-qabîlah*)
- 3) Suku atau marga (*al-'imârah*)
- 4) Seperut (*al-bathn*)
- 5) Sepaha (*al-fakhdz*)
- 6) Kerabat (*al-fashîlah*)
- 7) Keluarga (*al-'asyîrah*)

---

<sup>179</sup> Aḥmah Mukhtâr 'Amar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'âshirah*, juz 3, hal. 1203.

<sup>180</sup> Abi al-Husayn Aḥmad ibn Fâris ibnu Zakariyya, *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, t.tp: Dâr al-Fikri, 1399 H, juz 3, hal. 271.

<sup>181</sup> Ibnu Duraid, dalam M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 959.

<sup>182</sup> Jumhûriyyah Mashr Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Kabîr*, t.tp: t.p: 1412 H, juz 3, hal 255.

<sup>183</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz 26, hal. 170; Lihat juga Aḥmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, juz 26, hal. 94.

Demikian Abu Ubaidah menceritakan tentang tingkatan keturunan yang dijadikan pegangan oleh bangsa Arab.<sup>184</sup> Jadi, setiap kelompok adalah bagian dari kelompok sebelumnya. Kata *al-qabîlah* bagian dari rumpun *al-sya'b*, *al-imârah* bagian dari rumpun *al-qabîlah*, *al-bathn* bagian dari rumpun *al-imârah*, *al-fakhdz* bagian dari rumpun *al-bathn*, *al-fashîlah* bagian dari rumpun *al-fakhdz*, dan *al-‘asyîrah* bagian dari *al-fashîlah*.<sup>185</sup>

Di dalam Al-Qur'an, dapat dijumpai 13 ayat yang menggunakan terma *sya'b* atau yang seasal dengannya. Di antara 13 ayat itu, satu ayat yang menggunakan bentuk *syu'ûb*, yaitu pada Surat al-Hujrât/49: 13, ayat lain menggunakan jamak dengan kata *syu'ab*, yaitu pada Surat al-Mursalât/77: 30. Sementara 11 ayat lainnya menggunakan bentuk *tashghîr*, yaitu *syu'aib*. Redaksi ini sendiri muncul saat menyebut nama Nabi Syu'aib as.<sup>186</sup>

Ulama tafsir seperti al-Maraghi dan az-Zuhayli sepakat, bahwa kata *syu'ûb* dapat diartikan sebagai “bangsa atau umat” karena di dalamnya terhimpun suku bangsa.<sup>187</sup>

Berikut ini terdapat ayat yang menyebutkan tentang penciptaan manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَّجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ  
لِّتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (al-Hujrât/49: 13).

Menurut az-Zuhayli, setidaknya ada tiga kandungan pada ayat tersebut di atas,<sup>188</sup> yaitu:

<sup>184</sup> Abu Ubaidah, dalam Ali Nuridin, *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Erlangga, 2006, hal. 81.

<sup>185</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*, juz 3, hal. 959.

<sup>186</sup> Muhammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 486-487.

<sup>187</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, juz 26, hal. 170; Lihat juga Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, juz 26, hal. 94.

- 1) *Al-Musâwah* (dasar-dasar kesamaan), yaitu manusia memiliki unsur kesamaan dari bapak dan ibu yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan syariat.
- 2) *Ta'âruful mujtama'il insâniy* (komunikasi sosial kemanusiaan), yaitu penciptaan manusia bersuku-suku dan berbangsa, agar manusia saling berinteraksi, berkenalan dan tolong-menolong. Bukan sebaliknya, saling merendahkan dan menjatuhkan sesama manusia.
- 3) *Al-Fadhlu 'alat taqwâ wal 'amalish shâlih* (kehormatan atas dasar ketakwaan dan perbuatan baik), yaitu takwa menjadi neraca kehormatan bagi manusia. Mereka yang menempati derajat tertinggi adalah mereka yang paling baik.

## 2. Kepemimpinan

### a. *Ûli al-Amr*

Secara etimologi, kata *ûli* adalah bentuk jamak dari kata *walî*, yang berarti pemilik, yang mengurus dan menguasai.<sup>189</sup>

Adapun terma *ûli al-amr* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *ûli* yang berarti pemilik, sebagaimana penulis sebutkan di atas, sedangkan *al-amr* mempunyai arti perintah atau untuk mengerjakan sesuatu, juga dapat berarti keadaan atau urusan. Berkaitan dengan kedua kata ini, Abd. Muin Salim mengartikannya sebagai pemilik urusan atau yang berhak memberi perintah. Dengan demikian pemilik urusan mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu urusan tertentu, agar keadaan dapat terkendali.<sup>190</sup>

Menurut ar-Râghib al-Asfahâni *ûli al-amr* mempunyai empat makna,<sup>191</sup> antara lain sebagai berikut:

- 1) Nabi-nabi yang mengatur tata cara kehidupan bermasyarakat.
- 2) Para pejabat atau amir yang memiliki wewenang dan menguasai kehidupan masyarakat secara lahiriyah.

<sup>188</sup> Wahbah ibnu Musthafa az-Zuhaylî, *Tafsîr al-Wasîth*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H, juz 5, hal. 2479; Lihat juga as-Sayyid Muḥammad ath-Thanthâwî, *at-Tafsîr al-Wasîth li Al-Qur'an al-Karîm*, juz 13, hal. 318.

<sup>189</sup> Yunahar Ilyas, "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir," dalam *Jurnal Tarjih*, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2014, hal. 44.

<sup>190</sup> Abd. Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 231; Bandingkan dengan Maimunah, "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konzeptualnya," dalam *Jurnal Al-Afkar*, Vol. 5 No. 1, Tahun 2017, hal. 60; Zahratul Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya," dalam *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2015, hal. 22.

<sup>191</sup> Al-Râghib al-Ashfahâni, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 90.

- 3) Filsuf-filsuf atau ahli hikmah yang menguasai orang-orang tertentu secara batiniyyah.
- 4) Para dai menguasai hati para masyarakat secara batiniyyah.

Terma *ûli al-amr* disebutkan dua kali di dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat an-Nisa/4: 59 dan 83.<sup>192</sup> Ulama tafsir berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut. Menurut ath-Thabârî, *ûli al-amr* mempunyai empat pengertian, yaitu: *Pertama*, *ûli al-amr* adalah pemerintah (*al-umarâ*). *Kedua*, *ûli al-mar* adalah ahli ilmu dan ahli fikih (*ahlul 'ilm wa fiqh*). *Ketiga*, *ûli al-amr* adalah Nabi Muhammad saw. *Keempat*, *ûli al-amr* adalah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, penafsir lebih cenderung memilih makna yang pertama, *ûli al-amr* adalah *umarâ*.<sup>193</sup>

Pendapat lain, Ibnu Katsîr mengatakan bahwa *ûli al-amr* dalam konteks di atas bermakna umum. Ia bisa diartikan sebagai *umarâ* dan juga ulama.<sup>194</sup> Sementara menurut ar-Râzi, yang dimaksud *ûli al-amr* adalah *ahl al-halli wa al-aqdi* dari umat.<sup>195</sup> Menurut az-Zamakhsyari, *ûli al-amr* adalah *umarâ al-haq*, *umarâ as-sarâya* dan ulama.<sup>196</sup> Asy-Syawkani menambahkan bahwa yang dimaksud dengan *ûli al-amr* adalah:<sup>197</sup>

- 1) Para imam (*al-a'immah*), pengadilan (*as-Salâthîn al-Qudhâh*), dan semua orang yang punya wewenang (*wilâyah syar'iyah*), dan bukan pemerintah yang zalim (*wilâyah thaghûthiyyah*).
- 2) Ahli Al-Qur'an dan ilmu (*ahlul Qur'an wa 'ilm*)
- 3) Para sahabat Nabi Muhammad saw.
- 4) Para cendekiawan (*ahl al-'aql wa ar-ra'y*)

Ulama tafsir sependapat bahwa penguasa—dengan berbagai istilah—adalah *ûli al-amr*. Hanya sebagian yang memasukkan ulama termasuk *ûli al-amr*. Abu Bakar dan Umar adalah orang yang dapat masuk ke dalam dua kategori tersebut, ulama dan *umarâ*. Sementara sahabat Nabi yang lain tidak semua masuk ke dalam dua kategori tersebut. Tetapi, bila yang dimaksudkan

<sup>192</sup> Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 126.

<sup>193</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an*, juz 5, hal. 114.

<sup>194</sup> Ismâ'il ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*, juz 2, hal. 322.

<sup>195</sup> Muḥammad ibnu 'Umar al-Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, *Mafâtiḥul Ghayb*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1995, juz 10, hal. 113.

<sup>196</sup> Maḥmûd az-Zamakhsyari, *al-Kasysyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 1, hal. 524.

<sup>197</sup> Muḥammad ibn 'Ali ibnu Muḥammad asy-Syawkânî, *Fath al-Qadir al-Jami' baina Fanni ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah*, Riyadh: Dâr 'Alam al-Kutub, 2004, juz 1, hal. 481.

setelah meninggalnya Nabi Muhammad, maka *ûli al-amr* jatuh ke tangan sahabat sebagai generasi penerus Nabi.<sup>198</sup>

Pada dasarnya, terma *ûli al-amr* sudah dikenal sejak masa Nabi, seperti apa yang terdapat dalam hadits yang bersumber dari Jubair bin Mut'im berikut ini:

... واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله ومناصحة أول الأمر

وعلى لزوم جماعة المسلمين

“...Dan ketahuilah bahwa hati tidak akan berkhianat terhadap tiga hal, yaitu beramal dengan ikhlas karena Allah, menasihati penguasa, dan tetap bersama dengan jamaah Muslim.”<sup>199</sup>

#### b. *Sulthân*

Secara etimologi, kata *sulthân* yang terdiri *sîn*, *lâm* dan *thâ*, bila berarti kekuatan dan paksaan. Kekuatan dan paksaan dapat diperoleh dari pengaruh yang dimiliki, wibawa atau kemampuan berbicara, sehingga mampu memaksa orang lain untuk mengikutinya. Atas dasar itu, orang yang mempunyai kemampuan gagasan secara fasih disebut *as-salîth*. Kemampuan itu kemudian mampu memaksa orang untuk mengikuti gagasannya.<sup>200</sup> Berkaitan dengan itu dalam perkembangan sejarah Islam, kepala negara disebut *sulthân*. Dimana kepala negara memiliki kekuatan bersifat memaksa untuk meberlakukan hukum-hukum yang ditetapkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>201</sup>

Dalam Al-Qur'an ditemukan 39 kali penyebutan kata *sulthân* atau yang seasal dengannya. Satu kali dalam bentuk kata kerja dengan redaksi *sallatha*, yaitu pada surat an-Nisâ/4: 90. Ayat lainnya menggunakan redaksi *yusallithu*, yaitu pada surat al-Hasyr/59: 6. Sementara ayat lainnya menggunakan kata benda dengan redaksi *sulthân* sebanyak 37 kali.<sup>202</sup>

<sup>198</sup> Yunahar Ilyas, “Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir,” hal. 47.

<sup>199</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 1031.

<sup>200</sup> Jamî' Huqûq Mahfuzhâh, *al-Munjid fi al-Lughâh wa al-I'âm*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 2008, hal. 344.

<sup>201</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 927.

<sup>202</sup> Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal.450.

إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ  
 حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتِلُوكُمْ ۚ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا  
 إِلَيْكُمْ أَلْسَلَّمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

“Kecuali orang-orang yang meminta perlindungan kepada sesuatu kaum, yang antara kamu dan kaum itu telah ada perjanjian (damai) atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa keberatan untuk memerangi kamu dan memerangi kaumnya. kalau Allah menghendaki, tentu Dia memberi kekuasaan kepada mereka terhadap kamu, lalu pastilah mereka memerangimu. tetapi jika mereka membiarkan kamu, dan tidak memerangi kamu serta mengemukakan perdamaian kepadamu, maka Allah tidak memberi jalan bagimu (untuk menawan dan membunuh) mereka” (an-Nisâ/4: 90).

Kata *sallatha* pada Surat an-Nisâ/4: 90 bercerita tentang sikap suatu golongan yang memilih untuk tidak bermusuhan dengan kaum Muslim. Disebutkan bahwa Allah sekiranya menghendaki, maka pasti mereka diberi kekuasaan untuk memerangi kaum Muslim.<sup>203</sup>

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦﴾

“Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi; dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (al-Hasyr/59: 6)

Pada surat Surat al-Hasyr/59: 6 dengan menggunakan redaksi *yusallithu*. Allah menyebutkan tentang kekuasaan yang diberikan kepada Rasul-Nya. Dengan kekuasaan tersebut, ia dapat mendapatkan kemenangan tanpa harus melewati proses

<sup>203</sup> Al-Fadhlu Ibnu Hasan ath-Thabraqi, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 3, hal. 76; Lihat juga Abû Ishâq Ahmad ibnu Ibrâhîm ats-Tsa'labi an-Nisyâbûri, *al-Kasyf wa al-Bayân 'an Tafsîr Al-Qur'an*, juz 3, hal. 357.

peperangan. Penggunaan kata kerja memberi makna bahwa memberi kekuasaan dan keuasaan agar dapat kemenangan.<sup>204</sup>

Dalam bentuk kata benda, kata di atas mempunyai beberapa makna, di antaranya kekuasaan (*al-mulk*), kekuatan memaksa (*al-qahr*), alasan (*al-hujjah*), bukti atau keterangan (*al-burhân*) dan pengetahuan (*al-'ilm*). Makna yang terkandung dalam terma-terma itu berkaitan erat dengan makna *sulthân*.<sup>205</sup>

Kata *sulthan* dengan makna *al-mulk* dan *al-qahr* lebih condong kepada persoalan politik, misalnya apa yang terdapat pada Surat al-Isrâ/17: 33, dimana kekuatan hukum diberikan kepada ahli waris dari orang yang terbunuh, atau kepada penguasa untuk menuntut *qishâsh* (memperoleh *diyat* dari pihak pembunuh).<sup>206</sup> Seperti yang terdapat dalam Surat al-Baqarah/2: 178 dan Surat an-Nisâ/4: 92. Penggunaan kata *al-hujjah* dan *al-burhan* lebih banyak digunakan oleh Al-Qur'an dibandingkan dengan yang lain. Ayat-ayat dalam konteks ini berkaitan erat dengan kebenaran risalah yang dibawah oleh nabi dan rasul Allah disebut *sulthân*. Bukti kebenaran yang dimaksudkan adalah untuk melemahkan orang-orang yang menentannya dan meyakinkan orang-orang yang meragukannya.<sup>207</sup>

Para nabi dan rasul dalam memberikan bukti tentang kebenaran mereka, senantiasa disesuaikan dengan daya nalar masyarakat di mana mereka berada. Oleh karena itu, bentuk *sulthân* yang diberikan kepada para utusan Allah berbeda-beda. Misalnya umat Nabi Musa diperlihatkan mukjizat dalam bentuk *hissi* (indrawi), yang Al-Qu`an membahasakannya dengan sebutan *sulthânûn mubîn* (bukti nyata). Hal tersebut dapat dijumpai dalam Surat Hûd/11: 96, Surat Ibrâhim/14: 10, Surat al-Mu`minûn/23: 45, Surat Ghâfir/40: 23, Surat ad-Dukhân/44: 19, Surat adz-Dzâriyât/51: 38, dan Surat an-Nisâ/4: 153.<sup>208</sup>

Tujuan dari *sulthân* adalah manusia kembali ke jalan yang benar setelah kebenaran melalui pembuktian. Nabi Muhammad

<sup>204</sup> Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 19, hal. 203. Lihat juga Maḥmûd al-Âlûsî, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab' al-Matsânî*, juz 14, hal. 238.

<sup>205</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, juz 3, hal. 928.

<sup>206</sup> Sayyid ibnu Quthub ibnu Ibrahim asy-Syadzilî, *fî Dzîlâl Al-Qur'an*, juz 4, hal. 2224.

<sup>207</sup> Wahbah ibnu Musthafâ az-Zuhaylî, *at-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, juz 2, hal. 105.

<sup>208</sup> Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqiy, *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*, hal. 450; Lihat juga Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amisâl fî Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*, juz 3, hal. 516.

sebagai salah satu utusan yang mencoba mengajak masyarakat untuk berpikir jernih dan membenakan antara yang hak dengan yang batil. Misalnya soal berhala-berhala yang sama sekali tidak memberi manfaat terhadap para penyembahnya. Al-Qur'an menyebutkan bahwa penyembahan selain Allah tidak mempunyai keterangan (*sulthân*) yang pernah diturunkan oleh Allah untuk mengesakannya. Demikian Allah telah sampaikan dalam Surat Âli 'Imrân/3: 151, Surat al-An'âm/6: 81, Surat al-A'râf/7: 33 dan 71, Surat Yûsuf/12: 40, Surat al-Hajj/22: 71, dan Surat an-Najm/53: 23.<sup>209</sup>

Dengan alasan tersebut, Rasulullah saw. menyeru umatnya agar dapat berpikir jernih dan kritis terhadap kekeliruan yang telah dilakukannya selama ini. Latar belakang umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad lebih maju dibandingkan dengan umat sebelum, sehingga pendekatan yang digunakan juga berbeda. Sehingga *sulthân* sebagai pembawa risalah lebih banyak mengajak umatnya berdialog. Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad adalah *sulthân* baginya. Penolakan yang dilakukan oleh umatnya juga berkaitan dengan ketidak mampuan memberikan keterangan yang rasional. Sementara *sulthân* dibawah oleh Nabi berasal dari Allah. Sebagaimana tercantum dalam Surat Ghâfir/40: 35 dan 56, juga pada Surat ath-Thûr/52: 38.<sup>210</sup>

Thâbathabâi menyatakan bahwa wahyu merupakan dasar dari *sulthân*.<sup>211</sup> Jika sumber *sulthân* adalah Allah, maka tidak ada yang bisa memberi *sulthân* tanpa izin dari diri-Nya sendiri. Jin dan setan yang senantiasa menggoda manusia sejak dahulu tidak memiliki kekuatan untuk memperdayanya, selama manusia dengan ikhlas mendekati diri kepada Allah. Dipastikan mereka yang terpedaya oleh setan, karena mereka lalai untuk mendekati diri kepada Sang Penguasa alam semesta. Demikian disebutkan dalam Surat adz-Dzâriyât/51: 42, Surat an-Nahl/16: 99-100, Surat al-Isrâ/17: 65, dan Surat Sabâ/34: 21.<sup>212</sup>

---

<sup>209</sup> Ismâ'îl ibnu 'Umar ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm*, juz 2, hal. 115; Lihat juga Ahmad Mustafha al-Marâghi, *Tafsîr al-Marâghi*, juz 6, hal. 96; Mahmûd az-Zamakhsyarî, *al-Kasysyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*, juz 1, hal. 425.

<sup>210</sup> Sayyid ibnu Quthub ibnu Ibrahim asy-Syadzilî, *fî Dzîlâl Al-Qur'an*, juz 6, hal. 3400; Lihat juga 'Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta'wîl*, juz 5, hal. 155.

<sup>211</sup> Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 17, hal. 331.

<sup>212</sup> Ismâ'îl Haqqî al-Burusuwî, *Tafsîr Rûḥ al-Bayân*, juz 7, hal. 288; Lihat juga Al-Fadhlu Ibnu Ḥasan ath-Thabrasî, *Majma' al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur'an*, juz 20, hal. 257.



Demikian penulis sebutkan, penggunaan kata *sulthân* di dalam Al-Qur'an mengacu kepada berbagai hal, diantaranya kekuasaan dan kekuatan, baik itu sifat fisik maupun mental. Selain itu, ia juga bisa bermakna pembuktian tentang kebenaran sesuatu. Seperti yang tercantum dalam Surat an-Naml/27: 21,

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَأْذِنَنَّهٗ أَوْ لِيَأْتِيَنَّيَّ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ



*“Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku dengan alasan yang terang”*

tentang berita yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman melalui burung Hud-hud. Bentuk pembuktian yang dilakukan adalah argumentasi empiris dan logis.<sup>213</sup>

Kata *sulthân* di dalam Al-Qur'an penggunaannya lebih banyak bersinggungan dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang ragu. Salah satunya kisah Nabi Sulaiman yang meragukan pemberitaan yang dilakukan oleh burung hud-hud, sebelum ia menemukan bukti yang nyata.<sup>214</sup>

---

<sup>213</sup> Abû Ja'far Muḥammad ibnu Jarîr ath-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân fi Tafsîr Al-Qur'an*, juz 19, hal. 90; Lihat juga 'Abdullah ibnu 'Umar al-Baydhâwî *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*, juz 4, hal. 157; Muḥammad ibnu Aḥmad al-Qurthubî, *al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, juz 13, hal. 180.

<sup>214</sup> M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jil. 3, hal. 929; Bandingkan dengan Muḥammad Husayn Thabâthabâi, *al-Mizân fi Tafsîr Al-Qur'an*, juz 15, hal. 355; Nâshir Makârim Syirâzî, *al-Amtsâl fi Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*, juz 3, hal. 359.

### **BAB III**

#### **STUDI TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISBAH**

##### **A. Studi Tafsir al-Azhar**

###### **1. Latar Belakang Intelektual Hamka**

Penulis *Tafsir al-Azhar* lebih dikenal dengan Hamka, meskipun nama aslinya adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sebutan Hamka sendiri merupakan akronim dari nama asli beliau. Ulama kelahiran Tanah Sirah Sumatra Barat 17 Februari 1908 ini adalah salah satu ulama pembaharuan. Bukan tanpa sebab, karena gerakan itu gencar-gencarnya juga dilakukan oleh kaum muda Minang saat itu.<sup>1</sup> Dengan gerakan yang dilakukan mengantarkan dia pada tuduhan pengkhianatan terhadap negara. Pada tanggal 27 Januari 1964, ia ditahan oleh pemerintah Orde Lama dan dipenjara selama dua tahun tujuh bulan. Di momen inilah, Hamka memanfaatkan waktunya untuk menyempurnakan tafsirnya yang sudah dimulainya sejak tahun 1959 dalam bentuk catatan, dan berhasil diselesaikan pada tahun 1967. Kemudian diberi nama *Tafsir al-Azhar*, karena Hamka pertama kali memperkenalkan tafsirnya disampaikan dalam bentuk kuliah subuh di masjid al-Azhar Kebayoran baru.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Murni, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2015, hal. 24; Lihat juga, Husul Hidayani, "Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Buya Hamka," dalam *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2018, hal. 27.

<sup>2</sup> Avif Alviyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar," dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 15 No. 1, Tahun 2016, hal. 28.

Benarlah ungkapan “*buah jatuh tidak jauh dari pohonnya*”. Ayah Hamka bernama Abdul Karim Amrullah, disebut juga Haji Rasul. Dimana ia masih keturunan Abdul Arif bergelar Tuanku Puah Pariaman Nan Tuo, adalah salah seorang pahlawan Paleri, juga dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad Dr. H. Abdul Karim, yang juga merupakan ulama terkemuka di masanya. Sama halnya dengan ayah Hamka, ia termasuk ulama kenamaan, yang gerakannya mengarah kepada pembaharuan di Minangkabau. Dengan kualitas keilmuan yang dimiliki, Haji Rasul sebagai ayah dari Hamka, mempunyai peran ganda, sebagai ayah dan sekaligus sebagai guru. Dialah yang pertama kali mengajari Hamka membaca Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Di usia 10 tahun, ia dimasukkan oleh ayahnya pada sekolah yang disebut *Thawalib School*. Suatu sekolah yang menggunakan metode klasik. Meskipun sudah mempunyai kurikulum, namun buku-buku yang digunakan adalah buku lama dengan sistem pengajaran menekankan hafalan. Karena bosan, Hamka kemudian melakukan pelarian dan mengunjungi perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labai el-Yunusi dan Bagindo Sinaro. Dari sinilah kemampuan imajinasi dan menulis Hamka tumbuh menjadi lebih baik. Ia pernah meninggalkan tanah minang ke Yogyakarta untuk belajar, dimana sebelumnya ia dikirim untuk berguru sekolah Syaikh Ibrahim Musa Parabek di Bukit Tinggi. Selain itu, di masa hidupnya ia banyak melakukan penelitian tentang sastra, sejarah, sosiologi, politik bahkan filsafat.<sup>4</sup>

Adapun aktivitas-aktivitas selama hidupnya adalah:<sup>5</sup>

- a. Seorang guru agama di Tebing Tinggi.
- b. Dosen Universitas Islam Negeri Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang.
- c. Rektor Perguruan Tinggi Islam Jakarta.
- d. Pegawai Tinggi Agama di masa Soekarno, meskipun nanti berhenti dan lebih memilih Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia).
- e. Wartawan Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah.
- f. Editor di majalah al-Mahdi Makassar, Paji Masyarakat dan Gema Islam.

---

<sup>3</sup> Malkan, “Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” dalam *Jurnal Hunafa*, Vol. 6 No. 3, Tahun 2009, hal. 360.

<sup>4</sup> Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar,” dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, hal. 27.

<sup>5</sup> Avif Alviyah, “Metode Penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar,” dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, hal. 26.

- g. Meraih gelar kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dari Universitas al-Azhar (1958) atas *syi'ar* Islam yang dilakukannya dan Universitas Kebangsaan Malaysia (1974) atas pengabdian terhadap pengembangan sastra.
- h. Mendapatkan gelar Datuk Indono dan Pangeran Wiroguno.

Terlepas dari semua itu, Hamka telah melewati beberapa fase pemerintahan. Pada tahun 1908, Indonesia masih dalam genggaman penjajah. Sementara saat ia meninggal pada tahun 1981, Indonesia memasuki era Orde Baru. Dalam usia yang cukup panjang, banyak peristiwa yang telah dialami. Ia merasakan era kolonial, kemerdekaan, pemberontakan PKI dan Orde Baru. Pengalaman dan keilmuan yang tersebut diramu dalam *Tafsir al-Azhar* yang bertujuan mendakwahkan ajaran Islam.<sup>6</sup>

## 2. Metode Penafsiran *Tafsir al-Azhar*

Pada *Tafsir al-Azhar*, Hamka menggunakan metode *tahlîlî*, yakni metode penafsiran yang menampakkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sisi, sesuai dengan susunan surat.<sup>7</sup> Misalnya ketika Hamka menafsirkan Surat ath-Thâriq/86: 11, berikut ini:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

“*Demi langit yang mengandung hujan*”

Hamka mengawali dengan menegaskan bahwa yang dimaksud langit dalam ayat di atas adalah langit yang terhampar di atas kita. Karena istilah langit digunakan di berbagai hal, seperti apa terdapat di dalam mulut kita tepatnya bagian atas, disebut langit-langit, juga tabir sutera pada pelaminan tempat dua insan sedang duduk mengikat janji suci disebut langit. Terkadang terma ini digunakan untuk menjelaskan kemuliaan dan ketinggian Allah swt. itulah kenapa manusia berdoa mengangkat kedua tangannya ke atas. Adapun terma *raj'i* berarti hujan, karena pada dasarnya, air berasal dari bumi, karena proses penguapan sehingga ia naik ke atas, maka saat jadi hujan turun ke bawah.<sup>8</sup>

Demikian penjelasan Hamka tentang Surat ath-Thâriq/86: 11, menjadi penegasan bahwa penulisnya menggunakan metode analisis,

<sup>6</sup> Abdul Wahid, “Sosial Politik dalam Tafsir Hamka,” dalam *Jurnal Confrence Proceedings-Aricis I*, Vol. 1, Tahun 2016, hal. 328.

<sup>7</sup> Dewi Murni, “Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” dalam *Jurnal Syahadah*, hal. 34.

<sup>8</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustakan Nasional PTE LTD, 2003, juz 9, hal. 116-117.

sehingga penjelasan yang ditampilkan mungkin lebih rinci.<sup>9</sup> Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa keilmuan Hamka berhasil ia demonstrasikan ke dalam kaidah-kaidah tafsir, dengan langkah-langkah penafsiran sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Sebagai langkah awal, ayat diterjemahkan secara utuh.
  - b. Menjelaskan nama surat secara komprehensif .
  - c. Memberikan tema pokok pada setiap kelompok ayat yang sebelumnya sudah disusun.
  - d. Menjelaskan hubungan ayat satu dengan ayat yang lain.
  - e. Menyebutkan *asbâb an-nuzûl* suatu ayat (sebab turunnya ayat).
  - f. Menampilkan hikmah-hikmah tertentu yang dianggap sangat krusial untuk disampaikan.
  - g. Menghubungkan makna ayat dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
  - h. Memberi kesimpulan di akhir penafsirannya.
3. Corak Penafsiran *Tafsir al-Azhar*

Dalam menafsir, ulama tafsir seringkali menggunakan beragam corak atau *lawn*. Cara peneliti menentukan corak dalam suatu tafsir adalah melihat dominasi yang digunakan oleh penulisnya. Demikian *Tafsir al-Azhar* memiliki beragam corak, seperti tasawuf, fikih, teologi, dan lain-lain. Namun yang paling mencolok adalah corak *adab ijtimâ'i*, yakni respon terhadap kondisi masyarakat dengan solutif.<sup>11</sup> Contoh penafsiran tersebut dapat dijumpai pada tafsir Surat al-Baqarah/2: 159,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ

لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

“*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dila'nati Allah dan dila'nati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat mela'nati*”.

Disebutkan Hamka menampilkan bagaimana kondisi masyarakat Yahudi yang tidak percaya terhadap diutusnya Nabi

<sup>9</sup> Malkan, “Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” dalam *Jurnal Hunafa*, hal. 371.

<sup>10</sup> Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Konstektual al-Azhar Karya Hamka,” dalam *el-Umdah: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, hal. 36.

<sup>11</sup> Dewi Murni, “Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis,” dalam *Jurnal Syahadah*, hal. 35.

Muhammad saw. sebagai nabi. Alih-alih membenarkan, mereka justru menyembunyikan dan menutupi kebenaran yang mereka miliki. Sementara di dalam kitab suci mereka telah disebutkan bahwa akan datang nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi.<sup>12</sup>

## B. Studi *Tafsir al-Misbah*

### 1. Latar belakang Intelektuan M. Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah salah seorang ulama tafsir kenamaan saat ini. Pencapaiannya saat ini, tidak lepas dari proses panjang yang telah dilaluinya. Sejak kecil keseriusannya terhadap pengkajian Al-Qur'an telah diperlihatkan. Kecintaan terhadap Al-Qur'an tidak lain merupakan hasil suntikan dari ayah yang bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), adalah seorang ulama tafsir yang disegani di Makassar. Itu karena, ia adalah guru besar tafsir di IAIN Alauddin Makassar. Benar kata orang, keluarga adalah guru pertama. Di lingkungan keluarga, ia didik menjadi seorang muslim yang taat terhadap agama. Ayahnya juga melakukan hal yang sama terhadap saudara-saudaranya, sehingga tercipta atmosfer keagamaan yang cukup kental di dalam keluarga Quraish Shihab.<sup>13</sup>

Adapun bukti nyata kecintaan Quraish Shihab terhadap Al-Qur'an diperlihatkan melalui karya-karya yang dihasilkan, di antaranya: *Membumikan Al-Qur'an* (1992), *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Muadu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996), *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* (1997), *Tafsir al-Misbah* (2003), dan sebagainya.<sup>14</sup>

Ulama kelahiran Rappang Sulawesi Selatan 16 Februari 1994 ini menggeluti bidang tafsir dari S1 hingga S3 di Universitas al-Azhar. Ia meraih gelar sarjana tafsir hadis pada tahun 1967, gelar magisternya dengan spesialis tafsir Al-Qur'an pada tahun 1969. Karena tidak puas dengan ilmu yang didapatkan, pada tahun 1980, ia kembali ke Mesir untuk mengambil gelar doktornya. Akhirnya, ia selesai dengan predikat Penghargaan Tingkat I (*summa Cum Laude*), dimana dialah doktor pertama dari Asia Tenggara yang berhasil

---

<sup>12</sup> Malkan, "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis," dalam *Jurnal Hunafa*, hal. 371.

<sup>13</sup> Ali Aljufri, "Corak dan Metodologi Tafsir Indonesia: Wawasan Al-Qur'an" Karya M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2015, hal. 145; Lihat juga Ahmad Sulaiman, Achyar Zein dan Syamsu Nahar, "Karakteristik GuruPerspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," dalam *Jurnal Edu-Riligia*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2017, hal. 54.

<sup>14</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Taqafah*, Vol. 6 No. 2, Tahun 2010, hal. 248; Lihat juga Atik Wartini, "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah," dalam *Hunfa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 1, Tahun 2014, hal. 114; Yuhaswita, "Akal dan Wahyu dalam Pemikiran M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Syi'ar*, Vol. 17 No. 1, Tahun 2017, hal. 97.

meraih prestasi tersebut.<sup>15</sup> Kendati ia dilahirkan di tanah Bugis, namun secara tradisi ia dekat dengan *Nadhatul Ulama*, karena setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, ia dikirim oleh ayahnya ke Pesantren Darul Hadith al-Faqihiyah Malang, Jawa Timur dengan al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, adalah seorang ulama besar dan berwawasan luas di masanya.<sup>16</sup>

Dengan latar belakang keilmuan yang kuat mengantarkan dia menduduki beberapa posisi penting,<sup>17</sup> di antaranya:

- a. Pembantu Rektor IAIN Alauddin Ujung Pandang (1973-1980).
- b. Koordinator Kopertais Wilayah VII Indonesia Bagian Timur.
- c. Pembantu Keopolisian Timur alam bidang pembinaan mental.
- d. Ketua Majelis Ulama Indonesia (sejak 1984).
- e. Anggota Lajnah Pentashhah Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989).
- f. Anggota Badan Pertimbangan Nasional (1989).
- g. Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
- h. Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah dan Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan Nasional.
- i. Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1992).
- j. Menteri Agama RI Kabinet Pembangunan VII di Masa Soeharto (1998).
- k. Duta Besar RI di Mesir, sekaligus diamanahkan untuk negara Jibouti dan Somalia di masa presiden B.J. Habibie.

Ia memulai menulis karya Monumentalnya saat menjadi Duta Besar, yakni *Tafsir al-Misbah* lengkap 30 juz yang tersusun ke dalam 15 jilid. Penulisan tafsir ini cukup menghabiskan waktu yang banyak. Ditulis sejak di Mesir pada tanggal 18 Juni 1999 dan diselesaikan di Jakarta pada tanggal 5 September 2003.<sup>18</sup>

Dengan melihat berbagai latar belakang keilmuan yang dimiliki, juga lingkungan keluarga kuat dan kental dalam agama, maka sangat wajar Quraish Shihab memiliki kepribadian yang juga

<sup>15</sup> Mambaul Nadhimah dan Ridhol Huda, "Konsep Jihad Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah dan Kaitannya dengan Materi Pendidikan Agama Islam," dalam *Jurnal Cendekia*, Vol. 13 No. 1, Tahun 2015, hal. 4.

<sup>16</sup> Afrizal Nur, "M. Quraish Shihab dan Rasionalitas Tafsir," dalam *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18 No. 1, Tahun 2012, hal. 22.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Taqafah*, hal. 250; Lihat juga, Syamsul Hidayat, "Tafsir Qur'an Indonesia Tentang Agama-agama: Telaah Kitab "Al-Qur'an dan Tafsirnya" dan Kitab "Tafsir al-Misbah," dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 17 No. 2, Tahun 2016, hal. 39.

<sup>18</sup> Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, Vol. 22 No. 1, Tahun 2018, hal. 25; Lihat juga Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Taqafah*, hal. 258.

kuat. Akhirnya, pemahaman keagamaan tersebut tidak hanya memiliki pengaruh terhadap dirinya sendiri, namun juga terhadap orang lain yang ada di sekitarnya.<sup>19</sup>

## 2. Metode Penafsiran *Tafsir al-Misbah*

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* menggunakan metode *tahlilî* atau analisis. Metode ini merupakan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan menampilkan beragam aspek apa yang dalam suatu ayat. Makna-makna yang muncul tidak lepas dari latar belakang penafsir atau disiplin keilmuan yang dikuasai oleh penafsir, serta kecenderungan dari penafsir sendiri.<sup>20</sup>

Penerapan metode *tahlilî* identik dengan penjelasan ayat dan surat demi surat sesuai dengan susunan mushaf. Uraian tersebut mencakup kandungan ayat, kosa-kata, sebab turunnya ayat, hubungan dengan ayat yang lain dan pendapat yang berkaitan dengan tersebut.<sup>21</sup> Sebagai contoh, tafsir tentang Surat Rûm/30: 1-7, yang bercerita tentang kemenangan Byzantium atas Persia dan umat Islam atas orang-orang musyrik.

الْم ﴿١﴾ غَلِبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِبِهِمْ  
 سَيَغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ ۗ  
 وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِنَصْرِ اللَّهِ ۗ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۗ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ ۗ لَا تُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۗ وَلَنْ يَكُنَّ  
 أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾

*“Alif laam Miim. Telah dikalahkan bangsa Rumawi. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam*

<sup>19</sup> Atik Wartini, “Tafsir Berwawasan Gender: Studi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,” dalam *Jurnal Syhadah*, Vol. 2 No. 2, Tahun 2014, hal. 52.

<sup>20</sup> Anwar Mujahidin dan Zamzam Farrihatul Khoiriyah, “Konsep Pendidikan Prenatal, dalam Perspektif Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab,” dalam *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6 No. 1, Tahun 2018, hal. 128.

<sup>21</sup> Rithon Igisani, “Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia,” dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, hal. 28.



*beberapa tahun lagi, bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang. (Sebagai) janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai". (Rûm/30: 1-7)*

Quraish Shihab memulai penafsirannya dengan menerjemahkan terlebih dulu. Kemudian menyebutkan *asbâb an-nuzûl* ayat tersebut, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, seperti apa yang disampaikan oleh Abu Bakar tentang Romawi. Juga, disebutkan makna kata yang dianggap penting untuk diungkapkan. Untuk memperkuat atau membukakan cakrawala pembaca, Quraish Shihab menyebutkan pandangan ulama, seperti dalam kasus ayat di atas, disebutkan Thahir Ibnu Asyû dan az-Zamkhsyari. Terakhir ia sendiri akan memberi kesimpulan bila telah mengutip beberapa pandangan.<sup>22</sup>

### 3. Corak Penafsiran *Tafsir al-Misbah*

Bila diamati *Tafsir al-Misbah* yang menggunakan riwayat-riwayat Nabi dan menghubungkan antara ayat satu dengan ayat lain. Namun, belum dapat disebut sebagai tafsir *bil ma'tsûr*, karena penulisnya lebih dominan *ra'yu*, sehingga dikategorikan sebagai tafsir *bir ra'yi*. Sementara corak tafsir ini adalah *adabi ijtimâ'i* atau sosial kemasyarakatan, yaitu suatu corak penafsiran yang menghubungkan secara langsung dengan problematika yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>23</sup>

Melalui *Tafsir al-Misbah*, masalah-masalah yang aktual didialogkan dengan Al-Qur'an, dengan demikian terlihat bagaimana Al-Qur'an membicarakan sebuah masalah, lalu memberikan solusi. Maka akan menimbulkan kesan Al-Qur'an benar-benar menjadi

---

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2017, juz 10, hal. 159.

<sup>23</sup> Islah Gusman, "Tafsir Al-Qur'an di Indonesia: Sejarah dan Dinamika," dalam *Jurnal Nun*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2015, hal. 16; Lihat juga Rithon Igisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, hal. 29; Taufikurrahman, "Pendekatan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah," dalam *Jurnal Al-Makrifat*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2019, hal. 82

pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia.<sup>24</sup> Adapun sistematika tafsir ini adalah,<sup>25</sup>

- a. Diawali dengan penjelasan secara global
- b. Ayat-ayat dikelompokkan, dan diterjemahkan
- c. Menafsirkan kosa-kata penting
- d. Menyisipkan terjemahan ayat dengan dicetak miring pada penjelasannya
- e. Ayat dan hadis yang dijadikan sebagai penguat, hanya ditampilkan dalam bentuk terjemahan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, "Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab," dalam *Jurnal Taqafah*, hal. 264.

<sup>25</sup> Rithon Iqisani, "Kajian Tafsir Mufassir di Indonesia," dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, hal. 29.



**BAB IV**  
**KONTEKSTUALISASI PENAFSIRAN AGAMA DAN NEGARA**  
**DALAM AL-QUR'AN**

**A. Tafsir Ayat-ayat seputar Legitimasi Penyatuan dan Pemisahan Agama dengan Negara**

1. Tafsir tentang Penyatuan Agama dan Negara
  - a. Tafsir tentang kesempurnaan Islam

Berikut ini adalah ayat yang cukup populer untuk membicarakan tentang kesempurnaan Islam, yakni Surat al-Mâidah/5: 3,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ ۗ

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنْ أَضْطُرَّ فِي  
 مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠٠﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

#### 1) Tafsir al-Azhar

Hamka mengawali dengan mengutip riwayat Bukhari dan Muslim, yakni tentang Rasulullah saw. melaksanakan Haji Wada’ atau dikenal sebagai haji perpisahan, tepatnya pada malam hari saat *Wuqûf* di Arafah, hari jumat, Saat itulah Surat al-Mâidah/5: 3 diturunkan.

Ayat tersebut di atas memulai dengan menjelaskan secara rinci binatang-binatang yang diharamkan untuk di makan, kemudian perbuatan-perbuatan yang sia-sia yang menjadi tradisi orang Arab saat itu (mengundi nasib). Umat Islam lalu diseru untuk tidak takut kepada orang-orang kafir yang selama ini menzalimi dan mengolok-olok mereka. Bahkan mereka sendiri sudah berputus asa untuk menggoda umat Islam. Karena Allah telah menyempurnakan agama yang dianut oleh umat Islam. Tidak hanya itu, Allah juga menyempurnakan nikmat-Nya. Demikian umat Islam dapat menfokuskan diri beribadah kepada Penguasa dan Pencipta alam semesta.

Mungkin menjadi pertanyaan, mengapa dimulai dengan menyebutkan makanan-makanan yang diharamkan. Orang-orang kafir berupaya merusak Islam melalui makanan,

sehingga apabila umat Islam tidak menjaga makanannya, maka runtuhlah akhlak agamanya. Islam harus menjadi pandangan hidup kaum muslimin, agar mendengar saja bangkai, darah dan berhala menjadikan mereka muak dan benci.

Lebih tegas, Hamka menyatakan maksud redaksi ayat,

*pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu agama kamu, baik berkenaan dengan tuntunan akidah, ataupun berkenaan dengan cara beribadah, menegakkan syariat, muamalat dan munakahat, semuanya telah cukup, tidak ada tambahan lagi. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, sesudahnya tidak ada lagi nabi, karena agama telah cukup bagi seluruh manusia.*<sup>1</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Disebutkan bahwa Surat al-Mâidah/5: 3 berikut ini diturunkan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke sepuluh Hijrah Nabi saw., yaitu saat pelaksanaan Haji Wada'.<sup>2</sup>

Di awal ayat, Allah menyempakan makanan-makanan yang telah diharamkan. Kemudian dilanjutkan membicarakan orang-orang kafir yang telah berputus asa untuk memudahkan agama yang dibawa oleh Nabi saw. Sehingga umat Islam hanya perlu fokus beribadah kepada Allah, dan hanya takut kepada-Nya. Berkenaan dengan hal itu, Allah telah menyempurnakan agama yang telah mereka amalkan selama ini. Semua yang dibutuhkan telah diturunkan dari prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan halal dan haram, sehingga tugas manusia hanyalah melakukan penjabaran dan penganalogian. Disebutkan juga bahwa Allah telah mencukupkan nikmat-Nya, ini berarti manusia tidak butuh lagi petunjuk selain dari Allah. Dengan demikian manusia dapat beribadah sepenuhnya dan mengislamkan diri (penyerahan diri) secara sungguh-sungguh.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustakan Nasional PTE LTD, 2003, juz 3, hal. 1611.

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2017, juz 3, hal. 18.

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 3, hal. 19.

b. Tafsir tentang syariat Allah di atas segalanya

Pada pembahasan ini, penulis akan menfokuskan pada Surat al-Mâidah/5: 48 berikut ini:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا  
 تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
 وَمِنْهَا جَاءَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي  
 مَا آتَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا  
 فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

1) Tafsir al-Azhar

Pada ayat sebelumnya, telah disebutkan kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat dan Injil.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, tidak lagi

<sup>4</sup> Surat al-Mâidah/5: 46-47, yakni: “Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi Nabi Bani Israil) dengan Isa putera Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu: Taurat. dan Kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan kitab yang sebelumnya, Yaitu kitab Taurat. dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang

disebut nama-nama tersebut pada ayat ini, namun mendeklarasikan diri membenarkan kitab sebelumnya. Manakala sudah lengkap diperlengkap lagi, sebab umat manusia makin maju, juga daerah yang dihadapi makin luas. Istilah Hamka, Al-Qur'an adalah sebagai penyaksi dan peneliti memperingatkan mana ajaran pokok yang asli, yaitu tentang tauhid.

Dalam riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi, mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta hukum. Mereka bermaksud lari dari hukum Taurat. Salah satunya hukum tentang zina, namun ternyata Al-Qur'an masih mengikuti syariat Taurat. Demikianlah maksud ayat, *maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.*

Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, mereka dan para pemuka agamanya, di masa lalu telah mengatakan akan mengikuti syariat sebelumnya, yaitu Taurat. Kenyataannya, mereka justru membuat arus baru dan bertolak belakang dengan prinsip akidah Taurat.

Saat ini Al-Qur'an sudah datang, maka jalankanlah syariat baru yang dibawa olehnya tanpa ada keraguan sedikit pun, tentunya dengan menggunakan akidah yang lama. Manusia terkadang hanya mencari pembenaran untuk mengikuti hawa nafsunya. Dalam kasus di atas, sebagaimana mereka dapat meninggalkan ajaran Taurat, mereka juga bisa berpindah dari satu syariat ke syariat yang lain. Bila mereka memeluk Islam dan berjanji untuk mengamalkan Al-Qur'an, namun bila tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka ia juga akan berpaling.<sup>5</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Setelah sebelumnya penulis sebutkan, Allah telah menyempurnakan agama Islam dengan prinsip-prinsip agama. Di dalam surat yang sama, yaitu Surat al-Mâidah/5: 48 ditegaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan *haq*, yaitu *haq* dalam kandungannya, cara turunnya serta yang menurunkannya. Dia membenarkan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, dan menjadi tolak ukur kebenaran.

---

*diturunkan Allah didalamnya]. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik”.*

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 3, hal. 1753-1754.



Sehingga tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan hawa nafsu. Berbagai macam problematika harus dirujuk kepada wahyu Allah (Al-Qur'an), dan atau hadis yang bersumber dari Nabi saw. Umat manusia diberikan aturan yang merupakan sumber kebahagiaan abadi, bukan kebahagiaan yang semu.

Melalui ayat itu juga, Allah menegaskan bahwa keadairan Nabi Muhammad membatalkan syariat-syariat yang lalu. Karena syariat-syariat bergantung pada masa di mana nabi itu hidup. Seperti syariat Ibrâhîm, syariat Mûsâ, syariat 'Îsâ dan syariat Muhammad saw. Sehingga orang-orang hidup di masanya, perlu mengikuti syariat yang dibawah olehnya. Namun, pada dasarnya Nabi-nabi dahulu memiliki visi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah swt.<sup>6</sup> Hanya saja manusia tidak mungkin akan menjadi satu umat, pemikiran dan kecenderungan. Sebagaimana di penggunaan terma "seandainya" dengan "law" pada ayat di atas. Tatkala Allah menggunakan "law" untuk mengandaikan maka hal itu tidak mungkin terjadi.<sup>7</sup>

Di ayat lain, Surat al-Mâidah/5: 49,<sup>8</sup> Allah kembali menegaskan, agar manusia memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah semata, bukan atas dasar hawa nafsu semata. Hal ini dilakukan karena terdapat sekelompok orang yang tidak berhenti untuk menarik hati umat Islam kepada kesesatan.<sup>9</sup>

c. Tafsir tentang peran Allah dalam suatu negeri

Di dalam Al-Qur'an, Surat al-A'râf/7: 96, Allah dengan jelas menyebutkan bahwa:

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 3, hal. 137.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 3, hal. 141.

<sup>8</sup> Ayat tersebut berbunyi, "dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik".

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 3, hal. 143.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ  
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

#### 1) Tafsir al-Azhar

Banyak orang terdahulu merasa bangga dengan barang pusaka peninggalan nenek moyang mereka. Dengan demikian mereka tidak bergairah dalam bekerja dan tidak melakukan ikhtiyar baru, serta kemewahan meracuni jiwa mereka. Juga, mereka tidak sadar bahwa keadaan sewaktu-waktu dapat berubah dan menyerang balik. Oleh karena itu, Surat al-A'râf/7: 96 datang memberi peringatan. Meskipun sebelumnya juga diberi peringatan.<sup>10</sup>

Disebutkan bahwa jikalau penduduk negeri-negeri itu beriman, dan bertakwa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Dalam konteks ini, pintu rezeki dibuka oleh iman dan takwa kepada Allah swt. Karena keimanan dan ketawaan kepada Yang Maha Kuasa membuat fikiran terbuka, dan ilham pun datang, serta menciptakan silaturahmi dengan sesama manusia. Hubungan yang baik melahirkan kerjasama yang baik sebagai sesama khalifah Allah di bumi. Maka turunlah berkah dari langit dan keluarlah berkah dari bumi. Berkah tersebut ada *hakiki* dan *ma'nawi*.

Adapun berkah yang *hakiki* adalah hujan yang turun membawa kesuburan di bumi, lalu tumbuh berbagai macam tanaman dan tumbuhan, atau fikiran manusia terbuka untuk menggali harta yang terpendam di permukaan bumi, seperti

<sup>10</sup> Surat al-A'râf/7: 95, “kemudian Kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunannya dan harta mereka bertambah banyak, dan mereka berkata: “Sesungguhnya nenek moyang Kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan”, maka Kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya”.

tambang, besi, emas, perak dan logam lainnya. Sementara berkah *ma'nawi* adalah terbukanya pikiran-fikiran Rasul atau ilham yang Allah hamburkan ke dalam pikiran-fikiran orang-orang yang berjuang dengan ikhlas.

Hilangnya iman dan takwa menjadi alasan mengapa Allah mencabut keberkahan di suatu negeri. Misalnya, mereka saling mengedepankan ego dan berebut lahan. Hutan-hutan ditebangi dan kayu-kayu pun habis, meskipun Allah menurunkan hujan dari langit, namun tidak lagi membawa berkah. Sebaliknya, membawa kehancuran bagi manusia, berupa banjir, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Begitu juga musim kemarau yang melanda manusia, semua itu bergantung pada Allah, Tuhan yang mengatur segalanya, termasuk kemana angin bertiup dan di mana akan turun hujan. Dengan hujan tersebut tanah yang mati kembali hidup, yakni muncul berbagai macam kehidupan dari dalam tanah.<sup>12</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Di awal ayat, diandaikan dengan menggunakan terma *law*, dimana pengandaian tersebut adalah suatu yang mustahil terjadi. Jika pengandaian itu memungkinkan terjadi, maka akan menggunakan terma *idzâ*. Penggunaan terma *law* berarti Allah tidak mungkin menganugerahkan keberkahan untuk penduduk suatu negeri yang hidup dalam kedurhakaan. Isyarat lain dari ayat di atas, sunnah Allah memberi karunia dan keberkahan kepada negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada-Nya. Dalam sejarah disebutkan Makkah pernah mengalami masa-masa yang paceklik selama tujuh tahun. Sementara di Mandinah, penduduknya hidup dalam keadaan aman dan sejahtera di bawah bimbingan Rasulullah saw.<sup>13</sup>

Seseorang selalu merasa optimis dan aman karena ada dorongan iman dalam dirinya. Spirit iman yang hidup itu membuahkkan ketenangan dan fokus terhadap usaha-usaha yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, keimanan selalu

---

<sup>11</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, hal. 2456.

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, hal. 2404.

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 4, hal. 216.

ditekankan dalam segala hal, termasuk apa yang disinggung oleh ayat di atas.<sup>14</sup>

Berikut ini, dalam surat yang sama, Surat Al-A'râf/7: 57 ditegaskan kembali tentang peran Allah terhadap kesejahteraan suatu negeri,

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ  
 إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ  
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۗ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.*

Sebelumnya Allah telah menjelaskan bahwa para muhsinin begitu dekat dengan rahmat Allah swt.<sup>15</sup> Kemudian pada Surat al-A'râf/7: 57 menyebutkan bentuk rahmat yang diturunkan, yaitu berupa air hujan. Bermula saat angin membawa awan yang di dalamnya sudah terdapat butiran-butiran air yang terhimpun sampai pada tingkatan berat, maka jatuhlah air ke tanah yang mati. Dengan air tersebut maka negeri yang mati kembali hidup. Semua itu tentunya dengan izin Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala-galanya.

Hal lain, ketika angin belum mengandung partikel-partikel air, redaksi yang digunakan Al-Qur'an *Kami*

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 4, hal. 217.

<sup>15</sup> Surat al-A'râf/7: 56 berbunyi, *“dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.* Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 4, hal. 144.

*mengutus* untuk memberi gambaran, bahwa saat itu kondisi angin masih ringan. Sepertinya angin berjalan sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Namun, saat ia menyatu, keadaannya berubah menjadi berat dan gerakannya menjadi lambat. Oleh karena itu, disebutkan dalam potongan ayat *Kami halau ia*. Dalam konteks ini Allah mengisyaratkan bahwa Dialah yang menentukan arah di mana angin akan bertiup dan di mana air akan jatuh (hujan). Sungguh indah diksi yang dipilih oleh Allah, sehingga mampu menjelaskan dengan rinci dan jelas proses-proses tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Tafsir tentang Pemisahan Agama dan Negara

### a. Agama Islam sebagai pencapaian spiritual

Di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Âli 'Imrân/3: 19, Allah menyebutkan tentang agama yang hanya diterima di sisi-Nya adalah Islam. Berikut bunyi ayat tersebut adalah,

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِعَايَةِ اللَّهِ فَإِنَّ لِ اللَّهِ سَرِيعَ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

*“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”*.

### 1) Tafsir al-Azhar

Setelah ayat sebelumnya berbicara tentang kesaksian yang dilakukan oleh orang-orang berilmu tentang ke-Esa-an Allah swt., tidak ada Tuhan selain Allah.<sup>17</sup> Jika manusia sudah mampu menyaksikan Allah melalui ciptaan-Nya, maka secara otomatis akan timbul penyerahan diri kepada Allah, mengakui kebesarannya, tunduk dan patuh. Pengakuan tersebut timbul dari lubuk hati yang paling dalam. Juga,

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 4, hal. 149.

<sup>17</sup> Surat Âli 'Imrân/3: 18

karena hakikat yang diraih melahirkan ketengan jiwa. Menurut Hamka, orang yang mencapai tingkatan itu disebut Islam.

Redaksi sesungguhnya *ad-dîn* di sisi Allah adalah *Islâm*. *Ad-dîn* dalam bahasa Indonesia berarti agama. Di dalam bahasa Arab, *thâ'ah* berarti tunduk dan juga balasan. Sementara definisi yang dibangun oleh syariat, agama adalah semua perintah syara' kepada hamba yang sudah mencapai akil baligh. Juga, di lain waktu agama itu berarti *millah*. Dengan demikian cakupan *ad-dîn* menjadi lebih luas, selain mencakup soal ibadah, juga mencakup peraturan hidup manusia.

Terma *Islâm* berasal dari kata *aslama* (kata kerja) yang berarti penyerahan diri. Lebih dasar lagi, *aslama* berasal dari kata *salima*, ia berarti menyerah, damai dan bersih dari segala hal. Dari definisi leksikal terma *ad-dîn* dan *Islâm*, maka maksud ayat, *sesungguhnya yang agama di sisi Allah adalah Islam*, atau lebih ditegaskan bahwa sesungguhnya yang benar-benar agama pada sisi Allah adalah hanyalah penyerahan diri semata kepada Allah. Jika tidak sampai pada tingkatan tersebut, maka tidak disebut sebagai agama. Namun hanya klaim semata tanpa beragama dengan sungguh-sungguh.<sup>18</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Agama mempunyai banyak arti,<sup>19</sup> di antaranya adalah ketundukan, ketaatan, perhitungan dan balasan. Ini berarti karena agama seseorang dapat tunduk dan taat serta seluruh amalannya akan diperhitungkan, dengan demikian ia mendapat balasan atau ganjaran atas amalannya. Jadi, agama atau ketaatan kepada Allah, ditandai dengan penyerahan diri seutuh-Nya atau mutlak kepada-Nya. Islam dalam pengertian penyerahan diri adalah hakikat dari ketetapan Allah, juga apa yang telah diajarkan oleh para nabi, dari Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.<sup>20</sup>

M. Quraish Shihab mengutip Ibnu Katsîr, bahwa pesan yang terkandung dalam ayat di atas adalah tidak ada agama di sisi Allah yang diterima dari seorang pun kecuali Islam. Maksudnya, mengikuti rasul-rasul yang diutus dari

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 732-733.

<sup>19</sup> Lihat BAB II, hal. 29.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 48.

yang pertama hingga Nabi Muhammad saw. Kehadiran nabi terakhir menjadi penutup semua jalan untuk menuju-Nya kecuali jalan dari arah Nabi Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah, “*barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi*” (Âli ‘Imrân/3: 85).<sup>21</sup>

Atas dasar itu, Islam adalah agama para nabi. Istilah *muslimîn* juga digunakan untuk umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, Islam tidak dibatasi pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. saja. Namun, Islam merupakan ketundukan oleh hamba kepada Dzat Yang Maha Pencipta dalam ajaran yang dibawa oleh para rasul. Adapun yang membedakan, Islam di masa lampau merupakan sifat, sementara umat Rasulullah memiliki keistimewaan dari sisi kesinambungan sifat itu, ia menjadi tanda dan juga menjadi nama baginya. Dikarenakan Allah tidak akan menurunkan lagi agama setelah Nabi Muhammad saw.

Hal lain, bila diamati kandungan Al-Qur'an, tidak ditemukan terma Islam dinisbatkan kepada suatu jaran sebagai nama agama kecuali setelah disempurnakan agama ini dengan kedatangan Nabi Muhammad saw.–*khtamul anbiyâ wal mursalîn*–. Maka, tidak salah memahami sebagai ajaran yang dibawah oleh Nabi Muhammad saw. Dilihat dari tinjauan agama maupun sosiologis, itulah nama ajaran yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad yang secara akidah Islamiyah. Barangsiapa yang mendengar ayat ini, maka ia dituntut untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad saw. meskipun di sisi Allah semua agama yang disyariatkan oleh para rasul adalah Islam. Dengan demikian, agama adalah penyerahan diri kepada Allah menjadikannya sebagai urusan yang bersifat personal.<sup>22</sup>

b. Tafsir tentang tauhid

Allah itu Esa dan tidak ada Tuhan selainnya, dapat dijumpai dalam Surat al-Qashash/28: 70 berikut ini:

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 48.

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 49; Ketetapan ini terdapat didalam Al-Qur'an, “*Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini...*” (al-Hajj/22: 78).

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ۗ وَ لَهُ الْحُكْمُ

وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

“Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Kesaan Allah bahwa Dia Maha Pemurah serta Penyayang, juga disebutkan dalam surat lain, yakni dalam Surat al-Baqarah/2: 163, Allah berfirman:

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾

“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang” (al-Baqarah/2: 163).

#### 1) Tafsir al-Azhar

Hamka memberi penekanan khusus terhadap awal ayat pada Surat al-Qashash/28: 70, yaitu

*dan Dialah Allah, yang berdiri sendirin-Nya, tidak ada Tuhan selain Dia, karena arti yang dimaksud kalimat Tuhan ialah Maha Penguasa Tertinggi, yang disembah, yang dipuja, tempat berlindung, bagi-Nyalah segala puji-pujian pada yang pertama. Yakni pada hidup yang pertama pada dunia ini. Karena Dialah datang segala pertolongan, rezeki dan kesempatan yang diberikan dalam dunia ini. Dan pada yang kemudian, yakni kehidupan akhirat yang kekal untuk selama-lamanya. Dan Dialah yang menentukan, menentukan umur, menentukan rezeki, menentukan batas kesanggupan kita sebagai manusia, bahkan menentukan peraturan di alam semesta ini; tidak satu pun yang sanggup mengubahnya. Hukum keputusan semata-mata dari Dia. Dan kepada-Nyalah kamu semua akan dikembalikan.*<sup>23</sup>

Allah yang mendatangkan manusia di dunia, maka dengan izin dan kehendak-Nya juga manusia akan

<sup>23</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 7, hal. 5367.



dikembalikan. Jaminan hidup yang diberikan oleh-Nya menjadi sebab mengapa manusia dapat hidup di dunia.<sup>24</sup>

Tentang Allah Yang Maha Esa, disebutkan berulang di dalam Al-Qur'an, salah satu di antaranya pada Surat al-Baqarah/2: 163. Melalui ayat tadi, Allah menyatakan bahwa Dia Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan-Nya, Dia berdiri sendiri, Dia tidak bersekutu dan mustahil Dia berbilang. Apabila telah diakui ke-Esaan-Nya, maka Dialah satu-satunya yang wajib disembah.<sup>25</sup> Di ayat lain disebutkan dengan jelas bahwa penyembahan semata tertuju kepada Zat yang tidak tertandingi tersebut,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾

“Hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan” (al-Fâtiḥah/1: 5).

## 2) Tafsir al-Misbah

Dia Allah Tuhan Maha Mengetahui,<sup>26</sup> adalah penegasan terhadap ke-Easaan Allah. Juga, nama yang dimiliki tidak satu pun boleh menggungkannya, dan tidak tuhan yang menyandang sifat Yang *Haq*, Penguasa alam semesta, tidak ada yang dapat disembah selain Dia. Serta segala pujian hanya untuknya saja.<sup>27</sup>

Tampaknya melalui ayat di atas, Allah ingin menyampaikan bahwa Dia Yang Mahasuci bebas dan mempunyai wewenang penuh untuk memilih buat mereka kewajiban dan menyembah-Nya semata-mata. Demikian pilihan Wajib dipenuhi tanpa kecuali. Dia juga mengetahui apa yang batin dan apa yang lahir, sehingga Dia bebas

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 7, hal. 5368.

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 363.

<sup>26</sup> Potongan makna ayat di atas berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu “dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia). Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan” (al-Qashash/28: 68-69). Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 9, hal. 644.

Ayat yang senada juga dapat ditemukan pada Surat al-Hasyr/59: 22, “Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”.

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 9, hal. 650.

menentukan atas mereka kewajiban menyembah-Nya tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu, dan hanya Dia satu-satunya yang berhak disembah dan dipuja.<sup>28</sup>

Pada ayat berikut ini penegasan tentang peribadatan dan penyembahan, bahwa siapa pun yang menyembah selain Allah, maka sesungguhnya ibadah yang dilakukan tidak diterima.

Lebih lanjut, M. Qurasih Shihab menyebutkan tafsir Surat al-Baqarah/2: 16 di atas, *Dia Yang Maha Esa* dalam Zat, sifat dan perbuatan-Nya. *Tiada Tuhan* yang berhak disembah, tiada juga penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya *melainkan Dia*. *Dia Yang Maha Pemurah* yang melimpahkan rahmat di dunia untuk seluruh makhluk tanpa pilih kasih, serta *lagi Maha Penyayang*, yaitu melimpahkan rahmat dan karunianya, hanya untuk orang-orang yang taat pada-Nya. Itulah yang menjadi inti dari ajaran Islam.<sup>29</sup>

c. Tafsir tentang shalat

Berikut ini ada dua ayat yang penulis akan perlihatkan, keduanya berbicara tentang perintah Allah untuk melaksanakan ibadah shalat:

*Pertama*, Surat al-Baqarah/2: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’” (al-Baqarah/2: 43)

*Kedua*, Surat Thâha/20: 14,

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي



“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku”.

1) Tafsir al-Azhar

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 9, hal. 650

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 447.

Melalui ayat di atas, Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat. Setelah sebelumnya,<sup>30</sup> disebutkan tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi beserta pemuka agama mereka. Dengan shalat dan zakat mereka dapat memperbaiki dan membersihkan jiwa mereka. Shalat yang dikerjakan dengan sebenarnya menciptakan hati yang khusyuk kepada Sang *Khâliq* dan zakat yang dikeluarkan menjauhkan manusia dari sifat *bakhîl* (kikir) terhadap sesama, khususnya fakir miskin.

Apabila Allah sebagai Tuhan memerintahkan manusia untuk mengimani diri-Nya semata, maka wujud nyata dari iman itu adalah melaksanakan ibadah shalat, ditambah dengan zakat. Sebagai konsekuensinya, iman akan tumbuh subur. Fakta yang dijumpai dalam masyarakat, ada yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku sebagai orang Islam, namun dia malas menjalankan ibadah shalat. Dengan demikian, iman pada orang tersebut dapat luntur.<sup>31</sup>

Di dalam Thâha/20: 14, Allah menjelaskan tentang inti ajaran para nabi dan rasul. Sebagaimana potongan ayat, *sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku*. Dari sinilah lahir segala bentuk kewajiban yang harus dipenenuhi oleh setiap *mukallaf*. Atas dasar itu, dijelaskan potongan ayat, *maka sembahlah aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat aku*. Telah jelas bahwa yang pertama kali diwahyukan Allah kepada para nabi dan rasul-Nya, bahwa Tuhan itu Esa dan berdiri sendiri.<sup>32</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Secara leksikal shalat dapat diartikan sebagai doa. Sementara secara terminologi (syariat Islam), shalat adalah ucapan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Di dalam shalat ada kandungan pujian kepada Allah atas segala karunianya dan mengingat Allah.<sup>33</sup>

Hal penting, setelah ajakan memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan,<sup>34</sup> adalah perintah untuk

<sup>30</sup> Maksudnya Surat al-Baqarah/2: 41-43.

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 181.

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 6, hal. 4403.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 220.

<sup>34</sup> Pendapat ini berhubungan dengan tafsir Surat al-Baqarah/2: 42, “*dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui*”. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 214.

melaksanakan shalat, sebagaimana redaksi ayat di atas *aqîmû ash-shlâh*. Perintah ini tidak hanya sekedar perintah, tapi harus memenuhi rukun dan syarat shalat secara berkesinambungan. Dalam kajian bahasa, pemilihan terma *aqîmû* bukan tanpa sebab. Menurut Quraish Shihab, makna *aqîmû* berbeda dengan *âtû*. Akar kata *aqîmû* bukan dari *qâma* (berdiri), tetapi melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Sebagaimana potongan ayat *ar-rijâl qawwâmûna 'ala an-nisâ*, tidak berarti *laki-laki berdiri di atas wanita*. Namun, ia berarti mereka *melaksanakan secara sempurna fungsi-fungsi mereka sebagai suami terhadap istri-istriya*. Dimana dua kewajiban pokok tersebut adalah pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan harmonis dengan Allah dan zakat untuk hubungan harmonis dengan sesama manusia.<sup>35</sup>

Demikian perintah untuk melaksanakan shalat tidak dapat diganggu gugat. Kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan lapang maupun sempit, dan seterusnya. Kembali ditegaskan perintah untuk menyembah Allah dengan cara melaksanakan ibadah shalat, yakni dalam Surat Thâha/20: 14 .

Di awal ayat, disebutkan bahwa terma *Allâh* merupakan tempat untuk memperkenalkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena terma *Allâh* meliputi segala sifat-sifat-Nya. Ini berarti dengan menyebut *Allâh*, maka semua nama-nama dan sifat-sifat-Nya tercakup di dalamnya. Apabila seseorang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, maka secara otomatis akal dan pikirannya, hati dan jiwanya akan bergerak menuju-Nya. Di akhir ayat disinggung perintah untuk melaksanakan ibadah dan ketundukkan yang paling jelas adalah melaksanakan ibadah shalat.<sup>36</sup>

d. Tafsir tentang puasa

Berikut ini ayat yang berbicara tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa:

---

<sup>35</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 215.

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 7, hal. 568.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” (al-Baqarah/2: 183).

#### 1) Tafsir al-Azhar

Puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Secara leksikal berasal, ia bermakna *shiyâm* atau *shawm*, yakni menahan. Dalam pengertian syara', puasa adalah menahan makan dan minum, berhubungan suami-isteri dari waktu fajar sampai terbenam matahari (maghrib). Istilah puasa sudah digunakan dan dikenal oleh orang-orang dahulu, sebelum datangnya agama Islam. Hal ini juga senada dengan apa yang disebutkan oleh Surat al-Baqarah/2: 183 di atas.

Nabi Musa as. dan umatnya melakukan puasa sebanyak 40 hari, orang Keristen berpuasa sebelum Hari Paskah, agama *ardhi* seperti hindu dan budha juga melakukan puasa. Kendati demikian syaria't yang mereka lakukan berbeda dengan syari'at puasa dalam Islam.

Ahli tafsir menyebutkan, perintah ataupun larangan yang dimulai dengan kalimat seruan kepada orang-orang beriman (*yâ ayyuha al-ladzîna âmanû*), adalah pertanda suatu hal yang berat. Dimana Allah Yang Maha Tahu telah memperhitungkan siapa yang dapat menjalankannya. Berdasarkan isyarat ayat, mereka yang beriman akan mampu menunaikan perintah ini. Diketahui bahwa puasa membutuhkan pengorbanan, orang yang menjalankannya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya, seperti makan-minum dan yang paling penting mengendalikan hawa nafsu.<sup>37</sup>

Dapat disimpulkan bahwa puasa sebagai rukun Islam, tidak terpisahkan dengan rukun-rukun yang lain, yakni untuk mencapai hakikat dari Islam itu sendiri. Sebagaimana sebelumnya, sudah dibahas tentang Islam adalah penyerahan diri kepada Allah swt. Karena Allah Maha Suci, maka diri yang akan diserahkan kepada Allah terlebih dulu harus

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 417.

dibersihkan (*tazkiyat tunnafs*), baik itu dari sisi rohani maupun jasmani.<sup>38</sup>

2) *Tafsir al-Misbah*

Ayat di atas dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, tanpa menyebutkan kadar iman mereka. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan kewajiban puasa, juga tidak menyebutkan kepada siapa tujuan itu disampaikan dan siapa yang mewajibkan. Perhatikan redaksi yang digunakan *diwajibkan atas kamu*. Sepertinya ada isyarat bahwa begitu penting dan berfaedahnya bagi orang yang melaksanakan puasa. Meskipun bukan Allah yang mewajibkan, maka manusia sendiri yang akan mewajibkan diri mereka sendiri.<sup>39</sup>

Di dalam puasa diwajibkan adalah *ash-shiyâm*, yakni menahan diri. Hal ini dibutuhkan oleh setiap orang, dari yang berstatus kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, sehat ataupun sakit, orang modern (masa kini) ataupun orang primitif (masa lampau), sampai perorangan ataupun kelompok. Sebagaimana pada potongan ayat yang menyatakan puasa telah diwajibkan juga pada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad saw.

Dengan demikian puasa bukan hanya khusus untuk satu generasi, yaitu generasi yang diajak oleh Al-Qur'an berdialog dalam konteks turunnya ayat. Namun juga ditujukan untuk umat-umat terdahulu, meskipun cara dan perinciannya berbeda-beda. Ada sebagian berpuasa bukan karena kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, namun karena ketetapan tokoh agama mereka. Seperti orang Mesir Kuno sudah mengenal dan melaksanakan puasa sebelum mereka mengenal agama samawi.<sup>40</sup>

e. Tafsir tentang independensi agama dan negara

Pada dasarnya, agama diurus oleh ulama yang dianggap benar-benar kompeten. Adapun yang dimaksud dengan ulama, telah disebutkan dalam Surat Fâthir/35: 28 berikut ini:

---

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 420.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 484.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 485; Adapun apa yang dimaksud dengan agama samawi, penulis telah sebutkan pada Bab 2 hal. 31.

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ  
 إِنَّمَا تَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

#### 1) Tafsir al-Azhar

Di awal ayat, Allah mengarahkan manusia untuk memperhatikan manusia, binatang-bintang melata dan binatang-binatang ternak yang bermacam-macam warnanya. Melalui semua itu timbul ilmu pengetahuan dan pengalaman. Kemudian ditegaskan bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama.

Al-Qur'an menggunakan terma *innamâ*, yang dalam kaidah bahasa Arab berfungsi sebagai *adatu hashr*, yaitu alat untuk membatasi. Sehingga makna *innamâ yakhsyâ Allâh min 'ibâdihî al-'ulamâû*, yakni hanya orang-orang berilmu yang merasa takut kepada Allah. Seandainya ilmu itu tidak ada, maka rasa takut kepada Allah juga akan tidak ada. Karena muncullah suatu ilmu adalah setelah dilakukan penyelidikan. Perlu dicatat bahwa bila rasa takut telah muncul, maka akan melahirkan ketundukkan, sebagai konsekuensinya, segala perintah dilaksanakan dan segala larangan akan ditinggalkan.

Bertemunya terma ulama pada ayat ini, yang diartikan bahwa orang-orang yang berilmu. Sementara itu, ilmu itu sangat luas. Alam semesta yang kita saksikan, sejak dari air hujan yang turun ke bumi, lalu menghidupkan tanah yang mati, muncullah tumbuh-tumbuhan, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi, serta langit yang menghamparkan.

Untuk menjelaskan lebih dalam, Hamka mengutip pandangan Ibnu Katsîr tentang ulama, yakni tidak lain orang yang akan merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama yang telah mencapai ma'rifat, yaitu mengenal Tuhan menilik hasil kekuasaan dan kebesaran-Nya. Maha Besar, Maha Kuasa, Yang Maha Mengetahui, yang mempunyai sekalian sifat

kesempurnaan dan yang mempunyai *al-Asmâ al-Husnâ* (Nama-nama yang indah). Apabila ma'rifat bertambah sempurna dan ilmu terhadap-Nya bertambang matang, ketakutan kepada-Nya pun bertambah besar dan bertambah banyak.<sup>41</sup>

## 2) *Tafsir al-Misbah*

Diawali dengan menyebutkan keragaman pada makhluk hidup, di antaranya manusia dan binatang, seperti sapi, unta dan domba. Keragaman itu bisa karena ukuran, bobot dan warna kulit. Kemudian ayat di atas diantar dengan menggunakan terma *kadzâlika*, bermakna demikian realitas makhluk-makhluk Allah. Dari kergaman itu, sesungguhnya yang takut kepada Maha Pencipta hanyalah ulama.<sup>42</sup>

Secara leksikal terma '*ulamâ* berasal dari terma '*âlim*, yang tidak lain adalah bentuk jamaknya, artinya "mengetahui dengan jelas". Oleh karena itu, semua terma yang berasal dari '*ain*, '*lâm* dan '*mîm* selalu berarti kejelasan, seperti '*alam* (bendera), '*âlam* (alam raya atau makhluk yang memiliki rasa dan kecerdasan), dan '*alâmah* (alamat). Lebih jauh, Quraish Shihab dengan mengutip Ibnu Âsyûr dan Thabâthabâi, mengatakan bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang mendalami ilmu agama. *Thabâthabâi* memahami mereka itu adalah yang mengenal Allah dengan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan-Nya. Pengenalan tentang Allah sempurna, sehingga hati mereka menjadi tenang dan jauh dari kegelisahan serta keraguan, itu dibuktikan dengan adanya dampak pada amal yang membenarkan ucapan mereka. Begitu juga dengan Ibn Âsyûr, bahwa yang dimaksud ulama adalah yang mengetahui Allah dan Syariat. Sebesar apa kadar pengetahuan tentang Allah seperti itulah kadar *khasyâ* (takut) yang dimiliki. Adapun para ilmuwan yang tidak berkaitan dengan ilmu agama tidak menjadikan mereka memiliki rasa takut dan kagum kepada Allah. Berbeda dengan orang yang alim, yaitu orang yang pengetahuan syariatnya dalam, tidak akan samar baginya hakikat-hakikat keagamaan. Dia mengetahui dengan mantap, juga memperhatikan dampak baik dan buruknya, sehingga mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Meskipun

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 8, hal. 5931.

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 11, hal. 60.



suatu saat dia melakukan kesalahan, namun karena pengetahuan yang dimiliki, dia menyadari kesalahan yang diperbuatnya.<sup>43</sup>

Dalam tinjauan bahasa yang penulis sebutkan di awal, ulama tidak mutlak adalah yang memahami ilmu agama, namun siapapun yang memiliki pengetahuan disebut 'alim. Kesan yang dapat diambil dalam konteks ayat di atas, ulama adalah ilmu yang berkaitan dengan fenomena alam. Adapun Quraish Shihab menyebutkan bahwa ulama adalah mereka yang memiliki pengetahuan tentang fenomena alam dan sosial. Hanya saja, seperti pernyataan di atas, pengetahuan tersebut menghasilkan *khasyâ* (takut).<sup>44</sup>

## B. Tafsir Titik Temu Agama dan Negara

### 1. Tafsir Ayat-ayat tentang Musyawarah

Berikut ini melalui firman-Nya, Allah mengisyaratkan kepada umat Islam untuk melakukan musyawarah:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ  
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Āli ‘Imrân/3: 159).

#### a. Tafsir al-Azhar

Dalam sejarah, syura Islam diterapkan oleh *khluafâur râsyidîn*, namun dibekukan oleh Mu’awiyah untuk kepentingan diri sendiri, yakni mendirikan Dinasti Bani Umayyah. Setelah kekuasaan diambill alih oleh Mu’awiyah secara paksa, kondisi

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 11, hal. 61.

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 11, hal. 62.

susunan umat Islam menjadi kocar-kacir dan hancur. Dimana sebelumnya sudah diadakan pendekatan oleh pemuda-pemuda Bani Umayyah kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang saat itu sudah mulai tua, mereka berusaha mempengaruhi pikiran khalifah. Pada akhirnya, terjadi pemberontakan dan Utsman pun terbunuh.

Begitu juga dengan penguasa setelahnya, yakni Bani Abbas. Karena pengaruh kebudayaan Iran, pada saat itu khalifah sebagai lambang negara dipandang keramat. Dari abad ke abad syura Islam mengalami kemunduran. Oleh sebab itu, saat Mahdad Pasya berupaya memperjuangkan, agar negara Turki Utsmani dibuatkan Undang-undang Dasar, dibentuk majelis syura (parlemen). Celakanya, dia dituduh balik hendak menyimpang dan mengubah agama. *Alhasil*, ia kemudian dibuang dan diasingkan di Thaif.

Demikian sejarah yang nyata yang pernah terjadi dalam dunia Islam. Menurut Hamka, pelopor yang mengajak kaum muslimin kembali kepada syura tersebut adalah ulama besar Jamaluddin al-Afghani dan muridnya yang dikenal dengan nama Muhammad Abduh.

Adapun dalam Surat Âli ‘Imrân/3: 159, terdapat kata kunci, yakni *wa syâwir hum fil amri*. Demikian perintah Allah kepada Rasulullah saw. untuk melaksanakan musyawarah. Diketahui bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin, kepadanya datang perintah dalam mengambil sebuah keputusan hendaknya bermusyawarah terlebih dahulu. Semua pertimbangan beliau dengarkan, mengamati diskusi, tukar pendapat dalam menimbang manfaat dan mudharatnya suatu keputusan. Setelah proses itu selesai, barulah kemudian Nabi mengambil keputusan.

Di dalam bahasa Arab, suasana demikian di atas disebut *‘azam*, yang berarti bulat hati. Keputusan “ya” atau “tidak” ada di tangan pemimpin dan ia bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pemimpin harus mengambil keputusan yang mantap dan jauh dari keragu-raguan, sebab pemimpin yang gagal adalah yang tidak bisa mengambil keputusan. Di sinilah Nabi sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan yang mantap (*‘azam*) yang kemudian segalanya diserahkan kepada Allah.

Rasulullah sendiri mencontohkan praktik musyawarah, ketika kota Madinah hendak diserang oleh orang-orang kafir. Beliau meminta pendapat, apakah sebaiknya bertahan di dalam kota atau di luar. Saat itu, Rasulullah berpendapat untuk bertahan

di dalam kota, namun karena kalah suara, sehingga diputuskan untuk bertahan di luar.<sup>45</sup>

Demikian contoh praktik musyawarah yang pernah dilakukan oleh Nabi. Di Surat asy-Syûra/42: 38, kembali Allah menegaskan tentang musyawarah, khususnya terkait fungsinya. Diketahui urusan itu ada dua, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Kepentingan umum inilah yang wajib untuk dimusyawarahkan. Musyawarah menjadikan beban urusan lebih mudah. Bukankah pekerjaan itu ringan sama dengan dijinjing dan berat sama dengan dipikul.<sup>46</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Secara leksikal *musyâwarah* berasal dari kata *syawara*. Pada alanya ia berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Kemudian makna ini meluas dan berkembang maknanya meliputi segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain. Pada dasarnya, kata *musyâwarah* digunakan untuk hal-hal yang baik, selaras dengan makna dasar di atas.<sup>47</sup>

Madu dihasilkan oleh lebah, selain manis, ia juga menjadi obat berbagai macam penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, makanannya sari kembang, kerjasamanya mengagumkan, di mana pun ia hinggap tidak merusak, dan bahkan sengatannya pun menjadi obat. Demikianlah gambaran sifat orang-orang yang bermusyawarah. Sehingga tidak heran bila Rasulullah menganalogikannya dengan lebah.<sup>48</sup>

Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa Uhud. Diceritakan bagaimana Rasulullah saw. tetap berperilaku lemah lembut, meskipun kaum muslimin saat itu melakukan kesalahan dan pelanggaran di perang Uhud. Beliau menadakan musyawarah terlebih dahulu dengan mereka sebelum memutuskan untuk berperang, kemudian usulan mayoritas dari mereka diterima, meskipun beliau sendiri kurang berkenan. Diketahui kaum muslimin mengalami kekalahan, tapi Nabi saw. tidak memaki dan mempermasalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah

---

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 971-972.

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 96520.

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 312.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 312.

menegurnya saja. Hal lain, perangai Rasulullah demikian, karena adanya bimbingan dari Allah swt, itulah maksud ayat “*maka disebabkan rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka*”.

Dalam ayat ini, juga digunakan kata *law* (seandainya), merupakan pengandaian yang tidak mungkin terwujud. Dari sini dipahami bahwa ayat “*sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar*” tidak memiliki wujud pada diri Rasulullah. Sama halnya seorang anak yang ayahnya meninggal, lalu ia berkata “*sekiranya ayah saya hidup, saya akan menyelesaikan sekolah saya di SMA*”. Karena ayahnya telah wafat, maka kehidupan yang diandaikannya itu tidak ada.

Potongan ayat “*belaku keras lagi berhati kasar*” menunjukkan sisi dalam dan sisi luar manusia. Sisi luar manusia digambarkan dengan redaksi *berlaku keras* dan sisi dalamnya digambarkan dengan redaksi *berhati kasar*. Kedua hal itu tidak ada pada diri Rasulullah, memang keduanya harus dinafikan secara bersamaan, boleh jadi, ada orang yang hatinya lembut, namun tidak tahu sopan santun. Karena yang terbaik adalah orang yang mampu menggabung kedua hal tersebut.<sup>49</sup> Di dalam banyak ayat, Rasulullah diceritakan memiliki karakter yang amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin, salah satu di antaranya Surat at-Tawbah/9: 128.<sup>50</sup>

Salah satu yang menjadi titik pokok ayat ini adalah perintah untuk menyelenggarakan musyawarah. Hal ini menjadi penting karena mala petaka yang terjadi di Uhud didahului oleh musyawarah yang disepakati oleh mayoritas orang. Meskipun telah melalui proses musyawarah terlebih dahulu, umat Islam mengalami kekalahan. Boleh jadi melihat peristiwa itu, kemudian beranggapan bahwa musyawarah tidak perlu untuk diadakan. Atas dasar itu, ayat ini turun menjadi penegas untuk melakukan musyawarah. Karena kesalahan yang dilakukan setelah musyawarah, tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa ada musyawarah terlebih dulu. Sebaliknya, kebenaran yang diraih

---

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 310.

<sup>50</sup> Allah berfirman, “*sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin*”.

sendirian, tidak sebaik kebenaran yang didapatkan dari usaha bersama.<sup>51</sup>

Kaitannya dengan musyawarah, ada dua nilai penting disampaikan oleh ayat di atas. *Pertama*, adalah berlaku lemah-lembut, tidak berhati keras dan berlaku kasar. Seorang yang melakukan muswarah harus mempunyai karakter yang baik, ucapan yang lembut dan keras kepala, apalagi bila ia adalah pemimpin. Bila tidak memiliki semua itu, maka mitra musyawarah dipastikan akan pergi. *Kedua*, memberi maaf dan membuka lembaran baru. Memberi maaf sangatlah penting, karena di dalamnya pasti terjadi perbedaan pendapat. Di sini diperlukan mental yang kuat dan pengendalian diri yang baik. Diketahui bahwa tiada musyawarah tanpa pihak lain, sehingga perlu menjaga semua itu, di sisi lain cerahnya pikiran hadir bersama hilangnya kekeruhan hati.

Di akhir ayat disebutkan, *fa idzâ 'azamta fa tawakkal 'alâ Allâh*, apabila telah bulat tekad dan berserah dirilah kepada Allah. Inilah *closing* yang harus dilakukan setelah bermusyawarah, yakni berserah diri kepada-Nya.

Adapun lapangan musyawarah, pada ayat di atas menunjuk kepada *fi al-amr*, dapat diterjemahkan menjadi *pada urusan itu*. Dalam konteks ayat, bermusyawarah dalam hal perang saja. Namun ternyata, hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Praktik musyawarah Nabi tidak hanya pada konteks peperangan. Sementara itu, di dalam Al-Qur'an ada dua ayat lain menggunakan akar kata yang sama, juga dapat diangkat di sini sebagai wujud lain dari praktik musyawarah,<sup>52</sup> yakni:

*Pertama*, Surat al-Baqarah/2: 233,

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ ۝﴾

<sup>51</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 312.

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 313..

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَزِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat di atas berbicara tentang bagaimana seharusnya hubungan suami-istri, saat mereka harus mengambil suatu keputusan tertentu terkait dengan berhubungan rumah tangga, anak-anak, seperti soal menyapih anak. Melalui ayat ini, Allah swt. memberi petunjuk agar urusan itu, juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya yang tidak kalah pentingnya, dimusyawarahkan antara suami dan istri.<sup>53</sup>

Kedua, Surat asy-Syûra/42: 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 315.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Melalui ayat ini, Allah menjanjikan bagi orang-orang mukmin, ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat antara lain: *amruhum syûrâ baynahum*, urusan mereka diputuskan tidak dengan sepihak, namun keputusan diambil melalui musyawarah di antara mereka.<sup>54</sup>

## 2. Tafsir Ayat-ayat tentang Prinsip Kebebasan dan Persamaan Antar Manusia

Dalam pembahasan ini, ada tiga ayat akan penulis soroti, yaitu:

Pertama, Surat al-Baqarah/2: 256,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Kedua, Surat Yûnus/10: 99,

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ

النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak)

<sup>54</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 315.

memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”

Ketiga, Surat al-Hujrât/49: 13,

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

a. *Tafsir al-Azhar*

Surat al-Baqarah/2: 256 memiliki hubungan yang erat dengan ayat sebelumnya,<sup>55</sup> di sana disebutkan inti ajaran Islam adalah tauhid. Adapaun *asbâbun nuzûl* ayat ini adalah penduduk Madinah sebelum mereka memeluk Islam. Mereka menitipkan anak-anak mereka untuk dididik oleh orang Yahudi, karena mereka merasa kehidupan orang Yahudi lebih baik dari pada kehidupan mereka. Anak-anak yang terlanjur diasuh oleh mereka dan dijadikan Yahudi. Setelah Nabi pindah ke Madinah, dibuat suatu perjanjian untuk mengatur kabilah-kabilah Yahudi yang tinggal di Madinah. Hanya saja, perjanjian tersebut dilanggar, kemudian berujung dengan pengusiran terhadap Bani Nadhir, karena dua kali kedatangan hendak membunuh Rasulullah saw.

Di antara orang-orang yang diusir dari Madinah, ada anak-anak dari kaum Anshar. Kemudian mereka meminta Rasulullah agar meminta anak-anak mereka untuk memeluk Islam, baik itu secara suka rela maupun dengan paksa. Sebaliknya, Rasulullah tidak memaksa, namun memberi pilihan kepada mereka. Mereka yang memilih Islam tetap tinggal di Madinah, sementara yang memilih Yahudi harus pergi meninggalkan Madinah.

Demikianlah maksud, *tidak ada paksaan dalam agama*. Keyakinan seseorang tidak boleh dipaksakan. Karena menurut potongan ayat di atas, *telah nyata antara kebenaran dan kesesatan*. Setiap orang diberi kebebasan untuk menimbang mana yang benar dan mana yang salah dengan menggunakan fikiran yang murni. Jadi, sangat keliru anggapan bahwa Islam disebar

<sup>55</sup> Surat al-Baqarah/2: 255.



luaskan dengan pedang, karena Islam membuka ruang logika bagi tiap orang untuk mencari hakikat kebenaran.<sup>56</sup>

Sudah menjadi *sunnat Allah*, manusia itu berbeda-beda, dengan perbedaan itu Allah memberi kehendak bebas untuk menentukan apa yang terbaik untuk diri mereka sendiri, termasuk soal agama, meskipun kebenaran Islam sudah jelas. Dalam Surat Yûnus/10: 99, Allah menegaskan bahwa orang-orang tidak bisa dipaksa untuk satu Tuhan, yaitu Allah swt.<sup>57</sup> Begitu juga dengan Surat al-Hujrât/49: 13, bahwa keragaman ini adalah skenario Allah swt. untuk melihat siapakah yang paling takwa kepada-Nya.<sup>58</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Sebelum Surat al-Baqarah/2: 256, Allah telah menyebutkan bahwa tiada Tuhan penguasa mutlak yang berhak disembah selain Dia. Kekuasaan yang dimiliki tidak terbandung.<sup>59</sup> Bisa jadi muncul anggapan, dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah, maka manusia dipaksa untuk menyembah-Nya melalui agama-Nya. Kehadiran Surat al-Baqarah/2: 256 merupakan sanggahan terhadap dugaan tersebut.

Mengapa ada paksaan, sementara Dia tidak membutuhkan apapun dari makhluk-Nya. Di ayat lain, Surat al-Mâidah/5: 48 menjelaskan, bahwa sekiranya Allah menghendaki, maka dijadikan semua manusia itu satu umat. Adapun yang dimaksud *tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Hal ini berarti, jika seseorang memilih untuk menganut satu akidah, Islam misalnya, maka dia akan terikat dengan tuntutan-tuntutan, juga dengan kewajiban-kewajiban untuk menjalankan perintahnya. Tidak hanya itu, dia juga akan dikenakan sanksi bila melakukan pelanggaran. Tidak seorang pun boleh berkata, “sesungguhnya Allah telah memberikan kebebasan

---

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, 623.

<sup>57</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 5, hal. 3399.

<sup>58</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 9, hal. 6836.

<sup>59</sup> “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (al-Baqarah/2: 255).

kepada saya untuk melaksanakan shalat atau tidak, berzina atau menikah". Demikian konsekuensi logis atas sebuah pilihan.<sup>60</sup>

Kembali pada bunyi ayat, *tidak ada paksaan dalam pelaksanaan menganut keyakinan agama*, Allah menginginkan agar manusia merasakan kedamaian. Ini menjadi alasan mengapa, agama Allah dinamai Islam, yakni damai. Dimana kedamaian tidak mungkin diperoleh bila jiwa tidak damai. Sementara itu paksaan membuat jiwa tidak damai, karena itu ditegaskan tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam.

Dalam Surat Yûnus/10: 99, juga ditegaskan tentang kebebasan yang Allah anugerahkan kepada manusia. Diceritakan tentang kaum Nabi Yûnus as. yang awalnya enggan beriman, atas kasih sayang Allah, mereka diingatkan dan diancam. Sehingga atas kehendak mereka sendiri berubah menjadi iman. Namun, perlu diingat bahwa kebebasan itu tidak bersumber dari manusia secara mutlak, karena semua itu merupakan anugerah Allah. Karena kalau seandainya Allah menghendaki, tentulah beriman secara berkelanjutan tanpa sedikit diselingi sedikit keraguan pada diri manusia yang hidup di muka bumi ini. Mudah saja bagi Allah untuk mencabut kemampuan memilih dan memilah dengan menghiasi diri mereka dengan potensi positif saja, tanpa ada dorongan negatif, karena tidak ada nafsu, seperti yang Allah lakukan pada malaikat.<sup>61</sup>

Setelah berbicara tentang kebebasan yang dimiliki oleh manusia, tema yang juga penting dan berkaitan dengan itu, adalah prinsip kesamaan. Di dalam Surat al-Hujrât/49: 13, diawali dengan menyebutkan siapa manusia itu, keberagaman antar manusia, baik dari sisi bangsa maupun suku. Kendati demikian, mereka pada dasarnya berasal dari keturunan Adam dan Hawâ.

Kenyataannya, manusia memiliki kecenderungan untuk bersaing dan berlomba untuk menjadi yang terbaik. Banyak manusia yang menduga kemuliaan itu karena materi, kecantikan, dan strata sosial karena *nasab* (keturunan) atau kekuasaan. Sementara apa yang mereka anggap itu istimewa dan mulia tidak lain bersifat sementara. Jika demikian, hal-hal tersebut bukan sumber kemuliaan dan keistimewaan. Adapun kemuliaan yang bersifat abadi adalah di sisi Allah swt. Tidak ada jalan untuk

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 668.

<sup>61</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 5, hal. 513.

mencapainya selain mendekatkan diri kepada-Nya, melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya dan meneladani sifat-sifat-Nya sesuai dengan kapasitas manusia. Demikian yang disebut takwa, dan takwa itulah satu-satunya yang menjadi pembeda manusia antara satu dengan yang lain.<sup>62</sup>

3. Tafsir Ayat-ayat tentang Kewajiban Taat Kepada *Ūli al-Amr*

Ada dua ayat dalam surat yang sama memiliki relevansi dengan pembahasan ini, yakni:

*Pertama*, Surat an-Nisâ/4: 59,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ  
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ  
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*

*Kedua*, Surat an-Nisâ/4: 83,

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى  
الرَّسُولِ وَالِىَّ أَوْلِيَ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ  
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيْلًا

*“Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah*

<sup>62</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 618-619.

*kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)''.*

a. *Tafsir al-Azhar*

Pada Surat an-Nisâ/4: 59 dibuka dengan meyeru masyarakat khusus, yakni yang beriman, mereka diperintahkan untuk dan mengikuti peraturan. Peraturan pertama yang wajib ditaati adalah peraturan Yang Maha Tinggi yang tidak lain adalah peraturan Allah. Allah telah menurunkan peraturan tersebut melalui para rasul-Nya, juga penutup para Rasul (*khtamul anbiyâ*), yakni Nabi Muhammad saw. yang tertera dalam kitab-kitab suci, di antaranya Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an.

Adapun Islam, sumber hukumnya adalah Al-Qur'an, setelah itu sunnah Rasul, dan juga ijtihad. Kendati demikian, ijtihad harus senantiasa berada pada lingkaran Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dari sinilah kemudian muncul istilah *ijma'* dan *qiyâs*.

Setelah Allah memberikan keterangan tentang dasar-dasar tadi, diturunkan perintah untuk taat kepada-Nya, rasul-Nya dan juga kepada *ûli al-amr*, dalam hal ini penguasa. Penguasa yang dimaksud adalah yang bagian dari golongan sendiri. Dia berkuasa karena diberi kepercayaan dan dia berkuasa karena dipilih.

Sampai di sini, perlu ditegaskan bahwa dasar dalam memerintah adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Namun bila tidak ditemukan nash yang *sharih*, maka boleh *ûli al-amr* memakai ijtihadnya. Apabila terjadi perselisihan, maka wajib dikembalikan persoalannya kepada Allah dan Rasul-Nya juga. Misalnya ijtihad *ûli al-amr* bertentangan dengan pendapat umum. Karena *ûli al-amr* yang dipilih adalah sesama orang Islam, maka tidak mungkin dengan sengaja menciptakan kesempatan yang menimbulkan perselisihan.

Adapun inti dari ayat di atas adalah, *pertama*, ketaatan kepada Allah merupakan kewajiban setiap orang dan tidak ditawar-tawar; *kedua*, ketaatan kepada Rasulullah saw. adalah kewajiban setiap manusia dan tidak dapat dibuatkan penawaran; *ketiga*, ketaatan terhadap *ûli al-amr* adalah kewajiban, namun yang tidak bertentangan dengan *kedua* dan *ketiga*.<sup>63</sup>

Di Surat an-Nisâ/4: 83, sudah menjadi watak manusia, keputusan bermusyawarah tidak pernah memuaskan baginya, meskipun pemimpin berupaya sebijaksana mungkin. Pada akhirnya mereka itu lalu berbisik-bisik dan mencari orang yang sama. Inilah yang yang dimaksud awal ayat 83 di atas. Oleh

---

<sup>63</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, 1285.

karena itu, ditegaskanlah dalam ayat ini untuk mengembalikan urusan-urusan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya, serta *ûli al-amr*. Demikianlah peran, fungsi dan status *ûli al-amr* di dalam masyarakat.<sup>64</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Sebelum masuk kepada Surat an-Nisâ/4: 59, penting mengetahui kandungan ayat sebelumnya, yakni perintah untuk menyampaikan amanah dan berbuat adil ketika menetapkan suatu hukum.<sup>65</sup> Pada ayat setelahnya, umat Islam diperintahkan untuk mematuhi putusan hukum yang berwenang menetapkan hukum. Secara berturut-turut disebutkan perintah untuk taat kepada Allah, Rasulullah saw. dan *ûli al-amr*. Taat kepada Allah adalah melaksanakan apa yang tercantum di Al-Qur'an, taat kepada Rasulullah saw. adalah mengikuti sunnahnya yang *shahih*, serta taat juga kepada *ûli al-amr*, yaitu orang yang berwenang menangani urusan-urusan kamu, selama perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah atau Rasul-Nya.

Bila diamati, pada surat yang lain, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, adakalanya kata "*athî'û*" diulang seperti pada di atas, dan di lain kesempatan tidak diulangi, seperti pada Surat Âli 'Imrân/3: 35. Para pakar Al-Qur'an menjelaskan bahwa bila perintah taat kepada Allah digabung dengan Rasulullah, berarti perintah itu bersumber dari Allah, baik secara langsung ataupun yang dijelaskan oleh Rasulullah. Sementara bila dipisah, perintah taat itu ada dua hal, yaitu taat karena Rasulullah memiliki hak dan wewenang untuk ditaati. Itulah mengapa perintah untuk taat kepada *ûli al-amr* tidak disertai dengan pengulangan terma taat, karena mereka tidak memiliki hak untuk ditaati apabila bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.<sup>66</sup>

Ulama menilai surat di atas mengandung prinsip-prinsip pokok ajaran Islam dalam kekuasaan dan pemerintahan. Salah satu di antaranya, Râsyid Ridhâ, bahkan dikatakan, bila tidak ada

---

<sup>64</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, 1325.

<sup>65</sup> Lihat Surat an-Nisâ/4: 58, "*sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*".

<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal.544-545.

ayat lain yang berbicara tentang pemerintahan, maka kedua ayat tersebut sudah cukup.<sup>67</sup>

Pada ayat lain, yakni Surat an-Nisâ/4: 83, disebutkan peran dan fungsi *ûli al-amr* sebagai penanggung jawab persoalan karena mengetahui duduk persoalan sesuatu. Eksistensi *ûli al-amr* di sini untuk memblokir informasi-informasi bohong yang masuk.<sup>68</sup>

#### 4. Tafsir Ayat-ayat tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar

*Pertama*, Surat Âli 'Imrân/3: 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”.

*Kedua*, Surat at-Tawbah/9: 67, adalah ayat tentang nahi munkar yang erat kaitannya dengan amar ma'ruf.

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴿٦٧﴾ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٦٨﴾

“Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik”.

##### a. Tafsir al-Azhar

Pada Surat Âli 'Imrân/3: 104, ada tiga kewajiban yang dilaksanakan, satu dari ketiganya menjadi tumpuhan. Menyuruh

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 586.

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 641.

kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar bertumpuh pada menyeru kepada kebajikan.

Ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud *al-khayr* (kebaikan) pada ayat di atas adalah Islam, yakni menumbuhkan kepercayaan dan iman kepada Allah swt., juga tauhid dan ma'rifat. Hal inilah kesadaran dalam beragama yang mendorong untuk membedakan antara yang baik dengan yang buruk, atau yang ma'ruf dan yang munkar. Dengan pengetahuan itu juga menciptakan keberanian untuk menegakkan yang ma'ruf dan meruntuhkan yang munkar.

Dari sini dapat dipahami bahwa dalam bardakwah, hal yang paling mendasar harus dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran beragama. Misalnya, mendakwahkan kepada seseorang untuk memakan makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang haram, dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia, sebelum mereka menyadari beragama.

Sampai di sini, perlu ditekankan bahwa yang dimaksud ma'ruf adalah perbuatan baik yang diterima oleh masyarakat. Jadi, tugas dan kewajiban pendakwah untuk membentuk pendapat umum yang sehat atau opini publik. Sementara yang munkar adalah gejala-gejala buruk yang ditolak oleh masyarakat. Sudah menjadi fitrah, manusia menyenangi yang ma'ruf dan menolak yang munkar. Jika sebaliknya terjadi, masyarakat lebih menyukai yang munkar, maka sesungguhnya dia itu masyarakat yang sakit.<sup>69</sup>

Pada Surat at-Tawbah/9: 67, ditegaskan bahwa ada sekelompok orang yang justru menyeru kepada yang yang munkar dan menolak yang ma'ruf. Mereka adalah orang-orang munafik. Kondisi mereka bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang sehat dan beragama. Kelompok ini di dalam masyarakat tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup, karena bertentangan dengan hakikatnya, juga jauh dari Allah swt., Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang.<sup>70</sup>

#### b. *Tafsir al-Misbah*

Tidak dipungkiri bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, bahkan kemampuan untuk melakukan sesuatu berkurang, atau sampai pada keadaan berkurang, terlupakan dan hilang. Hal itu terjadi bila tidak ada yang mengingatkan atau

---

<sup>69</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 867-868.

<sup>70</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, hal. 3023.

diulang-ulangi. Sementara pengetahuan dan pengamalan berkaitan erat. Pengetahuan mendorong kepada pengamalan dan meningkatkan kualitas iman. Oleh karena itu, manusia atau masyarakat perlu diingatkan dan diberi keteladanan.

Di awal ayat Surat Âli ‘Imrân/3: 104, terdapat seruan untuk dapat melaksanakan fungsi dakwah. Maksud *hendaklah ada di antara kamu segolongan umat*, adalah wahai orang-orang yang beriman (orang-orang yang pandangannya bisa diteladani dan didengar nasehatnya), agar mengajak orang lain secara terus menerus kepada kebajikan, yakni petunjuk-petunjuk ilahi (nilai universal yang diajarkan Al-Qur'an dan as-Sunnah); menyeruh kepada kepada yang makruf, adalah nilai-nilai luhur yang diakui masyarakat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai *ilâhiyyah* (nilai-nilai *al-khayr*); dan mencegah mereka dari yang munkar, yakni nilai buruk yang diingkari oleh akal sehat masyarakat (bertentangan dengan nilai-nilai ilahi).

Meskipun redaksi yang digunakan *minkum* (sebagian dari kalian) untuk melakukan perintah dakwah. Bukan berarti kewajiban untuk berdakwah hanya untuk sebagian orang. Karena di surat lain (Surat al-Ashr) diperintahkan dengan jelas, agar manusia saling ingat-mengingatkan.

Ditemukan di dalam ayat di atas, penggunaan dua kata berbeda dalam rangka perintah dakwah, yakni *yad'ûna* (mengajak) dan *ya'murûna* (memerintah). Quraish Shihab mengutip Sayyid Quthub,

penggunaan dua kata berbeda itu menunjukkan keharusan adanya dua kelompok dalam masyarakat Islam. Kelompok pertama yang bertugas mengajak, dan kelompok yang kedua ini tentulah memiliki kekuasaan di bumi. “Ajaran ilahi di bumi ini bukan sekadar nasihat, petunjuk dan penjelasan. Ini adalah salah satu sisi, sedang sisi yang kedua adalah melaksanakan kekuasaan memerintah dan melarang, agar makruf dapat wujud dan kemunkaran dapat sirna.<sup>71</sup>

Sampai di sini, setidaknya ada dua hal penting yang diberi penekanan. *Pertama*, nilai-nilai ilahi harus disampaikan secara persuasif dalam bentuk ajakan yang baik, tidak boleh ada paksaan. *Kedua*, *al-ma'rûf* merupakan hasil kesepakatan masyarakat. Seyoknya, hal ini diperintahkan, juga *al-munkar*

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 210.



dicegah. Baik yang memerintahkan dan yang mencegah memiliki kekuasaan ataupun tidak.<sup>72</sup>

Bila pada ayat sebelumnya membahas tentang perintah untuk melakukan yang ma'ruf dan menyinggalkan yang munkar. Pada Surat at-Tawbah/9: 67, berbicara tentang orang-orang munafik yang tidak menyeru kepada yang ma'ruf, namun menyeru kepada yang munkar. Dengan kata lain, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar adalah bentuk afirmasi terhadap keimanan seseorang, sebagaimana disebutkan pada ayat yang pertama.<sup>73</sup>

#### 5. Tafsir Ayat-ayat tentang Prinsip Amanah dan Keadilan

Allah menyebutkan dengan jelas dalam Surat an-Nisâ/4: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.

##### a. Tafsir al-Azhar

Sebab turunnya ayat di atas adalah penyerahan amanat kepada yang berhak dari Rasulullah saw. kepada Usman bin Thalhah. Sebelum penaklukan Makkah, dia sudah dipilih oleh tetua untuk memegang kunci Ka'bah. Dikatakan Nabi saat menaklukan Makkah dengan kekuasaannya, dia meminta kunci dari Thalhah dan masuk ke dalamnya. Dia keluar membawa berhala-berhala dan dihancurkan. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib memohon untuk memegang kunci tersebut. Namun, Rasulullah justru memberikan kembali kepada Thalhah. Sampai sekarang, kunci Ka'bah dipegang oleh keturunannya, yakni Bani Syaibah.

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 211.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 5, hal. 157.

Hamka mengutip Ibnu Abbas, bahwa “ayat ini umum maksudnya, untuk orang yang memerintah dengan bijak atau sewenang-wenang.”<sup>74</sup>

Melalui ayat di atas, Islam memperlihatkan wajib bagi penguasa untuk menunaikan amanat kepada ahalinya. Jadi, orang yang diberi tanggung jawab harus sanggup memikulnya dan bisa dipercaya. Hal lain, penguasa hendaknya menempatkan kaum muslimin kepada orang-orang yang mumpuni untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.

Para pemimpin harus cakap menempatkan bawahannya untuk menjalankan amanat. Harus dipastikan bahwa orang yang dipilih sudah tepat pada posisinya. Tidak boleh seseorang diberi amanat karena permintaannya sendiri. Apalagi sampai menjadikan hal itu sebagai sebab. Rasulullah sendiri pernah menolak suatu kaum yang datang kepadanya untuk meminta satu jabatan tertentu.

Redaksi *Allah memerintahkan kamu*, adalah kewajiban yang ditujukan kepada kaum muslimin untuk mengatur pemerintah yang baik dan memilih orang yang tepat. Dari sini dipahami bahwa seorang muslim yang memegang urusan kenegaraan harus serius dan tidak boleh bermasa bodoh. Barang siapa yang tidak memenuhi amanat tersebut maka sesungguhnya ia mendapatkan dosa.<sup>75</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Melalui ayat ini, Allah memberi tuntunan kepada kaum muslimin, agar tidak mengikuti jejak umat sebelumnya, seperti Yahudi, yang menyembunyikan kebenaran. Di sini, Allah langsung menisbatkan nama-Nya, ini menunjukkan penekanan terhadap ayat tersebut. Bahwa, amanah-manah harus ditunaikan secara sempurna dan tepat waktu. Begitu juga saat mengambil keputusan di antara manusia yang berselish ataupun tidak, harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah swt., yakni tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan juga tidak memberi sanksi kecuali yang melanggar, serta tidak menganiaya meskipun itu lawanmu dan tidak memihak meskipun itu temanmu.

Islam mengajarkan bahwa amanah adalah asas keimanan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi, yang maknanya “tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah. Selanjutnya, saat Allah memerintahkan untuk menetapkan hukum secara adil, Dia

---

<sup>74</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 1269.

<sup>75</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 1271.

mengawali dengan redaksi “*apabial kamu menetapkan hukum di antara manusia*”. Berbeda dengan saat berbicara tentang amanah. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap orang telah diberi amanah oleh Allah secara potensial sebelum dilahirkan dan secara potensial setelah dilahirkan di kala mencapai akil baligh. Adapun perkara menetapkan hukum bukanlah wewenang setiap orang. Terdapat syarat-syarat khusus yang harus dimiliki. Di antaranya pengetahuan tentang hukum itu sendiri dan cara menerapkannya. Mereka yang memenuhi syarat-syarat ini yang diperintahkan ayat “*kamu harus menetapkan dengan adil*”.

Kepada siapa harus ditunaikan, potongan ayat menyebutkan kepada *ahlihâ* (pemiliknya), dan saat ada perintah untuk berlaku adil ini berlaku untuk semua manusia. Dengan demikian, amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan, tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras dan keturunan.<sup>76</sup>

### C. Agama dan Negara dalam Konteks ke-Indonesiaan

#### 1. Regulasi Pernikahan

Pada pembahasan ini, ada dua ayat yang penulis fokuskan, yaitu:

*Pertama*, Surat an-Nûr/24: 32,

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.

*Kedua*, Surat al-Baqarah/2: 221,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 580.

مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى  
 الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٣١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

a. *Tafsir al-Azhar*

Pada Surat an-Nûr/24: 32 dibuka dengan redaksi *wa ankihû* (hendaklah kalian menikahkan). Perintah ini ditujukan tidak hanya kepada orangtua dan kerabat-kerabat seseorang. Namun, melibatkan suatu kelompok. Seakan-akan Allah memerintah hai kalian masyarakat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih hidup sendiri dari golongan kalian, yakni laki-laki yang belum mempunyai isteri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami, baik mereka yang berstatus bujangan atau gadis, maupun yang berstatus duda atau janda. Hendaklah kalian mencarikan jodoh yang tepat bagi mereka.

Bila direnungkan, bahwa soal menikahkan bukan lagi urusan individu, namun menjadi urusan komunal. Keterlibatan tersebut mempunyai fungsi untuk menutup pintu zina. Sementara kehendak manusia untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya adalah hal yang wajar.

Apabila terdapat suatu kelompok kecil, maka seyogyanya dibentuk jemaah, baik itu berupa langgar ataupun masjid. Juga, dipimpin oleh seorang imam (kepala jemaah) sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mengadakan berbagai macam urusan. Atau majelis para orangtua atau sesepuh untuk memikirkan urusan bersama. Dalam melaksana ibadah shalat berjamaah, sekurang-kurangnya tiga kali dalam sehari, yakni Subuh, Maghrib dan Isya. Dengan demikian semua anggota jemaah dapat bertemu. Nasib mereka kemudian dapat diketahui, mana

yang sudah pantas untuk menikah dan mana yang membutuhkan bantuan sosial.<sup>77</sup>

Sebagai seorang muslim dan muslimah, mereka dituntut untuk cermat memilih teman hidup. Baik suami atau isteri merupakan teman hidup dalam berumah tangga dengan visi membangun iman dan menurunkan anak-anak yang saleh. Oleh karena itu, Surat al-Baqarah/2: 221 memberikan rambu-rambu. Hendaklah seorang muslim menikahi orang perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah, dan seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang beriman kepada Allah. Mengingat ini adalah hubungan jangka panjang dan tujuan dari menikah adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sementara perbedaan keimanan bisa menghalangi. Mereka yang tidak beriman senantiasa mengajak kepada selain Allah. Sehingga umat Islam perlu memahami rambu-rambu yang disampaikan pada ayat ini.<sup>78</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Pada Surat an-Nûr/24: 32 memerintahkan kepada para wali, orang-orang yang bertanggung jawab, bahkan semua umat Islam untuk memperhatikan di sekitar mereka, dan kawinkanlah mereka. Maksud dari ayat ini adalah untuk membantu agar mereka dapat kawin. Orang-orang yang masih hidup sendiri agar memiliki pasangan dan hidup tenang, serta terhindar dari perbuatan-perbuatan haram, seperti melakukan perzinahan. Meskipun ayat-ayat ini berbicara tentang hamba sahaya, namun ini berlaku umum, agar manusia menjaga kesucian mereka, baik itu laki-laki maupun perempuan. Setiap manusia perlu menyalurkan kebutuhan seksualnya. Islam memberi jalan yang tepat, yaitu dengan cara menikah.<sup>79</sup>

Penentuan pasangan merupakan suatu hal yang sangat penting. Pilihan harus tepat, ia bagaikan fondasi bangunan harus kokoh. Karena banyak guncangan ombak kehidupan dalam berumah tangga. Bangunan rumah tangga bisa jadi roboh, bila guncangannya besar, apalagi ditambah dengan kelahiran anak dalam keluarga. Fondasi tersebut bukanlah keindahan rupa karena ia bersifat relatif, juga bukan kerana status sosial dan harta yang banyak, karena keduanya dapat pergi kapan saja. Adapun fondasi yang kokoh adalah iman kepada Allah swt.

---

<sup>77</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 7, hal. 4933.

<sup>78</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 520.

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 8, hal. 535.

Atas dasar itu, di dalam Surat al-Baqarah/2: 221, dijelaskan tentang bagaimana seorang muslim harus memilih pasangan. Laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah. Juga, wanita-wanita muslim jangan menikah dengan laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman kepada Allah. Meskipun mereka itu menarik. Para budak pun—orang yang dianggap rendah di masyarakat—di mata Allah lebih mulia dan lebih baik dari pada mereka yang tidak beriman kepada-Nya.<sup>80</sup>

## 2. Regulasi Haji

Dalam Surat Âli ‘Imrân/3: 97 disebutkan:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى  
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.*

Selain ayat di atas, juga disebutkan dalam Surat al-Hajj/22: 27 tentang haji, yakni:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ  
مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

*“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.*

### a. Tafsir al-Azhar

<sup>80</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 576.

Melalui Surat Âli ‘Imrân/3: 96 disebutkan bahwa tempat ibadah yang pertama dibangun oleh manusia adalah *Baytullah*. Nabi Ibrahim as. diperintahkan untuk membangunnya, juga dibantu oleh puteranya, yakni Nabi Ismail as. Kesucian tempat itu kemudian dipelihara dan dijaga, agar senantiasa menjadi tempat ibadah bagi manusia sepanjang masa. Kemudian Nabi Muhammad hadir dalam rangka melanjutkan dan menghidupkan kembali ajaran Ibrahim yang *hanif* dan *muslim*, yakni lurus menuju Allah dan berserah diri kepada-Nya.

Meskipun Allah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, namun karena perintah agama ini dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing. Adapun syarat utamanya adalah memiliki kesanggupan dari orang yang bersangkutan. Baik itu yang berhubungan dengan pembiayaan, mudah tidaknya untuk mengakses *Baytullah*, dan atau kesehatan orang yang berangkat haji.

Sampai di sini perlu ditekankan, bahwa arti dasar *haji* adalah *qashad*, yakni sengaja menuju sesuatu. Atas dasar itu, dipahami bahwa ibadah haji dilaksanakan dengan niat benar-benar untuk Allah swt. Beribadah harus tulus karena-Nya, dari wukuf di Arafah, bermalam di Musdalifah, berhenti tiga hari di Mina, mengelilingi Ka’bah (tawaf), *sa’di* antara Safa dan Marwah, bahkan suatu waktu da kesempatan mencium *hajar aswat*, semuanya diniatkan karena Allah semata.<sup>81</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Ketika Allah menyebutkan, *walillahi ‘ala an-nâs*, adalah sebuah ketelitian redaksi yang digunakan. Melaksanakan haji adalah kewajiban manusia. Semua manusia dipanggil oleh Allah swt. untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, Allah–dengan Maha Bijaksan-Nya–memberi pengecualian, hanya kepada manusia yang memiliki kesanggupan. Mereka yang tidak sanggup untuk melakukan perjalanan ke sana dimaklumi dan dimaafkan oleh Allah.

Orang-orang yang memenuhi syarat, tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka adalah yang sehat secara jasmani dan rohani. Tentunya, memiliki kemampuan materi berupa biaya perjalanan dan selama perjalanan. Termasuk biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Kondisi keamanan juga menjadi penentu, jaminan keamanan dan keselamatan harus

---

<sup>81</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 854-855; Penjelasan yang serupa dapat dijumpai pada Surat al-Hajj/22: 27, yakni pada Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 6, hal. 4688.

dipastikan, agar orang yang melaksanakan ibadah dapat berangkat dengan aman dan kembali dengan selamat.<sup>82</sup>

Perintah untuk melaksanakan ibadah haji ditegaskan juga di ayat lain, yaitu Surat al-Hajj/22: 27. Tatkala Allah menyebutkan, *berserulah kepada manusia*, ulama ada yang mengatakan bahwa itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim, agar orang-orang di masa itu mengunjungi *Baytullâh*. Pendapat lain, redaksi itu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. dengan alasan bahwa semua redaksi yang ditujukan kepada orang kedua pada dasarnya tertuju kepada Nabi Muhammad. Kendati demikian, baik itu untuk Nabi Ibrahim ataupun Nabi Muhammad, tujuan perintah tersebut adalah untuk menyeru orang-orang berkunjung ke tanah suci, Makkah.

Sementara pada ayat selanjutnya,<sup>83</sup> menyebutkan manfaat dari haji ada dua, yaitu manfaat duniawi dan ukhrawi. Dengan ibadah haji, orang yang melaksanakan lebih tenang dan lebih dekat Allah, karena di hari yang ditentukan, maksudnya 10 Dzulhijjah dan hari-hari *tasyriq*, banyak menyebut nama Allah. Juga, melalui ayat ini tergambar jelas pelaksanaan ibadah haji hanya dibulan tertentu, yaitu Dzulhijjah.<sup>84</sup>

### 3. Regulasi Wakaf

Pada pembahasan ini, ada dua ayat yang penulis angkat, yakni:

*Pertama*, Surat al-Baqarah/2: 267,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ  
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa*

<sup>82</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 198.

<sup>83</sup> Surat al-Hajj/22: 28, “Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”.

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 8, hal. 192-193.



yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Kedua, Surat Âli ‘Imrân/3: 92,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

a. *Tafsir al-Azhar*

Kesan pertama yang diperoleh ketika membaca Surat al-Baqarah/2: 267 adalah orang-orang beriman pandai berusaha. Mereka tidak mau menyia-nyiakan waktunya dan tidak mau menganggur, apalagi bergantung pada orang lain. Segala macam usaha yang halal akan diupayakan, salah satu di antaranya bercocok tanam dan bertani. Hasil dari usaha yang baik-baik, termasuk hasil pertanian hendaknya dibelanjakan atau diinfaqkan. Sebagaimana disebutkan di atas, orang beriman dilarang oleh Allah untuk membelanjakan sesuatu yang mereka sendiri tidak senang. Sepantasnya memberikan sesuatu yang mereka sendiri senang dengannya. Posisikan diri terlebih dahulu, bagaimana jika orang lain memberikan barang ini kepada saya, apakah saya gembira atau tidak. Jika gembira, maka infaqkanlah.

Ayat di atas membicarakan segala macam bentuk sedekah, di antaranya hibah (pemeberian), hadiah (tanda mata), derma, bantuan, sokongan dan lain-lain. Berdasarkan ayat ini, tidak pantas bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, sementara ia membelanjakan sesuatu untuk orang lain, yang dia sendiri tidak senang terhadapnya. Seperti mengeluarkan zakat menggunakan padi yang lama. Ini berseberangan dengan kesukaan mereka sendiri, yakni senang terhadap padi yang baru digiling.

Allah mengintakan di ujung ayatnya, bahwa Dia Maha Kaya dan Maha Terpuji. Artinya, Allah yang memberi rezeki yang terbaik, mengapa engkau enggan mengeluarkan harta

terbaikmu. Untuk mendapatkan kesempurnaan amal, maka pilihlah yang terbaik yang engkau miliki.<sup>85</sup>

Demikian Allah menegaskan juga dalam Surat Âli ‘Imrân/3: 92. Iman adalah perkara mulia, namun untuk mencapai tingkatan iman yang mulia butuh ujian hati yang berat. Orang belum bisa sampai pada tingkatan kebaikan (*al-birr*) atau hidup yang baik, sebelum ia mampu memberikan barang-barang yang paling dia cintai.<sup>86</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Pada ayat pertama, diawali dengan seruan untuk menafkahkan harta yang baik-baik. Menafkahkan harta yang di sini bukan semua, namun sebagian saja.

Semakin hari usaha manusia semakin beraneka ragam. Ada usaha yang sebelumnya tidak dikenal di masa lalu, seperti usaha jasa dengan keaneka ragamannya. Ayat ini telah penulis sebutkan membicarakan semua jenis usaha yang dilakukan oleh manusia. Artinya, mengeluarkan sebagian dari mereka yang dinilai baik. Keberadaan sayarat-harta yang baik-baik-yang diberikan Allah tidak lain karena sifat manusia memberi sesuatu apa yang sudah tidak baik darinya. Ayat di atas berusaha merefleksikan, bukankah orang yang memberi juga tidak senang dengan pemberian yang buruk dan menginginkan sesuatu yang menyenangkan.<sup>87</sup>

Kebajikan sendiri tidak diraih oleh seseorang kecuali ia menafkahkan sebagian harta yang mereka sukai. Sebagaimana ditegaskan dalam Surat Surat Âli ‘Imrân/3: 92 di atas. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa maksud potongan *tidak meraih kebajikan* adalah kesempurnaan amal. Surat ini memiliki peran memberi sindiran kepada orang-orang yang merasa mengikuti agama Allah, bahkan mengaku sebagai kekasih Allah, sementara mereka kikir dalam menafkahkan harta-benda mereka, khususnya harta-benda yang mereka cintai.<sup>88</sup>

4. Regulasi Zakat

Ada dua ayat yang penulis tekankan pada pembedaan ini, ayat pertama berbicara kewajiban menunaikan zakat, dan yang kedua tentang siapa yang berhak menerima zakat.

<sup>85</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 653.

<sup>86</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 2, hal. 842.

<sup>87</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 700.

<sup>88</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 2, hal. 180.

Pertama, Surat al-Baqarah/2: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.

Kedua, Surat at-Tawbah/9: 60,

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ

فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

a. *Tafsir al-Azhar*

Pada pembahasan shalat, penulis telah menyinggung tafsir Surat al-Baqarah/2: 43. Setelah sebelumnya, Allah mengingatkan kesalahan-kesalahan Bani Israil. Mereka menyembunyikan dan mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran, serta enggan mensyukuri karunia Allah. Melalui ayat ini, mereka diajak untuk membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran dengan melakukan ibadah tertentu, yakni mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat. Hati menjadi khusyuk di kala mengerjakan shalat, dan hati terjauh dari sifat kikir khususnya kepada fakir dan miskin bila mengeluarkan zakat.<sup>89</sup>

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat, menurut Surat at-Tawbah/9: 60, adalah; (1) Fakir, secara bahasa berarti mebungkuk, kemudian diartikan sebagai orang yang memikul beban yang sangat berat sehingga bungkuk. (2) Miskin, berasal dari kata *sukûn*, yakni berdiam diri, menahan penderitaan hidup. Jadi, tidak salah mengatakan fakir dan miskin sebenarnya sama. (3) Pengurus zakat, adalah orang-orang yang bertugas memungut zakat. (4) Orang-orang yang ditarik hatinya untuk

<sup>89</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 1, hal. 181.

mencintai Islam. Berawal ketika Rasulullah membagikan *ghanîmah* kepada orang-orang Hawazin dan Tsaqif yang lari dan tidak memiliki apa-apa. Namun, orang yang berhak diberi zakat adalah orang-orang yang baru memeluk Islam, karena mayoritas hubungan mereka dengan sanak keluarga menjadi terputus. (5) Untuk melepaskan perbudakan. Di sini zakat boleh digunakan untuk membebaskan budak, sehingga ia dapat merdeka. (6) Orang-orang yang berhutang. Apabila ada orang yang berhutang, namun tidak dapat membayarnya, sementara ia sudah dalam kondisi terdesak. Maka panitia harus membayarkan utangnya dengan zakat. (7) Pada jalan Allah. Sebelumnya umat Islam, berada dalam kondisi perang, maka dana zakat juga digunakan untuk membeli perlengkapan perang. Saat sudah kondisi mulai tenang, maka yang senada dengan dapat digunakan untuk segala usaha-usaha yang baik, seperti membangun jembatan, membangun masjid, membangun sekolah, dan lain-lain. (8) Orang-orang dalam perjalanan. Mereka yang melakukan perjalanan tertentu terputus hubungannya dengan keluarga mereka. Sehingga perlu dibantu apabila mereka berada dalam kondisi yang membutuhkan, meskipun di daerahnya adalah orang kaya.<sup>90</sup>

b. *Tafsir al-Misbah*

Dalam Surat al-Baqarah/2: 43, digunakan redaksi *aqîmû*, dimana terma tersebut tidak diambil dari terma *qâma* yang berarti berdiri. Namun, ia berarti melaksanakan sesuatu dengan sempurna. Disebutkan ada dua kewajiban pokok bagi umat Islam, hubungan tersebut adalah hubungan harominis. Shalat untuk menjalin hubungan baik dengan Allah swt. dan zakat untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.<sup>91</sup>

Adapun menurut Quraish Shihab tentang Surat at-Tawbah/9: 60, adalah ketetapan dari Allah swt. bahwa golongan-golongan yang disebutkan Al-Qur'an yang berhak menerima zakat. Jadi, ayat ini menjadi dasar pokok tentang kelompok-kelompok yang berhak untuk diberikan zakat. Namun, ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan delapan golongan yang disebutkan pada ayat di atas.

*Pertama*, perbedaan penafsiran tentang huruf *lâm* pada redaksi *lifuqarâ*. Sebagaimana dikutip Quraish Shihab, Imam Malik menyebutkan bahwa fungsi *lâm* di sana hanya sebagai

<sup>90</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 4, hal. 3000-3010.

<sup>91</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 1, hal. 215.

penjelas siapa yang berhak untuk menerima zakat. Sehingga siapa pun di antara mereka, maka jadilah, tidak harus diberi kepada delapan golongan tersebut. Adapun menurut Imam Syafi'i, makna *lâm* di sana mempunyai makna kepemilikan. Artinya semua golongan harus mendapatkan rata. Para pengikut Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembagian yang dilakukan adalah tiga golongan.

Ulama menetapkan sekian banyak syarat fakir-miskin, salah satu di antaranya adalah ketidak mampuan untuk mencari nafkah. Ketidak mampuan tersebut dikarenakan oleh banyak hal, misalnya lapangan pekerjaan yang tidak ada, kemampuan yang dimiliki tidak memenuhi standar untuk menghasilkan kecukupannya.

Selanjutnya yang berhak menerima zakat, adalah *al-âmilîn 'alayhâ*. Mereka adalah pengelola terhadap zakat, mulai dari pengumpulan sampai dengan penyaluran. Para pengelola zakat harusnya diangkat dari pemerintah, dan dinilai sebagai perwakilan dari penerima zakat.<sup>92</sup>

*Al-Muallafah qulûbuhum* (yang dijinakkan hati mereka). Secara umum, yang termasuk golongan ini ada dua, yakni orang kafir dan orang Islam. Adapun orang kafir, juga dibagi dua, pertama mereka yang mempunyai kecenderungan memeluk Islam, sehingga perlu dibantu; kedua adalah yang mereka takutkan memberi gangguan terhadap agam Islam dan umatnya. Kedua golongan tadi diberi harta rampasan perang, bukan dari zakat. Sementara orang Islam, diberi zakat bagi orang yang belum mantap imannya dan orang yang memiliki kedudukan atau pengaruh di masyarakat. Namun, menurut Quraish Shihab, ulama berbeda pendapat tentang hal ini, ada yang sepakat dan yang menolak.

Terma *ar-riqâb*, adalah bentuk jamak dari *raqabah*, yang berarti leher. Makna ini berkembang menjadi hamba sahaya karena tidak jarang mereka adalah tawanan perang. Dimana saat mereka ditawan, tangan mereka dibelenggu dan diletakkan di leher mereka. Dengan zakat yang diperolehnya, maka mereka dapat ditebus dan dibebaskan.

Terma *al-ghârimîn* merupakan bentuk jamak dari *gharîm*, yang berarti orang yang berhutang, atau orang sedang dililit hutang sehingga tidak ada kemampuan untuk melunasinya,

---

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 5, hal. 142.

meskipun yang bersangkutan memiliki kebutuhan yang cukup untuk keluarganya. Ketetapan hukum tentang *alghârimîn* merupakan rahmat atau bantuan. Bantuan ini bukan untuk berfoya-foya, apalagi mendurhakai Allah.

Terma *fi sabîlillah* dalam pembagian zakat, dimaknai oleh mayoritas ulama, bahwa mereka adalah yang berjuang dalam peperangan, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak. Juga, termasuk pengadaan alat peperangan, seperti pembelian senjata dan alat pertahanan negara lainnya. Bahkan, ada yang mengatakan jama'ah haji dan umrah juga termasuk. Dewasa ini, banyak ulama kontemporer memperluas maknanya, yaitu apapun yang berkaitan menuju jalan dan keridhaan Allah. Seperti kegiatan sosial, pengembangan pendidikan, masjid dan rumah sakit.

Terma *ibnu sabîl*, secara leksikal berarti anak jalanan. Ulama terdahulu memaknai bahwa siapaun yang sedang melakukan perjalanan dan ia kehabisan bekal, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara itu, anak-anak yang hidup di jalanan tidak termasuk golongan ini, tetapi mereka bisa dimasukkan ke dalam golongan fakir-miskin.

Demikian golongan yang berhak menerima zakat, sampai di sini dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut sudah menjadi ketetapan Allah swt. sebagai pemilik mutlak segala sesuatu di alam semesta ini.<sup>93</sup>

#### **D. Analisis Penafsiran Relasi Agama dan Negara**

##### **1. Analisis agama kuasa terhadap negara**

Setidaknya, ada tiga argumentasi yang perlu dicermati, yakni: *Pertama*, bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan tidak membutuhkan yang lain. Sehingga, segala bentuk elemen merujuk kesana.

*Kedua*, syariat Allah di atas segalanya. Dengan demikian tidak mungkin ada syariat yang boleh memberi interuksi kepada agama, justru agama yang semestinya memberikan interuksi kepada negara.

*Ketiga*, peran Allah dalam suatu negeri, bahwa kesejahteraan, ketentraman dan keamaan dalam suatu negeri tidak lepas dari tangan Allah. Maka yang perlu dilakukan oleh suatu negeri adalah meningkatkan iman dan takwa kepada-Nya dengan patuh dan tunduk

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, juz 5, hal. 143-148.

hanya padanya. Syarat itulah yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera.

## 2. Independensi Agama dan Negara

Apabila Islam sebagai agama bermakna ketundukkan dan kepatuhan, serta penyerahan diri kepada Allah swt. Maka wilayah ini adalah wilayah spiritual dan bersifat non-komunal. Maka negara tidak memiliki andil di dalamnya. Selain itu, negara tidak dapat melakukan intervensi terhadap keyakinan tauhid seorang hamba, termasuk memberi penafsiran terhadap ibadah shalat yang benar seperti ini. Demikian juga terhadap puasa dan standar ulama dalam Islam tidak bisa ditetapkan oleh negara.

Kendati demikian, terdapat beberapa hal yang tidak dapat agama interuskikan kepada negara, yakni penetapan syarat pemimpin sebagai seorang muslim, penetapan batas wilayah, penetapan status warga negara, dan perangkat-perangkat kenegaraan lainnya.

## 3. Analisis titik temu Agama dan Negara

*Pertama*, agama berbicara tentang musyawarah, demikian juga asas negara adalah musyawarah dan sudah diatur dalam undang-undang. Disebutkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 28, “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>94</sup>

*Kedua*, agama beranggapan bahwa manusia mempunyai kebebasan dan memiliki kedudukan yang sama. Begitu juga negara, kebebasan manusia telah diberikan jaminan oleh negara dan di mata hukum semuanya sama, bahkan setingkat presiden pun. Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 27 Ayat 1, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>95</sup>

*Ketiga*, agama memerintahkan kepada umatnya taat kepada *ûli al-amr*, yang mana ia adalah penguasa atau pemimpin. Dalam negara, sudah sangat jelas bahwa setiap warga negara harus patuh terhadap pemimpinnya. Undang-undang Dasar Republik Indonesia telah mengatur perkara ini, yakni dalam Pasal 4 ayat 1, “Presiden Republik

---

<sup>94</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>95</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.<sup>96</sup>

*Ketiga*, agama meminta umatnya untuk amar ma’ruf nahi munkar, juga negara menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Salah satu di antaranya adalah melakukan pembelaan terhadap negara, seperti disebutkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 30 Ayat 1, “hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara”.<sup>97</sup>

*Keempat*, agama menekankan prinsip amanah dan keadilan bagi semua umatnya. Bahkan mendapat kecaman bagi yang tidak menjalankannya. Juga dengan negara, amanah harus ditunaikan dan keadilan harus ditegakkan bagi semua warga negara. Di dalam mukaddimah Undang-undang Dasar 1945, disebutkan, “kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>98</sup>

#### 4. Regulasi-regulasi agama dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan

Ada beberapa regulasi yang pada dasarnya berasal dari Islam, namun negara ikut serta berperan dalam pelaksanaannya. Seperti soal pernikahan, haji, wakaf dan zakat.

*Pertama*, peraturan negara tentang pernikahan, salah satu pasalnya menyebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>99</sup>

*Kedua*, peraturan negara tentang haji, di antara aturan tersebut adalah, “pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan

---

<sup>96</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>97</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>98</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses pada tanggal 22 September 2019.

<sup>99</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat 1-2, dalam <https://kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.



kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah haji”.<sup>100</sup>


*Ketiga*, peraturan negara tentang wakaf, misalnya aturan yang menyebutkan, “Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf”.<sup>101</sup>

*Keempat*, peraturan negara tentang zakat, yang salah satu pasalnya berbunyi, “pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat”.<sup>102</sup>

#### 5. Bentuk relasi agama dan negara

Setelah melihat uraian sebelumnya, baik itu argumentasi tentang kuasa agama terhadap negara, independensi agama dan negara, maupun tentang titik temu antara keduanya, serta pembahasan tentang agama dan negara dalam konteks ke-Indonesiaan, maka penulis akan memperlihatkan bentuk relasi agama dan negara, yakni:

**Gambar 4.1 Relasi Agama dan Negara**



Bentuk relasi tersebut di atas adalah asosiasi, yakni dua hal yang masing-masing dapat diterapkan pada yang lain. Agama dan negara adalah dua hal yang berbeda, namun di sisi lain ia beririsan. Keduanya memiliki independensi, namun juga tidak menolak bahwa ada konsep-konsep tertentu dimana menjadi urusan agama dan negara. Seperti musyawarah, ketaatan terhadap pemimpin,

<sup>100</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pasal 6, dalam <https://kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

<sup>101</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 37, dalam <https://kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

<sup>102</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Haji, Pasal 3, dalam <https://kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 23 September 2019.

kebebasan, keadilan dan cinta kepada kebaikan. Juga, dalam peribadatan negara terkadang ikut ambil bagian, seperti mengurus pernikahan, haji, wakaf dan zakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan mengkomparasikan *Tafsir al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dengan mengkaji beberapa ayat kunci, penulis menyimpulkan bahwa relasi agama dan negara adalah relasi asosiasi (*‘ûmûm wa khûshûsh min wajhin*), yakni konsep agama dan negara dapat diterapkan pada sebagian objek lainnya. Agama memiliki wilayahnya sendiri, dan negara memiliki wilayahnya sendiri. Namun, keduanya beririsan pada hal-hal tertentu dan saling meneguhkan, seperti persoalan musyawarah, ketaatan terhadap pemimpin, kebebasan, keadilan dan cinta kepada kebaikan. Juga, dalam peribadatan negara terkadang ikut ambil bagian, seperti mengurus pernikahan, haji, wakaf dan zakat. Sementara itu, agama tidak bisa memberikan intervensi terhadap negara soal penetapan batas wilayah negara, penetapan status warga negara, dan perangkat-perangkat kenegaraan lainnya.

Temuan ini sekaligus menjadi sanggahan terhadap kelompok yang menyatakan relasi agama dan negara adalah relasi diferensi (*tabâyun*), yakni keduanya tidak bersinggungan. Pada akhirnya, relasi ini melahirkan sekularisme (pemisahan antara agama dan negara secara mutlak). Juga, bantahan terhadap pernyataan bahwa relasi agama dan negara adalah relasi implikasi (*‘ûmûm wa khûshûsh muthlaqan*), maksudnya negara bagian dari agama, sehingga agama memiliki kuasa terhadap negara, yang kemudian menjadi dalil penegakkan negara Islam.

**B. Saran**

Dalam penelitian ini, penulis mempunyai dua saran. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan penelitian yang lebih mendalam, perlu melihat genealogi pemikiran dan penafsiran tentang relasi agama dan negara, khususnya ulama-ulama nusantara. Dengan demikian, kita dapat memetakan dan merumuskan konsep relasi agama dan negara yang lebih komprehensif.
2. Untuk menambah khazanah keilmuan kita tentang relasi agama dan negara, penulis menyarankan untuk menyoroti pandangan ulama-ulama tafsir non-nusantara dengan melihat berbagai aspek kajian. Khususnya, mereka yang memiliki latar belakang pemikiran politik atau yang memahami tentang kelola kekuasaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ajîbah, Aḥmad ibnu Muḥammad ibnu. *Al-Bahr al-Maadîd fî Tafsîr Al-Qur'an al-Majîd*. Kairo: ad-Duktûr Ḥasan ‘Abbâs Zakî, 1419 H.
- ‘Amar, Aḥmah Mukhtâr. *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'âshirah*. Kairo: ‘Âlim al-Kutub, 2008.
- al-‘Aqliyyah, Âkâdamiyyah al-Hikmah. *Mizân al-Fikr*. Qum: Madrasah Âkâdamiyyah al-Hikmah al-‘Aqliyyah, 2010.
- A. Athaillah. *Rasyid Ridha: Konsep Teologi Rasional dalam Tafsir al-Manar*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- A.M. Hardjana. *Penghayatan Agama: Yang Otentik & Tidak Otentik*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- al-Abidi, Falah dan Sa'ad al-Musawi. *Logika: Sebuah Daras Ringkas*, diterjemahkan oleh Irwan Kurniawan, dari “Mizân al-Fikr”. Jakarta: Sadra Press, 2018.
- al-Âlûsî, Maḥmûd. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm wa as-Sab' al-Matsânî*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H.
- al-Ashfahânî, Al-Râghib. *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*. Beirut: al-Dâr al-Syâmiyyah, 2009.

- Aziz, Abdul. *Chieftdom Madinah: Kerucut Kekuasaan pada Zaman Awal Islam*. Tangerang Selatan: PT Pustaka Alvabet, 2016.
- al-Baghawî, Husayn ibnu Mas'ûd. *Ma'âlim at-Tanzîl fî Tafsîr Al-Qur'an*. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, 1420 H.
- al-Balkhi, Maqâtil Ibn Sulaiman. *Al-Asybâh wa an-Nazhâir fî Al-Qur'an al-Karîm*. Kairo: Dâr Gharîb, 2001.
- al-Bâqqiy, Muḥammad Fu'âd 'Abd. *Mu'jam Mufahrâsy li Alfâzh Al-Qur'an*. Bandung: CV. Diponegoro, t.th.
- al-Baydhâwî, 'Abdullah ibnu 'Umar. *Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr at-Ta`wîl*. Beirut: Dâr Ihyâ at-Turâts al-'Arabî, 1418 H.
- al-Burusuwî, Ismâ'îl Haqqi. *Tafsîr Rûḥ al-Bayân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Achmad, Yusneni. *Sosiologi Politik*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- ad-Damaghânî, Husayn ibn Muḥammad. *Qâmûs Al-Qur'an aw Isthilâḥ al-Wujûh wa an-Nazhâir fî Al-Qur'an al-Karîm*. Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyyîn, 1085 H.
- Agussalim dan Andi Gadjong. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi: antara Fundamentalisme dan Sekularisme*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, diterjemahkan oleh Abdulla Ali dan Mariana Ariestiyawati, dari "The History of Islamic Political Thought: From The Prophet to The Present. Jakarta: Serambi, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.
- Cahyono, Cheppy Hari dan Suparlan Alhakim. *Ensiklopedia Politika*. Surabaya: Usaha Nasional, 1983.
- Centre for Strategis and International Studies, *Analisis CSIS, Vol. 4*, t.tp: Centre for Strategis and International Studies, 1965.

- Chirzin, Muhammad dan Sulaiman Yusuf. *40 Hiasan Mukmin: Jalan Mudah Menjadi Mukmin Sejati*. Bandung: Mizan, 2008.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway. *Metode-metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communications*. Yogyakarta: Bentang, 2008.
- Diponolo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Balai Pustaka, 1951.
- Djiwandono, Patrisius Istiarto. *Meneliti Itu Tidak Sulit: Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- E. Sumaryono. *Etika & Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thoma Aquinas*. Yogyakarta: Kasinius, 2002.
- Endraswara, Suwardi. *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan: Ideologi, Epistemologi dan Aplikasi*. Sleman: Pustaka Widyatama, 2006.
- Ezza, Muhammad Abu. *Simbol-Simbol Iluminati di Arab Saudi*. Depok: Zahira Publising House, 2014.
- Fadli, Abdul Hadi. *Logika Praktis: Teknik Bernalar Benar*, diterjemahkan oleh Ikhlas Budiman, dari “Khulâshah al-Manthiq”. Jakarta: Sadra Press, 2015.
- Gea, Antonius Atosokhi, Antonina Panca Yuni Wulandari dan Yohanes Babari, *Relasi dengan Sesama*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2005.
- al-Ghazâli, Abu Hâmid Muhammad ibnu Muhammad ibnu Muhammad. *At-Tabr al-Masbûl fî Nashîhat al-Mulûk*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Gianto. *Pendidikan Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.



- Hadhiri SP, Choiruddin. *Klasifikasi Kandungan AL-Qur`an*. Jakarta: Gema Inasani Press, 2005.
- Hadikusuma, Hilman. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Hadiwijono, Harun. *Religi Suku Murba di Indonesia*. Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Haikal, Husain. *Al-Hukûmah al-Islâmiyyah*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1977.
- Hamdi, Asep Saepul dan E. Bahruddin. *Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2014.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2003.
- Haryanto A.G. *Metode Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah: Buku Ajar untuk Mahasiswa*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2008.
- Hayyân, Muḥammad ibnu Yûsuf al-Andalusî Abû. *Al-Bahr al-Muḥîth fî at-Tafsîr*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1420 H.
- Hidayat, Syahrul. *Mengislamkan Negara Sekuler: Partai Refah, Militer dan Politik Elektoral di Turki*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hizbut Tahrîr. *Ad-Dawlah al-Islâmiyyah*. Beirut: Dâr al-Ummah, 2002.
- , *Ajhizah Dawlat al-Khilâfah: Fî al-Hukm wa al-Idârah*. Beirut: Dâr al-Ummah, 2005.
- Honing Jr., Anton Gerrit. *Ilmu Agama*, diterjemahkan oleh Koesoemosoesastro dan Soegiarto. Jakarta: Gunung Mulia, 2005.
- Husain, Taha. *A Passage to France: The Third Volume of the Autobiography of Theahea Husain*. Leiden: E.J. Brill, 1976.
- Ibrahim, Muh. Nur El. *Bentuk Negara dan Pemerintahan RI*. Bekasi: Aranca, t.th.
- Iqbal, Syarif. *Politik Aviasi dan Tantangan Negara Kepulauan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2010.

- Jamî' Huqûq Mahfuzhâh. *Al-Munjid fi al-Lughâh wa al-I'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 2008.
- Jasin, Johan. *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Jehani, Libertus dan Atanasius Harpen. *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*. Tangerang: Visimedia, 2006.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Ilmu Negara dalam Perdaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Johanes, Kastolan dan Sulasim. *Kompetensi Matematika â*. Jakarta: Yudhistira, t.th..
- Jumhûriyyah Mashr Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *Mu'jam al-Kabîr*, t.tp: t.p, 1412 H.
- Kamaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatara, 2001.
- Katsîr, Ismâ'il ibnu 'Umar ibnu. *Tafsîr Al-Qur'an al-Karîm*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Khomeini, Imam. *Sistem Pemerintahan Islam*, diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela, dari *Islamic Government*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2012.
- Kristiadi, et. al. *Who Wants To Be Next President?*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Kurdi, Akhmad Satori Sulaiman (Ed). *Sketsa Pemikiran Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Tafsir Al-Qur`an Tematik: Moderasi Islam*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, 2014.
- Lalu, Yosef. *Makna Hidup dalam Terang Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia, 2015.
- Listya, Tri Dewi dan Herawati. *Matematika*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.
- Luth, Thohir, Moh. Anas Kholish dan Muh. Zainullah. *Diskursus Bernegara dalam Islam: Dari Perspektif Historis, Teologis, Hingga Ke-Indonesiaan*. Malang: UB Press, 2018.
- Mahfuzhâh, Jamî' Huqûq. *Al-Munjid fî al-Lughâh wa al-I'lâm*. Beirut: Dâr al-Masyriq, 2008.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhûriyyat Mashr al-'Arabiyyah. *Al-Mu'jam al-Wasîth*, t.tp: Maktabah li Syurûq ad-Dawliyyah, 2004.
- Manzhûr, Ibnu. *Lisân al-'Arab*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th.
- Marpaung, Lintje Anna. *Ilmu Negara: Unsur-unsur Negara, Tujuan, Fungsi dan Asal Muasal Negara, Jenis-jenis Bentuk Negara dan Pemerintahan, dan Organisasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Mr. A.G. Pringgodigdo. *Ensiklopedi Umum*. Yogyakarta: Kanisius, 1973.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2016.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muthahhari, Murtadha. *Belajar Konsep Logika: Menggali Konsep Berpikir ke Arah Konsep Filsafat*, diterjemahkan oleh Ibrahim Husein al-Habsyi, dari "Asynai'i ba 'Ulum Islam". Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.
- Nasar, M. Fuad. *Islam dan Muslim di Negara Pancasila*. Yogyakarta: Gre Publishing, 2017.
- Nashir, Haedar. *Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2018.
- Nata Abuddin (ed). *Kajian Tematik Al-Qur'an tentang Kontruksi Sosial*. Bandung: Angkasa, 2008.

- . *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Noviansyah, Denny. *Logam Tanah Jarang*. Bandung: Pustaka Jaya, 2018.
- Nurdin, Ali. *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Pasaribu, Rudolf. *Agama Suku dan Batalogi*. Medan: Pieter, 1988
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Pransiska, Toni, Imam Alimansyah, dan Muhammad Rizka Sabila. *Kamus: Arab Indonesia – Indonesia Arab*. Yogyakarta: Indonesia Tera, 2013.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama. *Perbandingan Agama*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, 1981.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Puspito, Hendro. *Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Qalyubi, Syihabuddin. *Stilistika Al-Qur'an: Makna di Balik Kisah Ibrahim*. Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Rachman, Budhy Munawar. *Ensiklopedia Nurcholish Madjid*. Bandung: Mizan, 2006.
- Rahmat, M. Imdaduddin, *et. al.* *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Rifai, Amzulian. *Teori Sifat Hakikat Negara*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- Rumadi. *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*. Jakarta: Erlangga, t.th.
- . *Renungan Santri: Dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*. Jakarta: Erlangga, t.th.
- Rusli, Muhammad, I Ketut Putu Suniantara dan Anggun Nugroho. *Logika dan Matematika*. Yogyakarta: Andi, 2018.

- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah: Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Satori, Akhmad dan Sulaiman Kurdi (ed). *Sketsa Politik Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Satori, Akhmad. *Sistem Pemerintahan Iran Modern: Konsep Wilayahul Fqih Imam Khomeini sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi*. Sleman: RausyanFIkr Institute, 2018.
- Satria, Arif. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2002.
- Sewang, Ahmad M. *Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI sampai Abad XVII*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosa-kata*. Tangerang: Lentera hati, 2007.
- . *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- . *Wawasan AL-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sitomorang, Syafizal Helmi. *Analisis Data: Untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press, 2010.
- Subandrio. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: Pusat Penerbangan Angkatan Darat, 2007.
- Sufyan, Fikrul Hanif. *Sang Penjaga Tauhid: Tirani Kekuasaan 1982-1985*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Suhelmi, Ahmad. *Teori Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Suhrawardî, Syihâbuddîn Abû Hafsh. *'Awârif al-Ma'ârif*. Kairo: Maktabah Tsaqafah ad-Diniyyah, 1427 H.
- Supiana. *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

- Suprawato. *Government Public Relation: Perkembangan & Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadaamedia Group, 2018.
- Sutrisno, Mudji dan Hendar Putranto (ed.). *Hermeneutika Pasca Kolonial: Soal Identitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.
- Suwoto. *Negara Kesatuan Republik*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.
- Syahputra, Julian. *Silsilah Agama*. Yogyakarta: Leutika Piro, 2016.
- Syam, Nur. *Menjaga Harmoni Menuai Damai: Islam, Pendidikan dan Kebangsaan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- asy-Syawkâni, Muḥammad ibn ‘Ali ibnu Muḥammad. *Fath al-Qadir al-Jami’ baina Fanni ar-Riwâyah wa ad-Dirâyah*. Riyadh: Dâr ‘Alam al-Kutub, 2004.
- Syrâzî, Nâshir Makârim. *Al-Amtsâl fî Tafsîr Kitabillah al-Munazzal*. Qum: Mansyûrât Madrasat al-Imâm ‘Alî ibnu Abî Thâlib, 1421 H.
- asy-Syuyûthî, Jalâluddîn dan Jalâluddîn al-Maḥallî, *Tafsîr Jalâlayn*, Beirut: Muassasat an-Nûr li al-Nathbû’ât, 1416 H.
- asy-Syuyûthî, Jalâluddîn. *Ad-Dur al-Mantsûr fî Tafsîr al-Ma’tsûr*. Qum: Maktabah Âyatillah al-Mar’asyî an-Najfî, 1400 H.
- Tambayong, Yapi. *Kamus Isme-Isme: Filsafat, Teologi, Seni, Sosial, Hukum, Psikologi, Medis dan Hukum*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2013.
- at-Tamîmi, Muḥammad ibnu Sulaimân. *Ushûl ad-Dîn ma’a Qawâ’id Arba’ah*, t.tp, t.p: 1410 H.
- Thabâthabâi, Muḥammad Husayn. *Al-Mîzân fî Tafsîr Al-Qur’an*. Qum: Muassasat al-Nasyr al-Islâmiy at-Tâbi’ah li Jamâat al-Mudarrisîn fî al-Ḥawzah bi Qum, 1417 H.
- ath-Thabarî, Abû Ja’far Muḥammad ibnu Jarîr. *Jâmi’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’an*. Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1412 H.
- ath-Thabrasî, al-Fadhlu Ibnu Ḥasan. *Majma’ al-Bayân fî Tafsîr Al-Qur’an*. Tehran: Mansyûrât Nâshir Khosrow, 1413 H.
- ath-Thanthâwî, as-Sayyid Muḥammad. *At-Tafsîr al-Wasîth li Al-Qur’an al-Karîm*. Kairo: Dâr Nahdah Mashr li ath-Thabâ’ah wa an-Nasyr, t.th.

- Tim Mitra Guru. *Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Tylor, Edward Burnet. *Primitive Culture: Researches into Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, and Custom*, Vol. I, London: t.p, 1871.
- Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kashim, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, dan Yayasan Pusaka Riau. *Fenomena Budaya, Sosial-Agama dan Pendidikan*. Riau: Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska, 2007.
- Wahid, A.M. Yunus. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenamedisa, 2014.
- Waksito, Abu Muhammad. *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara: Mencari Titik Kesepakatan antara Asy'ariyyah Wahabiyyah*. Jakarta: Al-Kautsar, 2012.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2004.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, Jumanta Hamdayama dan Heri Herdiawanto. *Spiritualisme Pancasila*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Yuana, Kumara Ari. *100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.
- Yusuf, Muhammad. *Matematika: Kelompok Sosial, Administrasi Perkantoran dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Garfindo, 2008.
- Zakariyya, Abi al-Husayn Ahmad ibn Fâris ibnu. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*, t.tp: Dâr al-Fikri, 1399 H.
- az-Zamakhsyari, Muhammad. *Al-Kasysyâf 'an Haqâiq Ghawâmidh at-Tanzîl*. Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, 1407 H.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- az-Zuhaylî, Wahbah ibnu Musthafâ. *At-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dâr al-Fikr al-Ma'ashir, 1418 H.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam: Akidah Jilid 1*, t.tp: Rajawali, 1988.

az-Zuhaylî, Wahbah ibnu Musthafa. *Tafsîr al-Wasîth*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1422 H. Salim, Abd. Muin. *Konsepsi Kekuasaan dalam Al-Qur`an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

**Jurnal:**

A. Shomad, Bukhori. "Tafsir Al-Qur`an & Dinamika Sosial Politik: Studi Terhadap Tafsir al-Azhar Karya Hamka." Dalam *Jurnal TAPIS*. Vol. 9 No. 2. Tahun 2013.

Abd. Rahman, Zayad. "Konsep *Ummah* dalam Al-Qur'an." Dalam *Religi: Jurnal Studi Islam*. Vol. 6 No. 1. Tahun 2015.

Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Quran." Dalam *Jurnal al-Daulah*. Vol. 3 No. 2. Tahun 2014.

Afandi, Ahmad. "Kepercayaan Animisme-Dinamisme serta Adaptasi Kebudayaan Hindu-Budha dengan Kebudayaan Ali di Pulau Lombok-NTB." Dalam *Jurnal Historis*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2016.

Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan." Dalam *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3 No. 2. Tahun t.th.

Candranegara, Ibnu Sina. "Fungsi Falasafah Negara dalam Penerapan Konsep Negara Hukum." Dalam *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 2 No. 1. Tahun 2014.

Chaeruddin B. "Pendidikan Islam di Masa Rasulullah SAW." Dalam *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1 No. 3. Tahun 2013.

Dahlan, Moh. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia." Dalam *Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 14 No. 1. Tahun 2014.

Gazali. "Hubungan Ulama dan Umara." Dalam *De Jure: Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 16 No. 2. Tahun 2016.

Hakim, Didik Lutfi. "Monotheisme Radikal: Telaah atas Pemikiran Nurcholish Madjid." Dalam *Jurnal Teologia*. Vol. 25 No. 2. Tahun 2014.

Hanafi, Muhammad. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia." Dalam *Jurnal Cinta Hukum*. Vol. 1 No. 2. Tahun 2013.



- Hasan, Ridwan. "Kepercayaan Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Islam Aceh." Dalam *Jurnal Miqot*. Vol. 36 No. 2. Tahun 2012.
- Hidayat, Syamsul. "Tafsir Qur'an Indonesia tentang Agama-agama: Telaah Kitab 'Al-Quran dan Tafsirnya' dan Kitab 'Tafsir al-Misbah'." Dalam *Profetika: Jurnal Studi Islam*. Vol. 17 No. 2. Tahun 2016.
- Huda, M. Dimiyati. "Peran Dukun Terhadap Perkembangan Peradaban Budaya Masyarakat Jawa." Dalam *Jurnal Kebudayaan*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2015.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman *Ta'zir*, Macamnya dan Tujuannya." Dalam *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*. Vol. 10 No. 1. Tahun 2015.
- Ilyas, Yunahar. "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir." Dalam *Jurnal Tarjih*. Vol. 12 No. 1. Tahun 2014.
- Ilyas, Yunahar. "Ulil Amri dalam Tinjauan Tafsir." Dalam *Jurnal Tarjih*. Vol. 12 No.1. Tahun 2014.
- Khashogi, Luqman Rico. "Konsep Ummah dalam Piagam Madinah." Dalam *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 2 No. 1. Tahun 2012.
- Maimunah. "Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya." Dalam *Jurnal Al-Afkar*. Vol. 5 No. 1. Tahun 2017.
- Malkan. "Tafsir al-Azhar: Suatu Tinjauan Biografis dan Metodologis." Dalam *Jurnal Hunafa*. Vol. 6 No. 3. Tahun 2009.
- Marzali, Amri. "Agama dan Kebudayaan." Dalam *Umbara: Indonesian Journal of Anthropology*. Vol. 1 No. 1. Tahun 2016.
- Mujahidin, Anwar. "Konsep Hubungan Agama dan Negara: Studi Tafsir Almisbah Karya M. Quraish Shihab." Dalam *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol. 10 No. 2. Tahun 2012.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum." Dalam *Jurnal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19 No. 5. Tahun 2017.

- Nurhadi, Rofiq. "Dialektika Inklusivisme Islam Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Quran tentang Hubungan Antaragama." Dalam *Jurnal Kawistara*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2013.
- Nurlidiawati. "Studi Historis Tentang Agama Kuno Masa Lampau." Dalam *Jurnal Rihlah*. Vol. 3 No. 1. Tahun 2015.
- Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi. "Dinamika Masalah Politik dalam Negeri & Hubungan Internasional." Dalam *Jurnal Politica*. Vol. 3 No. 2. Tahun 2012.
- Sodikin, R. Abuy. "Konsep Agama dan Islam." Dalam *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 20 No. 97. Tahun 2003.
- Supriyanto, Arie. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka." Dalam *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*. Vol. 2 No. 1. Tahun 2015.
- Sutriani. "Muhammad sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara." Dalam *Jurnal Sulesena*. Vol. 6 No. 2. Tahun 2011.
- Thabrani, Abdul Mukti. "Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW." Dalam *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2014.
- Tohir, Toto. "Ulil Amri dan Ketaatan Padanya." Dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. Vol. 18 No. 3. Tahun 2002.
- Ulya. "Pancasila Simbol Harmonisasi antar Umat Beragama di Indonesia." Dalam *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol. 4 No. 1. Tahun 2016.
- Wartini, Atik. "Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah." Dalam *Jurnal Hunafa*. Vol. 11 No. 1. Tahun 2014.
- Zaprul Khan. "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Islam." Dalam *Jurnal Walisongo*. Vol. 22 No. 1. Tahun 2014.
- Zayyadi, Ahmad. "Sejarah Hukum Konstitusi Madinah Nabi Muhammad SAW." Dalam *Jurnal Wahana Akademika*. Vol. 15 No. 1. Tahun 2013.

**Internet:**

Movanita, Ambaranie Nadia Kemala. “HTI Resmi Dibubarkan Pemerintah.”

Dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>. Diakses pada 30 Juli 2019.

Muhaimin. “Mengintip Sekularisme di Turki dari Ataturk hingga Erdogan.”

Dalam

<https://international.sindonews.com/read/1360624/43/mengintip-sekularisme-di-turki-dari-ataturk-hingga-erdogan>. Diakses pada 5 April 2019.

## BIOGRAFI PENULIS

**Harkaman**, CEO nuansanet.id dan kepala SMP TIK Mizan Depok lahir pada tanggal 2 Februari 1993, di Kolaka Utara-Sulawesi Tenggara. Menyelesaikan S1 di fakultas Ushuluddin STFI Sadra Jakarta dengan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Pernah menimba ilmu di pondok pesantren Nurul As'adiyah Callaccu Sengkang-Sulawesi Selatan pada tahun 2008-2011. Ia memiliki karya tulis yang berjudul "Kata, Kita dan Toleransi" diterbitkan oleh LSAF pada tahun 2014. Selain itu, ia mendirikan beberapa organisasi, di antaranya Komunitas Peduli Negeriku (KOPER) dan Jaringan Mahasiswa Lintas Agama (JARILIMA). Kini selain aktif menulis dan mengajar, ia juga aktif di beberapa organisasi penting, seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jakarta dan Ikatan Da'i Muda Indonesia (IDMI) Jakarta.

Email : *harkaman848@gmail.com*

HP : 085242950638